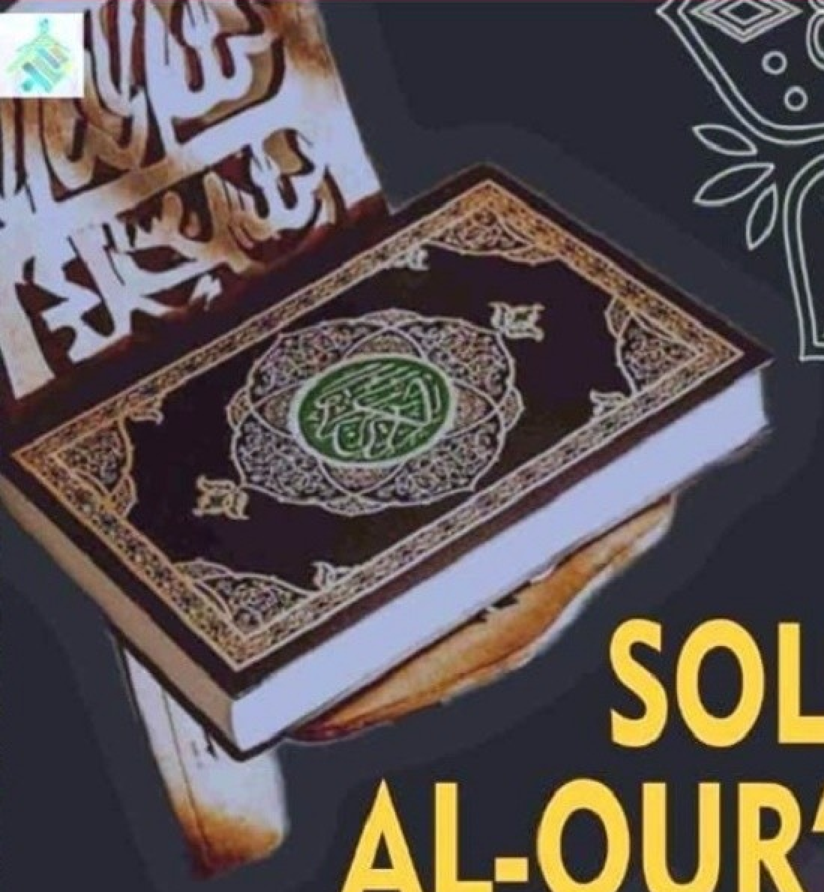


SOLUSI AL-QUR'AN MENGATASI PROBLEMATIKA KELUARGA ISLAM

Dr. H. Mukhtar Yunus, Lc., M.Th.I.

SOLUSI AL-QUR'AN MENGATASI PROBLEMATIKA KELUARGA ISLAM

Dr. H. Mukhtar Yunus Lc., M.Th.I

SOLUSI AL-QUR'AN MENGATASI PROBLEMATIKA KELUARGA ISLAM

Dr. H. Mukhtar Yunus, Lc., M.Th.I

Penerbit IAIN Parepare Nusantara Press

Solusi al-Qur'an Mengatasi Problematika Keluarga Islam/ Mukhtar Yunus, -- Parepare: Penerbit IAIN Parepare Nusantara Press, 2019

Solusi al-Qur'an Mengatasi Problematika Keluarga Islam

Penulis
Dr. H. Mukhtar Yunus, Lc., M.Th.I

Editor
Muhammad Ismail, M.Th.I

Lay Out
Umaima

Desain Sampul
Indrawansyah

Penerbit
IAIN Parepare Nusantara Press

DAFTAR ISI

BAB I
PENDAHULUAN

Prolog

Islam sebagai agama mempunyai ajaran yang mengatur segala urusan umatnya, baik yang berkaitan dengan masalah ibadah, mu'amalah, maupun *siyasah*, dengan artian bahwa Islam tidak hanya berbicara tentang hubungan manusia dengan tuhannya, tapi juga berbicara tentang hubungan manusia dengan bangsa dan negaranya. Dalam aturan tersebut yang dijadikan acuan utama oleh umat Islam adalah al-Qur'an dan Hadis, keduanya menjadi sumber yang paling otentik dalam mencipatakan sebuah aturan yang kemudian kita dapat mengistilahkannya dengan Hukum Islam.[1]

Al-Qur'an merupakan karunia teragung yang diberikan Allah kepada kaum muslim. Secara harfiah, al-Qur'an merupakan bacaan yang sempurna. Tiada bacaan seperti al-Qur'an yang dipelajari bukan hanya susunan redaksi dan pemilihan kosakatanya, tetapi juga kandungan yang tersurat, tersirat bahkan sampai kepada

---

[1]Rosidi Jamil, "Hukum Waris dan Wasiat (Sebuah Perbandingan antara Pemikiran Hazairin dan Munawwir Sjadzali)", Al-Ahwal: Vol. 10, No. 1, (Juni 2017), h. 99.

kesan yang ditimbulkannya.[2]

Al-Qur'an merupakan sekumpulan petunjuk bagi seluruh umat manusia. Didalamnya banyak memotret perjalanan umat Islam sejak pada masa sebelum Nabi Muhammad hingga berkembangnya Islam di berbagai wilayah. Al-Qur'an menjadi sumber utama rujukan pedoman bagi kehidupan manusia, khususnya umat Islam. Karena al-Qur'an merupakan kitab suci bagi seluruh umat islam, al-Qur'an selalu diposisikan sebagai referensi dalam menggapai nilai-nilai ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad, yakni dengan cara menafsirkannya.[3]

Proses menafsirkan al-Qur'an kini kian beragam bentuk dan modelnya. Pada masa Nabi Muhammad otoritas penafsiran ada ditangannya. Seluruh permasalahan tentang penafsiran al-Qur'an ditanyakan dan dijelaskan langsung oleh Nabi Muhammad. Pada masa sahabat berbeda, otoritas penafsiran al-Qur'an tidak lagi ada ditangan Nabi Muhammad karena beliau sudah wafat, penafsiran diberikan kepada mereka yang memiliki kedekatan dan otoritas berupa kekuasaan, seperti seorang khalifah atau pengganti Nabi Muhammad setelah wafatnya. Berikutnya proses penafsiran kian beragam, berbagai model penafsiran al-Qur'an kemudian diikuti lahirnya berbagai corak dan

---

[2]M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an: Tafsir Maudhu'iy atas Berbagai Persoalan Umat* (Bandung: Mizan, 1996), h. 3.

[3] Baca, Manna' Khalil al-Qattan, *Studi Ilmu-Ilmu al-Qur'an*, terj. Mudzakir (Bogor: Litera Antar Nusa, 2009), h. 1.

metode yang digunakannya.

Ragam metode dan corak menafsirkan al-Qur'an melahirkan banyak perbedaan. Berbagai macam kitab tafsir al-Qur'an kini hadir dengan ragam model dan kecenderungan dari seorang mufassir al-Qur'an. Seorang mufassir al-Qur'an juga harus memenuhi kaidah-kaidah penafsiran. Kaidah penafsiran ini diperlukan untuk mengukur kadar kemampuan dan kapasitas seseorang dalam menafsirkan al-Qur'an.

Kini kitab-kitab tafsir al-Qur'an juga kian beragam. Ada kitab tafsir yang utuh hingga 30 juz dalam menafsirkan al-Qur'an, ada juga yang per- surat dan kini berkembang model tafsir tematik yang sesuai dengan tema- tema pilihan. Ragam kitab tafsir ini juga dipengaruhi oleh ragamnya metode dan corak dalam menafsirkan al-Qur'an, diantaranya metode yang sering digunakan dalam menafsirkan al-Qur'an adalah metode *tahlili* (analisis), *ijmali* (global), *muqaran* (perbandingan), dan *maudu'i* (tematik). Terkhusus dalam pembahasan dalam buku ini penulis menggunakan metode penafsiran *tahlili* dalam menganalisis ayat-ayat al-Quran yang terkait masalah-masalah yang menjadi pokok dalam pembahasan kali ini.

Setiap agama bertujuan mengantarkan hidup manusia kepada kesejahteraan dunia dan akhirat, lahir dan batin. Seperti itulah agama Islam. Islam telah membentangkan dan merentangkan pola hidup yang ideal dan praktis. Kesempurnaan Islam bisa diketahui dalam ajarannya yang termaktub dalam al-Qur'an dan

hadis di mana secara umum telah diatur perkara-perkara tentang hubungan Allah dengan manusia, hubungan manusia dengan manusia, hubungan manusia dengan makhluk lain, dan hubungan manusia dengan alam. Berbagai aspek kehidupan diatur di dalam al-Qur'an yang menjadi sumber utama ajaran Islam.

Adapun dalam pembahasan ini penyusun akan mengkaji beberapa ayat di dalam al-Quran yang berkaitan tentang mahar dan nikah, *Tanzihimul Usrah,* Thalaq, iddah, warisan, wakaf, dan wasiat yang dikaji dengan menggunakan metode *tahlili*. Dan semoga apa yang disajikan dalam buku ini dapat memberikan manfaat kepada pembaca terkhusus dalam lingkup IAIN Parepare.

BAB II
KONSEP MAHAR DAN NIKAH DALAM WAWASAN AL-QUR'AN

A. Pengertian Mahar

Secara etimologi (bahasa), mahar (صد اق) artinya maskawin[4]. Dan di dalam Kamus Kontemporer Arab Indonesia, mahar atau maskawin disamakan dengan kata مهر, صَد اق,صد اق[5]. Sedangkan menurut Hamka, kata *shidaq* atau *shaduqat* dari rumpun kata *shidiq, shadaq*, bercabang juga dengan kata *shadaqah* yang terkenal. Dalam maknanya terkandung perasaan jujur, putih hati. Jadi artinya harta yang diberikan dengan putih hati, hati suci, muka jernih kepada mempelai perempuan ketika akan menikah. Arti yang mendalam dari makna mahar itu ialah laksana cap atau stempel, bahwa nikah itu telah dimateraikan[6].

Mahar (maskawin) secara terminologi menurut Imam Taqiyuddin Abu Bakar adalah harta yang diberikan kepada perempuan dari seorang laki-laki ketika menikah atau bersetubuh (*wathi'*)[7].

---

[4]M. Ahmad Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqih Munakahat (Kajian Fiqih Nikah Lengkap)*, Jakarta: Rajawali Press, 2009, h. 36.

[5]Atabik Ali dan Zuhdi muhdlor, *Kamus Kontemporer Arab Indonesia* (Yogyakarta: Multi Karya Grafika), h. 462

[6]Hamka, *Tafsir al-Azhar*, Juz IV, (Jakarta: PT Pustaka Panji Mas, 1999), h. 294.

[7]Imam Taqiyuddin Abu Bakar Ibn Muhammad Al-Hussaini, *Kifayah Al- Akhyar*, (Beirut: Dar Al-Kutub al-Ilmiah, tth, Juz 2), h. 60.

Menurut H.S.A al-Hamdani, mahar atau maskawin adalah pemberian seorang suami kepada istrinya sebelum, sesudah atau pada waktu berlangsungnya akad nikah sebagai pemberian wajib yang tidak dapat diganti dengan yang lainnya[8].

Menurut Abdurrahman Al-Jaziri, mahar atau maskawin adalah nama suatu benda yang wajib diberikan oleh seorang pria terhadap seorang wanita yang disebutkan dalam akad nikah sebagai pernyataan persetujuan antara pria dan wanita untuk hidup bersama sebagai suami istri[9].

Sedangkan nikah merupakan pangkal yang mewajibkan adanya maskawin[10]. Sedangkan Said Abdul Aziz Al-Jaudul mendefinisikan mahar sebagai suatu benda yang diberikan seorang laki-laki kepada seorang perempuan setelah ada persetujuan untuk menikah, dengan imbalan laki-laki itu dapat menggaulinya[11].

Menurut bahasa, mahar yaitu memberikan harta yang menjadikan rasa senang pada saat nikah dilangsungkan. Makna mahar menurut istilah adalah harta yang wajib diberikan kepada mempelai perempuan dalam akad nikah sebagai imbalan bersenang-senang dengan mempelai perempuan tersebut. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, mahar

---

[8]H.S.A al-Hamdani, *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam,* (Jakarta: Pustaka Amani, 1989), h.110.

[9]Abdurrahman Al-Jaziri, *al-Fiqh Ala al-Madazhib al-Arba'ah,* Juz IV, (Beirut: Dar Al- kitab Al-Ilmiyah, 1990), h. 76.

[10]Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari Al-Fanani, *Fath Al-Mu'in,* (Semarang: Toha Putra,tt), h.70.

[11]Said Abdul Aziz Al-Jaudul, *Wanita di Bawah Naungan Islam,* (Jakarta: CV Al-Firdaus, 1992), h. 50.

berarti "pemberian wajib berupa uang atau barang dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan ketika dilangsungkan akad nikah maskawin"[12].

Ulama fiqih berbagai mazhab memberikan definisi dengan rumusan yang tidak berbeda secara substansialnya. Di antaranya adalah sebagai berikut[13].

1. Mazhab Hanafi (sebagiannya) mendefinisikan, bahwa mahar itu adalah: "Harta yang diwajibkan atas suami ketika berlangsungnya akad nikah sebagai imbalan dari kenikmatan seksual yang diterimanya".[14]
2. Mazhab Maliki mendefinisikan: "mahar adalah sebagai sesuatu yang menjadikan istri halal untuk digauli". Menurut mazhab tersebut, istri diperbolehkan menolak untuk digauli kembali sebelum menerima maharnya itu, walaupun telah pernah terjadi persetubuhan sebelumnya.
3. Mazhab Hambali mengemukakan, bahwa mahar adalah "sebagai imbalan suatu perkawinan, baik disebutkan secara jelas dalam akad nikah, ditentukan setelah akad dengan persetujuan kedua belah pihak, maupun ditentukan oleh hakim".

---

[12]Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia,* (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), h. 5242.

[13]Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Hukum-hukum Fiqih Islam (Tinjauan Antar Mazhab),* Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2001, cet II, h. 254.

[14]Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (Antara Fiqih Munahakat dan Undang-undang Perkawinan)* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), h. 85.

4. Mazhab Syafi'i mendefinisikan mahar sebagai sesuatu yang wajib dibayarkan disebabkan akad nikah atau senggama[15].

B. Pengertian Pernikahan

Kata nikah berasal dari bahasa Arab yakni *nikaahun* yang merupakan *masdar* dari kata kerja *nakaha*. Sinonimnya *tazawwaja* kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sebagai *perkawinan*. Kata nikah sering kita gunakan sebab telah masuk ke dalam bahasa Indonesia[16].

Secara bahasa, kata nikah berarti *adh-dhammu wattadaakhul* (bertindih dan memasukkan). Dalam kitab lain, kata nikah diartikan dengan *adh- dhammu waljam'u* (bertindih dan berkumpul). Pemakaian termasyhur untuk kata nikah adalah tertuju pada *akad*. Dan sesungguhnya inilah yang dimaksud pembuat Syari'at. Didalam Al-Qur'an pun kata nikah tidak dimaksudkan lain kecuali arti *akad* perkawinan.

Adapun secara istilah ilmu Fiqih, nikah berarti suatu akad (perjanjian) yang mengandung kebolehan melakukan hubungan seksual dengan memakai kata-kata (lafazh) nikah atau *tazwij*. Kemudian secara terminology para ulama mendefenisikan nikah dengan redaksi yang sangat beragam. Sekalipun berbeda namun intinya mereka memiliki suatu rumusan yang secara makna sama. Berikut dikemukakan beberapa rumusan para ulama tersebut.

1. Ulama dari golongan Hanafiyah mendefenisikan

---

[15]Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam,* (Jakarta: PT. Intermasa, 2003), h. 1042.

[16] H. Muhammad Yunus, *Kamus Bahsaa Arab-Indonesia* (Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 1989). h. 467.

nikah dengan ungkapan"*Akad yang memiliki kemanfaatan atas sesuatu yang menyenangkan yang dilakukan dengan sengaja"*.

2. Golongan Malikiyah mendefenisikan nikah dengan ungkapan: *"Akad yang bertujuan hanya untuk bersenang-senang dengan wanita yang sebelumnya tidak ditentukan maharnya secara jelas serta tidak ada keharamannya sebagaimana lazimnya diharamkan oleh Al-qur'an atau oleh ijma"*.
3. Golongan Syafi'iyah mendefenisikan nikah dengan ungkapan:*"Akad yang mengandung pemilikan untuk melakukan persetubuhan yang diungkapkan dengan kata-kata ankaha atau tazwij atau dengan kata-kata lain yang semakna dengan keduanya"*.
4. Golongan Hanabilah mendefenisikan nikah dengan ungkapan:*"Akad yang diucapkan dengan lafaz ankaha atau tazwij untuk memperoleh manfaat bersenang-senang"*.

Dari defenisi yang telah di ungkapkan di atas sering terdapat kata akad. Dalam hal ini kata akad yang dipergunakan merupakan pokok pangkal kehidupan suami istri, karena akad merupakan hal yang mutlak dalam pernikahan.

C. Wawasan al –Qur'an Tentang Mahar dan Nikah Dalam QS an- Nisa (4) : 4 dan Nikah dalam Q.S.al-Qashas (28) :27 dan QS an-Nur (24) 33

1. Ayat Terjemahanya Qs an –Nisa (4):4

وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا

Artinya: "berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya."

Makna umum ayat 4:

Khithab ayat ini ditujukan untuk suami dan wali perempuan. Allah memerintahkan kepada mereka untuk memberikan mahar kepada wanita/istri sebagai pemberian suka rela. Perintah ini merupakan kewajiban. Dan kalau si istri berbaik hati, memberikan secara ikhlas dari mahar tersebut, baik sebagian atau malah seluruhnya, maka suami/wali boleh memakannya dengan penuh kelahapan dan berharap makanan tersebut akan membawa akibat baik

2. QS.al-Qashas (28) : 27

قَالَ إِنِّى أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَىَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِى ثَمَانِىَ حِجَجٍ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِى إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ

Artinya:"berkatalah dia (Syu'aib): "Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu, maka aku tidak hendak memberati kamu. dan kamu insya Allah akan mendapatiku termasuk orang- orang yang baik".

3. QS an-Nur (24) 33

وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِى آتَاكُمْ وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهْهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya: "dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian (diri)nya, sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya. dan budak-budak yang kamu miliki yang memginginkan perjanjian, hendaklah kamu buat Perjanjian dengan mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebahagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu .dan janganlah kamu paksa budak-budak wanitamu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri menginginkan kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan duniawi. dan barangsiapa yang memaksa mereka, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (kepada mereka) sesudah mereka dipaksa itu.

Penjelasan Ayat Qs an –Nisa (4):4

1. Dalam ayat sebelumnya, diterangkan keharaman kedhaliman terhadap anak yatim yang dinikahi, dengan berbagai bentuk kedhaliman termasuk diantaranya adalah dengan tidak memberikan

mahar yang lanyak untuk istri. Maka pada ayat ini Allah menegaskan perintah pemberian mahar untuk istri.

2. Perintah memberikan mahar tidak hanya tertuju bagi suami yang menikahi perempuan, tetapi juga untuk orang tua. Hal ini karena dalam tradisi Arab jahiliah, anak perempuan itu seperti diperdagangkan. Kalau mau menikahkan, orang tua minta mahar yang mahal agar bisa menguasai harta tersebut. Bahkan tradisi buruk semacam itu masih berlangsung samapai sekarang dibeberapa kalangan masyarakat. Karenanya Islam dengan tegas menghapus tradisi itu, dan mahar dijadikan hak mutlak istri (wanita). Menurut Imam Al-Qurthubi, kewajiban memeberikan mahar kepada istri, merupakan sesuatu yang telah disepakati para ulama.
3. Kata نِحْلَةً :walaupun artinya adalah pemberian suka rela. Tapi disini dijadikan sesuatu kewajiban. Penggunaan kata tersebut, dimaksudkan bahwa ketika suami memberikan mahar kepada istri itu harus penuh keikhalasan dan didasari kecintaan dan kesenangan hati untuk memberikan dengan tanpa ada rasa keterpaksaan sedikitpun dari pihak manapun.
4. Secara umum, kita diperintahkan untuk memberikan yang terbaik kepada orang lain. Sebagaimana dalam kalam Allah لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ (*Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan*

sebahagian harta yang kamu cintai.). Termasuk dalam hal ini adalah apa yang diberikan kepada istri berupa mahar. Meskipun ada hadits "*Sebaik-baik wanita adalah yang paling mudah maharnya*" (HR. Ibnu Hibban). Hal Itu bukan berarti pihak laki-laki semena-mena dalam memberikan mahar. Karena hadis ini lebih tertuju kepada pihak perempuan atau walinya untuk tidak mempersulit dan meninggikan mahar yang diinginkan. Sehingga mempersulit terjadinya pernikahan yang mengakibatkan berbagai kerusakan di masyarakat. Seperti banyaknya perawan tua, berbagai pelecehan seksual dan kerusakan akhlak pemuda. Maka kewajiban bagi pemerintah atau individu yang mampu untuk memberikan solusi terhadap kendala sulitnya pernikahan.

5. Mahar adalah hak mutlak istri, suami tidak boleh memintanya. Kalaupun meminjamnya haruslah dengan izin sang istri. Karena pernikahan itu bukan berarti menghilangkan hak-hak istri. Walaupun bagi suami istri berhak untuk membuat kelonggaran diantara mereka selagi tidak terjadi kedholiman dalam kelarga. Karenanya, mahar yang diberikan secara hutang (tidak kontan) tetapsudah menjadi hak istri walaupun belum diterima, sehingga kapanpun istri memintanya, suami wajib memberikannya. Menurut Imam Zamakhsyari "ayat ini untuk memperketat agar suami tidak semena-mena kepada istri, lalu meminta atau memaksa istri untuk memberikan maharnya."
6. Seorang istri apabila memberikan maharnya (seluruh atau sebagian) dengan ikhlas tidak ada paksaan dari pihak manapun, maka suami boleh

menerimanya, untuk apa saja, meskipun dalam ayat ini memakai redaksi "makanlah". Hal karena umumnya orang bekerja apa saja itu untuk mengisi perut.

7. هَنِيئًا مَرِيئًا , artinya yang kamu makan itu 100% halal. Allah menyatakan ini karena mungkin orang merasa tidak enak, kurang nyaman untuk menggunakan mahar istrinya meskipun si istri memberikannya secara suka rela. Sebagian ahli tafsir menggunakan potongan ayat ini untuk menegaskan bahwa apa yang kita hasilkan dari kerja yang halal akan membawa minimal dua hal, yaitu kalau kita makan merasa tenang, dan membawa kesehatan dan kesejahteraan. Berbeda dengan harta yang haram, walaupun makanannya enak, belum tentu membawa *mari`a* (manfaat baik untuk tubuh kita), secara fisik maupun non fisik.
8. Tersirat dalam ayat ini bahwa hukum aslinya mahar itu harus berupa materi, karena bisa diberikan dan dirasakan kemanfaatannya oleh istri. Walaupun para ulama berdasarkan riwayat beberapa hadits membolehkan mahar dengan berupa bacaan atau hafalan Al-Qur`an selama istri rela. Hal ini menunjukkan bahwa Islam memudahkan kondisi seseorang yang kesulitan untuk menikah.
9. Bolehkah istri meminta kembali mahar yang telah diberikanya kepada suami? Ada perbedaan pendapat, namun kebanyakan ulama mengatakan bahwa hak dia untuk menarik kembali mahar yang telah diberikannya. Karena kalau dia betul-betul memberkan ikhlas karena Allah, pasti tidak akan

meminta lagi. Artinya, kalau meminta kembali itu berarti dia tidak ikhlas. Kholifah Umar bin Khathab menulis untuk seluruh hakim, bahwa ketika wanita memberikan hartanya, baik dengan suka rela atau terpaksa, kemudian menarik kembali maka dia berhak untuk mengambilnya lagi.

Penjelasan Ayat Q.S.al-Qashas (28) :

Dan ketika dia sampai di sumber air negeri Madyan, dia menjumpai di sana sekumpulan orang yang sedang memberi minum (ternaknya), dan dia menjumpai di belakang orang banyak itu, dua orang perempuan yang sedang menghambat (ternaknya). Dia (Musa) berkata, "Ada apa dengan kamu berdua?" Kedua perempuan itu menjawab, "Kami tidak dapat memberi minum (ternak kami), sebelum pengembala-pengembala itu memulangkan (ternaknya), sedang ayah kami adalah orang tua yang telah lanjut usianya." Maka dia (Musa) memberi minum (ternak) kedua perempuan itu, kemudian dia kembali ke tempat yang teduh lalu berdoa, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku sangat memerlukan sesuatu kebaikan (makanan) yang Engkau turunkan kepadaku." Kemudian datanglah kepada Musa salah seorang dari kedua perempuan itu berjalan dengan malu-malu, dia berkata, "Sesungguhnya ayahku mengundangmu untuk memberi balasan sebagai imbalan atas (kebaikan)mu memberi minum (ternak) kami." Ketika Musa mendatangi ayahnya dan dia menceritakan kepadanya kisah (mengenai dirinya), dia berkata, "Janganlah engkau takut! Engkau telah selamat dari orang-orang yang zalim itu."

Penjelasan QS an-Nur (24) 33

Ayat-ayat yang mulia lagi menjelaskan ini mengandung sejumlah hukum yang *muhkam* dan perintah-perintah yang pasti. Firman Allah Swt.:

وَأَنْكِحُوا الأَيَامَى مِنْكُمْ

Artinya: "Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kalian (An-Nur: 32),

Hal ini merupakan perintah untuk kawin. Segolongan ulama berpendapat bahwa setiap orang yang mampu kawin diwajibkan melakukanya. Mereka berpegang kepada makna lahiriah hadis Nabi Saw. yang berbunyi:

"يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ۞ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ۞ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ۞ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ۞ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ"

Artinya: "Hai para pemuda, barang siapa di antara kalian yang mampu menanggung biaya perkawinan, maka hendaklah ia kawin. Karena sesungguhnya kawin itu lebih menundukkan pandangan mata dan lebih memelihara kemaluan. Dan barang siapa yang tidak mampu, hendaknyalah ia berpuasa, karena sesungguhnya puasa itu dapat dijadikan peredam (birahi) baginya.

Hadis diungkapkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim di dalam kitab sahihnya masing-masing melalui hadis riwayat Ibnu Mas'ud.

Di dalam kitab sunan telah disebutkan hadis berikut melalui berbagai jalur, bahwa Rasulullah Saw. pernah bersabda:

"تَزَوَّجوا۞ تَوَالَدُوا۞ تَنَاسَلُوا۞ فَإِنِّى مُبَاهٍ بِكُمُ الْأُمَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ" وَفِي رِوَايَةٍ: "حَتَّى بِالسِّقْطِ"

Artinya: "Nikahilah oleh kalian wanita-wanita yang subur peranakannya, niscaya kalian mempunyai keturunan; karena sesungguhnya aku merasa bangga dengan (banyaknya) kalian terhadap umat-umat lain kelak di hari kiamat. Menurut riwayat lain disebutkan, "Sekalipun dengan bayi yang keguguran."

Al-Ayama adalah bentuk jamak dari *ayyimun*. Kata ini dapat ditujukan kepada pria dan wanita yang tidak punya pasangan hidup, baik ia pernah kawin ataupun belum. Demikianlah menurut pendapat Al-Jauhari yang dia nukil dari ahli *lugah* (bahasa). Dikatakan *rajulun ayyimun* dan *imra-tun ayyimun,* artinya pria yang tidak beristri dan wanita yang tidak bersuami.

Ali ibnu Abu Talhah telah meriwayatkan dari Ibnu Abbas, bahwa makna ayat ini mengandung anjuran kepada mereka untuk kawin. Allah memerintahkan orang-orang yang merdeka dan budak-budak untuk kawin, dan Dia menjanjikan kepada mereka untuk memberikan kecukupan. Untuk itu Allah Swt. berfirman: *Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya.* (An-Nur: 32).

Ibnu Abu Hatim mengatakan, telah menceritakan kepada kami ayahku, telah menceritakan kepada kami Mahmud ibnu Khalid Al-Azraq, telah menceritakan kepada kami Umar ibnu Abdul Wahid, dari Sa'id ibnu Abdul Aziz yang mengatakan bahwa telah sampai suatu berita kepadanya bahwa Abu Bakar As-Shiddiq r.a. pernah mengatakan, "Bertakwalah kalian kepada Allah

dalam menjalankan apa yang Dia perintahkan kepada kalian dalam hal nikah, niscaya Dia akan memenuhi bagi kalian apa yang telah Dia janjikan kepada kalian, yaitu kecukupan." Allah Swt. telah berfirman: *Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya.* (An-Nur: 32)

Telah diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, bahwa ia pernah mengatakan, "Carilah kecukupan dalam nikah, karena Allah Swt. telah berfirman: '*Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya*' (An-Nur: 32)." Ibnu Jarir telah meriwayatkannya, dan Al-Bagawi telah meriwayatkan hal yang semisal melalui Umar. Telah diriwayatkan dari Al-Lais, dari Muhammad ibnu Ajian, dari Sa'id Al-Maqbari, dari Abu Hurairah r.a. yang berkata bahwa Rasulullah saw. pernah bersabda:

"ثَلَاثَةٌ حَقٌّ عَلَى اللهِ عَوْنهم: النَّاكِحُ يُرِيدُ الْعَفَافَ۝ والمكاتَب يُرِيدُ الْأَدَاءَ۝ وَالْغَازِى فِى سَبِيلِ اللَّهِ"

Artinya: "Ada tiga macam orang yang berhak memperoleh pertolongan dari Allah, yaitu orang yang nikah karena menghendaki kesucian, budak mukatab yang bertekad melunasinya, dan orang yang berperang di jalan Allah."

Dalam hadis riwayat imam Ahmad, Imam Turmuzi, Imam Nasai, dan Imam Ibnu Majah, Nabi Saw. pernah mengawinkan lelaki yang tidak mempunyai apa-apa selain sehelai kain sarung yang dikenakannya dan tidak mampu membayar maskawin cincin dari besi sekalipun. Tetapi walaupun demikian, beliau Saw. mengawinkannya dengan seorang wanita dan menjadikan maskawinnya bahwa dia harus mengajari

istrinya Al-Qur'an yang telah dihafalnya. Kebiasaannya, berkat kemurahan dari Allah Swt. dan belas kasih-Nya, pada akhirnya Allah memberinya rezeki yang dapat mencukupi kehidupan dia dan istrinya. Adapun tentang apa yang dikemukakan oleh kebanyakan orang, bahwa hal berikut merupakan sebuah hadis, yaitu:

"تَزَوَّجُوا فُقَرَاءَ يُغْنِكُمُ اللَّهُ"

Artinya: "Kawinilah orang-orang yang fakir, niscaya Allah akan memberikan kecukupan kepada kalian."

Maka hadis ini tidak ada pokok pegangannya, dan sanadnya tidak kuat, juga tidak lemah, begitu pula hadis-hadis di atas yang telah kami kemukakan, sudah cukup sebagai dalilnya. Firman Allah swt.:

وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ

Artinya: "Dan orang-orang yang tidak mampu kawin, hendaklah menjaga kesucian (diri)nya, sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya. (An-Nur: 33)."

Ini adalah perintah dari Allah Swt., ditujukan kepada lelaki yang tidak mampu kawin; hendaknyalah mereka memelihara dirinya dari hal yang diharamkan, seperti yang disebutkan dalam sabda Rasulullah Saw:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ۝ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ۝ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ۝ وأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ. وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاء

Artinya: "Hai para pemuda, barang siapa di antara kalian yang mempunyai kemampuan untuk kawin, kawinlah kalian; karena sesungguhnya

kawin itu lebih menundukkan pandangan mata dan lebih memelihara kemaluan. Dan barang siapa yang tidak mampu, hendaklah ia mengerjakan puasa; karena sesungguhnya puasa merupakan peredam baginya."

Ayat ini mengandung makna yang mutlak, sedangkan ayat yang terdapat di dalam surat An-Nisa lebih khusus maknanya, yaitu firman Allah Swt.:

وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ

Artinya: "Dan barang siapa di antara kalian (orang merdeka) yang tidak cukup perbelanjaannya untuk mengawini wanita merdeka. (An-Nisa: 25)" sampai dengan firman-Nya:

وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ

Artinya: "kesabaran kalian untuk tidak mengawini budak perempuan lebih baik bagi kalian, karena anaknya kelak akan menjadi budak pula."

وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya: "Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha penyayang. (An-Nisa: 25)"

Ikrimah telah mengatakan sehubungan dengan makna firman-Nya: *Dan orang-orang yang tidak mampu kawin, hendaklah menjaga kesucian* (diri)*nya.* (An-Nur: 33) Yakni berkenaan dengan seorang lelaki yang melihat wanita lain hingga ia bernafsu kepadanya. Maka jika ia mempunyai istri, hendaklah ia pulang kepada istrinya dan tunaikanlah hajatnya itu kepadanya. Jika ia tidak beristri, hendaklah mengalihkan pandangannya kepada

kerajaan langit dan bumi hingga Allah memberikan kecukupan kepadanya. Firman Allah Saw.:

وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا

Artinya: "Dan budak-budak yang kalian miliki yang menginginkan perjanjian, hendaklah kalian buat perjanjian dengan mereka, jika kalian mengetahui ada kebaikan pada mereka. (An-Nur: 33)"

Ini adalah perintah dari Allah ditujukan kepada para tuan, bila budak-budak mereka menginginkan transaksi *kitabah*. Yaitu hendaknya mereka memenuhi permintaan budak-budak mereka dengan mengikat perjanjian, bahwa budak yang bersangkutan dipersilahkan berusaha dan dari hasil usahanya itu si budak harus melunasi sejumlah harta yang telah dituangkan dalam perjanjian mereka berdua, sebagai imbalan dari kemerdekaan dirinya secara penuh.

Kebanyakan ulama berpendapat bahwa perintah dalam ayat ini merupakan perintah arahan dan anjuran, bukan perintah harus atau wajib, bahkan si tuan diperbolehkan memilih apa yang disukainya. Dengan kata lain, bila budaknya ada yang menginginkan transaksi *kitabah* darinya, maka si tuan berhak memilih setuju atau tidaknya. Jika ia setuju, tentu menandatangani *transaksi kitabah* budaknya; dan jika tidak setuju, tentu ia akan menolaknya.

As-Tsauri telah meriwayatkan dari Asy-Sya'bi, bahwa jika si tuan menghendakinya, dia boleh menandatangani *transaksi kitabah* yang diajukan budaknya dan jika tidak menghendakinya, dia boleh

menolaknya. Hal yang sama telah diriwayatkan oleh Ibnu Wahb dari Ismail ibnu Ayyasy, dari seorang lelaki, dari Ata ibnu Abu Rabah. Disebutkan bahwa seorang tuan jika suka, boleh menandatangani *transaksi kitabah* itu dan jika tidak suka, boleh menolaknya. Hal yang sama telah dikatakan oleh Muqatil ibnu Hayyan dan Al-Hasan Al-Basri.

Ulama yang lain berpendapat bahwa seorang tuan jika budaknya mengajukan *transaksi kitabah*, diwajibkan baginya memenuhi apa yang diminta oleh budaknya. Pendapat mereka berdasarkan kepada makna lahiriah dari perintah yang terkandung dalam ayat ini.

Imam Bukhari mengatakan bahwa Rauh telah meriwayatkan dari Ibnu Juraij, bahwa ia pernah bertanya kepada Atha', "Apakah wajib atas diriku memenuhi permintaan budakku yang mengajukan *transaksi kitabah* dengan sejumlah harta?" Ata menjawab, "Menurut hemat saya tiada lain bagimu kecuali wajib memenuhi permintaannya."

Amr ibnu Dinar mengatakan bahwa ia pernah bertanya kepada Atha', "Apakah engkau lebih mementingkan orang lain daripada dia (budak yang meminta kitabah)?" Atha' menjawab, "Tidak." Kemudian ia menceritakan kepadaku, Musa ibnu Anas pernah menceritakan kepadanya bahwa Sirin pernah mengajukan *transaksi kitabah* kepada Anas, sedangkan Sirin mempunyai harta yang banyak; tetapi Anas menolak. Maka Sirin segera menghadap kepada Khalifah Umar untuk melaporkan kasusnya. Khalifah Umar berkata (kepada Anas), "Penuhilah *transaksi kitabah*-nya!" Anas menolak. Maka Khalifah Umar memukulnya dengan cambuk, lalu membacakan kepadanya firman

Allah Swt.: *hendaklah kalian buat perjanjian dengan mereka, jika kalian mengetahui ada kebaikan pada mereka.* (An-Nur: 33) Akhirnya Anas mau membuat perjanjian *kitabah* dengan Sirin. Hal yang sama telah disebutkan oleh Imam Bukhari secara *ta'liq.* Abdur Razzaq meriwayatkan, telah menceritakan kepada kami Ibnu Juraij yang mengatakan bahwa ia pernah bertanya kepada Atha', "Apakah wajib bagiku melakukan *transaksi kitabah* dengannya (si budak) bila aku telah memberitahukan kepadanya sejumlah harta (yang harus dibayarnya untuk kemerdekaannya)?" Maka Atha' menjawab, "Menurut hemat saya tiada lain kecuali wajib belaka."

Ibnu Jarir mengatakan, telah menceritakan kepada kami Muhammad ibnu Basysyar, telah menceritakan kepada kami Muhammad ibnu Bakr, telah menceritakan kepada kami Sa'id, dari Qatadah, dari Anas ibnu Malik, bahwa Sirin bermaksud membuat perjanjian *kitabah* kepadanya, tetapi Anas menolak. Maka Khalifah Umar berkata kepada Anas, "Kamu harus menerima perjanjian *kitabah-nya.*" (Sanad atsar ini *sahih.*)

Sa'id ibnu Mansur telah meriwayatkan, telah menceritakan kepada kami Hasyim ibnu Juwaibir, dari Ad-Dahhak yang mengatakan bahwa perintah ini merupakan '*azimah* (keharusan). Hal inilah yang dianut oleh Imam syafii dalam *qaul qadim-nya.* Sedangkan dalam *qaul jadid* dia mengatakan bahwa perintah ini tidak wajib karena berdasarkan sabda Rasulullah Saw. yang mengatakan:

لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِطِيبٍ مِنْ نَفْسِهِ

Artinya: "Tidak halal harta seorang muslim kecuali dengan hati yang senang."

Ibnu Wahb mengatakan, Malik pernah mengatakan bahwa duduk perkara yang sebenarnya menurut pendapat kami pemilik budak tidak diwajibkan memenuhi permintaannya, jika si budak meminta pembuatan perjanjian *kitabah*. Dan aku belum pernah mendengar seseorang pun dari kalangan para imam yang menekankan terhadap seseorang untuk melakukan *transaksi kitabah* terhadap budaknya.

Imam Malik mengatakan bahwa sesungguhnya hal itu semata-mata sebagai anjuran dari Allah Swt. dan perizinan dari-Nya bagi manusia, akan tetapi tidak wajib. Hal yang sama telah dikatakan oleh As-Sauri, Abu Hanifah, dan Abdur Rahman ibnu Zaid ibnu Aslam serta lain-lainnya. Akan tetapi, Ibnu Jarir memilih pendapat yang mengatakan wajib karena berdasarkan makna lahiriah ayat. Firman Allah Swt.:

إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا

Terjemahnya: "jika kalian mengetahui ada kebaikan pada mereka. (An-Nur: 33)"

Menurut sebagian ulama, yang dimaksud dengan kebaikan dalam ayat ini ialah dapat dipercaya. Menurut sebagian ulama lainnya adalah kejujuran. Sebagian ulama yang lain mengatakan harta, dan sebagian lagi mengatakan keahlian dan profesi.

Abu Daud telah meriwayatkan di dalam himpunan hadis *mursal*-nya melalui Yahya ibnul Abu Katsir, bahwa Rasulullah Saw. pernah bersabda sehubungan dengan makna firman-Nya: *hendaklah kalian buat perjanjian dengan mereka, jika kalian mengetahui ada kebaikan pada mereka.* (An-Nur: 33) Rasulullah Saw. bersabda:

إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ حِرْفَةً . وَلَا تُرْسِلُوهُمْ كَلا عَلَى النَّاسِ

Artinya: "Jika kalian mengetahui bahwa mereka mempunyai profesi (keahlian), dan janganlah kalian melepaskan mereka menjadi beban bagi orang lain."

Firman Allah Swt.:

وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِى آتَاكُمْ

Terjemahnya: "dan berikanlah kepada mereka sebagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepada kalian. (An-Nur: 33)"

Ulama tafsir berbeda pendapat sehubungan dengan makna ayat ini. Sebagian dari mereka mengatakan bahwa makna ayat ialah bebaskanlah dari mereka sebagian utang kitabah mereka. Sebagian lainnya mengatakan seperempatnya, ada yang mengatakan sepertiganya, ada yang mengatakan separonya, ada pula yang mengatakan sebagiannya tanpa batas. Ulama lainnya mengatakan bahkan makna yang dimaksud dari firman Allah Swt.: *dan berikanlah kepada mereka sebagian dari harta Allah yang dikaruniakan kepada kalian*. (An-Nur: 33) Yaitu bagian yang telah ditetapkan oleh Allah bagi mereka dari harta zakat. Pendapat yang terakhir ini merupakan pendapat yang dikemukakan oleh Al-Hasan dan Abdur Rahman ibnu Zaid ibnu Aslam, serta ayahnya dan Muqatil ibnu Hayyan, lalu dipilih oleh Ibnu Jarir. Ibrahim An-Nakha'i telah mengatakan sehubungan dengan makna firman-Nya: *dan berikanlah kepada mereka sebagian dari harta Allah yang dikaruniakan kepada kalian*. (An-Nur: 33) Anjuran ini ditujukan kepada semua orang dan tuan budak yang bersangkutan serta orang

lainnya. Hal yang sama telah dikatakan oleh Buraidah ibnu al-Hasib Al-Aslami dan Qatadah.

Ibnu Abbas mengatakan bahwa Allah memerintahkan kepada kaum mukmin agar menolong budak-budak (untuk memerdekakan dirinya). Dalam keterangan yang lalu telah disebutkan sebuah hadis dari Nabi Saw. yang mengatakan bahwa ada tiga macam orang yang pasti mendapat pertolongan dari Allah, antara lain ialah budak mukatab yang bertekad melunasi utangnya. Pendapat pertama merupakan pendapat yang terkenal. Ibnu Abu Hatim mengatakan, telah menceritakan kepada kami Muhammad ibnu Ismail, telah menceritakan kepada kami Waki', dari Ibnu Syabib, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, dari Umar, bahwa ia menulis perjanjian *kitabah* terhadap seorang budak yang memintanya; budak tersebut dikenal dengan sebutan Abu Umayyah. Ketika ia datang dengan membawa cicilannya yang telah jatuh tempo, Umar berkata, "Hai Abu Umayyah," pergilah dan jadikanlah itu modalmu untuk membayar *transaksi kitabah-mu*" Abu Umayyah menjawab, "Wahai Amirul Mu'minin, sudikah kiranya engkau meringankan beban cicilanku hingga akhir cicilan?" Khalifah Umar menjawab, "Aku merasa khawatir bila tidak dapat meraih hal itu (yang dianjurkan oleh ayat)."

Lalu Umar membaca firman-Nya: *hendaklah kalian buat perjanjian dengan mereka, jika kalian mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebagian dari harta Allah yang dikaruniakan kepada kalian.* (An-Nur: 33)

Ikrimah mengatakan bahwa hal tersebut merupakan permulaan cicilan yang ditunaikan dalam Islam. Ibnu Jarir mengatakan, telah menceritakan kepada kami Ibnu

Humaid, telah menceritakan kepada kami Harun ibnul Mugirah, dari Anbasah, dari Salim Al-Aftas, dari Sa'id Ibnu Jubair yang mengatakan bahwa dahulu Khalifah Umar bila hendak membuat perjanjian *kitabah* terhadap seorang budak, maka ia tidak membebaskan sesuatu pun dari budak itu dalam cicilan pertamanya karena khawatir bila si budak yang bersangkutan tidak mampu yang pada akhirnya sedekah yang diberikannya itu akan kembali lagi kepada dirinya. Tetapi bila telah jatuh tempo cicilan terakhirnya, maka ia membebaskan dari budak itu sejumlah apa yang disukainya.

Ali ibnu Abu Talhah telah meriwayatkan dari Ibnu Abbas sehubungan dengan makna firman-Nya: *dan berikanlah kepada mereka sebagian dari harta Allah yang dikaruniakan kepada kalian*. (An-Nur: 33) Ibnu Abbas mengatakan, "Bebaskanlah mereka dari sebagian tanggungannya." Hal yang sama telah dikatakan oleh Mujahid, Ata, Al-Qasim ibnu Abu Buzzah, Abdul Karim ibnu Malik Al-Jazari, dan As-Saddi. Muhammad ibnu Sirin mengatakan sehubungan dengan makna ayat, bahwa ia suka bila seseorang membebaskan *budak mukatab-nya* dari sebagian tanggungannya.

قَالَ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ: أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ شَاذَانَ الْمُقْرِئُ◉ أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى◉ أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ◉ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ◉ أَخْبَرَنِي عَطَاءُ بْنُ السَّائِبِ: أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ جُنْدَبٍ أَخْبَرَهُ◉ عَنْ عَلِيٍّ◉ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ◉ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "رُبْعُ الْكِتَابَةِ"

Artinya: Ibnu Abu Hatim mengatakan, telah menceritakan kepada kami Al-Fadl ibnu

Syazan Al-Muqri, telah menceritakan kepada kami Ibrahim ibnu Musa, telah menceritakan kepada kami Hisyam ibnu Yusuf, dari Ibnu Juraij, telah menceritakan kepadaku Ata ibnus Sa-ib, bahwa Abdullah ibnu Jundub pernah menceritakan kepadanya dari Ali r.a., dari Nabi Saw. yang telah bersabda, "*Seperempat dari perjanjian kitabah.*"

Tetapi hadis ini *garib,* predikat *marfu* '-nya tidak dapat diterima; yang lebih mendekati kebenaran predikatnya adalah *mauqufnya* sampai kepada Ali r.a., seperti apa yang telah diriwayatkan oleh Abu Abdur Rahman As-Sulami *rahimahulah* bersumber dari dia. Firman Allah Swt.:

وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ

Artinya: "Dan janganlah kalian paksa budak-budak wanita kalian melakukan perzinaan. (An-Nur: 33), hingga akhir ayat."

Dahulu di masa Jahiliah bila seseorang dari mereka mempunyai budak perempuan, ia melepaskannya untuk berbuat zina dan menetapkan atas dirinya pajak yang ia pungut di setiap waktu. Setelah Islam datang, maka Allah melarang orang-orang mukmin melakukan hal tersebut.

Latar belakang turunnya ayat yang mulia ini menurut apa yang telah disebutkan oleh sejumlah ulama tafsir—baik dari kalangan ulama Salaf maupun Khalaf—berkenaan dengan Abdullah ibnu Ubay ibnu Salul. Dia mempunyai banyak budak perempuan yang sering ia paksa untuk melakukan pelacuran karena mengejar pajak.

1. Istinbat Hukum dan Hikmah

Pada dasarnya Islam sangat menganjurkan kepada umatnya yang sudah mampu untuk menikah. Namun karena adanya beberapa kondisi yang bermacam - macam, maka hukum nikah ini dapat dibagi menjadi lima macam.

a. Sunnah, bagi orang yang berkehendak dan baginya yang mempunyai biaya sehingga dapat memberikan nafkah kepada istrinya dan keperluan - keperluan lain yang mesti dipenuhi.
b. Wajib, bagi orang yang mampu melaksanakan pernikahan dan kalau tidak menikah ia akan terjerumus dalam perzinaan.
c. Makruh, bagi orang yang tidak mampu untuk melaksanakan pernikahan karena tidak mampu memberikan belanja kepada istrinya atau kemungkinan lain lemah syahwat.
d. *Haram,* bagi orang yang ingin menikahi dengan niat untuk menyakiti istrinya atau menyia-nyiakannya. Hukum haram ini juga terkena bagi orang yang tidak mampu memberi belanja kepada istrinya, sedang nafsunya tidak mendesak.

2. Dasar Hukum Perkawinan
   a. Menurut Fiqih Munakahat (Dalil Al-Qur'an)

Allah SWT berfirman dalam surat An - Nisa Ayat 3 sebagai berikut:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ

النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً

Terjemahnya: *"Dan jika kamu takut tidak akan berlaku adil terhadap anak yatim, maka kawinilah perempuan-perempuan lain yang kamu senangi, dua, tiga atau empat dan jika kamu*

takut tidak akan berlaku adil, cukup satu orang." (An - Nisa : 3).

Ayat ini memerintahkan kepada orang laki - laki yang sudah mampu untuk melaksanakan nikah. Adapun yang dimaksud adil dalam ayat ini adalah adil didalam memberikan kepada istri berupa pakaian, tempat, giliran dan lain - lain yang bersifat lahiriah. Ayat ini juga menerangkan bahwa islam memperbolehkan poligami dengan syarat - syarat tertentu. Menurut Al-Qur'an, Surat *Al A'raaf* ayat 189 berbunyi :

هُوَ الَّذِى خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا

Terjemahnya: *"Dialah yang menciptakan kamu dari suatu zat dan daripadanya Dia menciptakan istrinya agar Dia merasa senang." (Al A'raaf : 189).*

Dengan demikian, perkawinan adalah menciptakan kehidupan keluarga antar suami istri dan anak-anak serta orang tua agar tercapai suatu kehidupan yang aman dan tenteram (*Sakinah*), pergaulan yang saling mencintai (*Mawaddah*) dan saling menyantuni (*Rohmah*).

b. Dalil As-Sunnah

Diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud r.a. dari Rasulullah yang bersabda,

قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ

Artinya: "*Wahai para pemuda, barangsiapa dioantara kalian memiliki kemampuan, maka nikahilah, karena itu dapat lebih baik menahan pandangan dan menjaga kehormatan. Dan siapa yang tidak memiiki kemampuan itu, hendaklah ia selalu berpuasa, sebab puasa itu merupakan kendali baginya.*(H.R.Bukhari-Muslim).

3. Hikmah Perkawinan
   a. Perkawinan dapat menentramkan jiwa dan menghindarkan perbuatan maksiat.
   b. Perkawinan untuk melanjutkan keturunan.
   c. Bisa saling melengkapi dalam suasana hidup dengan anak – anak.
   d. Menimbulkan tanggung jawab dan menimbulkan sikap rajin dan sungguh – sungguh dalam mencukupi keluarga.
   e. Adanya pembagian tugas, yang satu mengurusi rumah tangga dan yang lain bekerja diluar.
   f. Menumbuhkan tali kekeluargaan dan mempererat hubungan.
   g. Cara yang halal dan suci untuk menyalurkan nafsu syahwat melalui ini selain lewat perzinahan, pelacuran, dan lain sebagainya yang dibenci Allah dan amat merugikan.
   h. Untuk memperoleh ketenangan hidup, kasih sayang dan ketenteraman
   i. Memelihara kesucian diri.
   j. Membuat keturunan yang berguna bagi agama, bangsa dan negara.
   k. Sebagai media pendidikan: Islam begitu teliti dalam menyediakan lingkungan yang sehat untuk membesarkan anak-anak. Anak-anak yang

dibesarkan tanpa orangtua akan memudahkan untuk membuat sang anak terjerumus dalam kegiatan tidak bermoral. Oleh karena itu, institusi kekeluargaan yang direkomendasikan Islam terlihat tidak terlalu sulit serta sesuai sebagai petunjuk dan pedoman pada anak-anak.

l. Mewujudkan kerjasama dan tanggungjawab.
m. Dapat mengeratkan silaturahimi.

BAB III
TANZHIMUL USRAH DALAM WAWASAN AL-QUR'AN

A. Definisi Keluarga Berencana

KB adalah singkatan dari Keluarga Berencana. Menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia* maksud daripada ini adalah: "Gerakan untuk membentuk keluarga yang sehat dan sejahtera dengan membatasi kelahiran." Dengan kata lain KB adalah perencanaan jumlah keluarga. Pembatasan bisa dilakukan dengan penggunaan alat kontrasepsi atau penanggulangan kelahiran seperti kondom, spiral dan sebagainya. keluarga berencana berarti pasangan suami istri yang telah mempunyai perencanaan yang kongkrit mengenai kapan anaknya diharapkan lahir agar setiap anaknya lahir disambut dengan rasa gembira dan syukur dan merencanakan berapa anak yang dicita-citakan, yang disesuaikan dengan kemampuannya dan situasi kondisi masyarakat dan negaranya.[17]

Untuk menghindari kehamilan yang bersifat sementara digunakan *kontrasepsi* sedangkan untuk menghindari kehamilan yang sifatnya menetap bisa dilakukan *sterilisasi*. Jumlah anak dalam sebuah keluarga yang dianggap ideal adalah dua. Gerakan ini mulai dicanangkan pada tahun akhir 1970'an.[18]

---

[17]Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah* (PT Toko Gunung Agung: Jakarta. 1997), h. 54.

[18]http://www.iswahyudi-wahyu.top/2016/04/keluarga-berencana-dan-sterilisasi.html

B. Manfaat Keluarga Berencana

Program Keluarga Berencana (KB) dirumuskan sebagai upaya peningkatan kepedulian dan peran serta masyarakaat melalui batas usia perkawinan, pengaturan kelahiran, pembinaan ketahanan keluarga, peningkatan kesejahteraan, untuk mewujudkan *Norma Keluarga Kecil Bahagia dan Sejahtera* (NKBBS). Dalam ajaran Islam dikenal dengan keluarga "*Sakinah Mawaddah wa rahmah*".

Dengan mengikuti program KB sesuai anjuran pemerintah, para akseptor akan mendapatkan tiga manfaat utama optimal, baik untuk ibu, anak dan keluarga, antara lain:

a. Manfaat Untuk Ibu
   1) Mencegah kehamilan yang tidak diinginkan
   2) Mencegah setidaknya 1 dari 4 kematian ibu
   3) Menjaga kesehatan ibu
   4) Merencanakan kehamilan lebih terprogram

b. Manfaat Untuk Anak
   1) Mengurangi risiko kematian bayi
   2) Meningkatkan kesehatan bayi
   3) Mencegah bayi kekurangan gizi
   4) Tumbuh kembang bayi lebih terjamin
   5) Kebutuhan ASI eksklusif selama 6 bulan relatif dapat terpenuhi
   6) Mendapatkan kualitas kasih sayang yang lebih maksimal

c. Manfaat Untuk Keluarga
   1) Meningkatkan kesejahteraan keluarga
   2) Harmonisasi keluarga lebih terjaga
   3) Meningkatkan kebahagiaan keluarga

C. Metode-Metode Yang Digunakan dalam Program Keluarga Berencana

Ada beberapa macam KB yang dibolehkan dalam pandangan Ulama fiqh, diantaranya adalah :

a) Kontrasepsi Barrier (penghalang)

Yaitu metode yang bekerja dengan cara menghalangi sperma dari pertemuan dengan sel telur (merintangi pembuahan). Seperti penggunaan kondom dan spiral bagi wanita Penggunaan alat kontrasepsi semacam ini juga dapat mengubah status hukum penggunaan alat itu sendiri, bila mekanisme pemakaiannya menggunakan jasa orang lain atau selain suami dan istri maka penggunaan alat tersebut akan berubah menjadi haram. Contohnya seperti penggunaan spiral pada wanita, bila penggunaa tersebut memerlukan bantuan orang lain maka akan berakibat haram bila orang lain itu bukanlah halal bagi wanita tersebut. Begitu juga penggunaan kondom bagi kaum laki-laki, penggunaan alat kontrasepsi tersebut menjadi haram hukumnya bila dipakai oleh orang lain yang bukan istrinya. Namun haram semacam ini bukanlah haram lzati akan tetapi haram tersebut adalah karena penyebab yang lain, yaitu haram 'aridhi. Yang diharamkan bukanlah penggunaan alat tersebut, tetapi mekanisme pemakaiannya yang melibatkan bantuan orang lain dan berakibat pada terlihat dan tersentuhnya organ tubuh ajnabi atau ajnabiyah.

b) Metode hormonal

Yaitu metode yang mencegah indung telur mengeluarkan sel-sel telur, mempersulit

pembuahan, dan menjaga agar dinding-dinding rahim tak menyokong terjadinya kehamilan yang tak dikehendaki. Metode semacam ini hampir sama dengan permasalahan *Ilqa`u an-nuthfah* mencampakkan manikam keluar rahim dimana tujuan dari *Ilqa`u an-nuthfah* sama dengan tujuan dari metode ini, yaitu untuk menghambat terjadinya pembuahan di dalam rahim.

c) Metode Tradisional.

Setiap masyarakat punya metode-metode pencegahan kehamilan khasnya sendiri yang diturunkan dari nenek moyang. Meski jarang seefektif metode KB modern, banyak juga yang berhasil. Yang harus diingat adalah ada metode-metode tradisional yang tidak membawa hasil sama sekali dan ada yang malah membahayakan. Ada dua metode yang umumnya manjur untuk mencegah kehamilan:

1) Menarik keluar penis sebelum ejakulasi. Dalam bahasa ilmiah ini dinamakan coitus interruptus atau "senggama terputus". Caranya, lelaki segera menarik keluar penisnya menjauhi vagina ketika ia merasa sudah akan mengeluarkan air mani. Namun metode ini tidak selalu berhasil dengan baik. Metode inilah yang sering ditemukan pembahasannya dalam kitab-kitab mazhab Syafi'i khususnya. Sehingga memungkinkan untuk dijadikan sebagai dasar menganalogikan model-model KB yang lain yang bahasannya tidak ditemukan dalam literatur klasik.

2) Memisahkan suami dengan istri sesudah kelahiran bayi Adat beberapa masyarakat menentukan bahwa sesudah bayi lahir, suami istri dilarang berhubungan seks sampai beberapa bulan, bahkan beberapa tahun lamanya. Metode bisa berhasil baik. Lagipula sang ibu punya waktu untuk memulihkan kondisi kesehatannya sendiri serta merawat bayi tanpa gangguan.
3) Metode AKDR (Alat Kontrasepsi Dalam Rahim; IUD= Intra Uterine Device)

   Gunanya untuk mencegah pembuahan sel telur oleh sperma. AKDR biasa dianggap tubuh sebagai benda asing menimbulkan reaksi radang setempat, dengan sebukan leukosit yang dapat melarutkan blastosis atau sperma. AKDR yang dililiti kawat tembaga, tembaga dalam konsentrasi kecil yang dikeluarkan dalam rongga uterus selain menimbulkan reaksi radang seperti pada AKDR biasa, juga menghambat khasiat anhidrase karbon dan fosfatase alkali. AKDR yang mengeluarkan hormon juga menebalkan lendir serviks sehingga menghalangi pasase sperma. Secara teknik Insersi AKDR hanya bisa dilakukan oleh tenaga medis dan paramedis karena harus dipasang di bagian dalam kemaluan wanita. Dari segi pemasangan, IUD harus melibatkan orang yang pada dasarnya tidak boleh melihat kemaluan wanita meskipun dokternya wanita. Karena satu-satunya orang yang berhak untuk melihatnya adalah

suaminya dalam keadaan normal. Sedangkan pemasangan IUD sebenarnya bukanlah hal darurat yang membolehkan orang lain melihat kemaluan wanita meski sesama wanita. Dilihat dari kronologi pemasangannya, IUD diharamkan seandainya dipasang oleh orang yang haram melihat kemaluan pasien. Kecuali dalam kondisi emergency (darurat).

d) Metode alamiah

Yang membantu mengetahui kapan masa subur, sehingga dapat menghindari hubungan seks pada masa itu. Metode semacam ini hampir sama dengan permasalahan *Ilqa`u an-nuthfah* mencampakkan manikam keluar rahim dimana tujuan dari *Ilqa`u an-nuthfah* sama dengan tujuan dari metode ini, yaitu untuk menghambat terjadinya pembuahan dialam rahim. Maka menurut pendapat Mu'tamad dalam mazhab syafi'i halal

Metode KB diatas Dan dapat dikategorikan kepada *'azl* yang tidak dipermasalahkan hukumnya. Sebagaimana hadits Nabi :

كنا نعزل على عهد وسول الله صلى الله عليه وسلم فلم ينهها (رواه مسلم)

Artinya: *Kami dahulu dizaman Nabi saw. melakukan 'azl, tetapi beliau tidak melarangnya.*

Ada beberapa macam KB yang tidak dibolehkan Ada juga cara pencegahan kehamilan yang dilarang oleh syara', yaitu dengan cara merubah atau merusak organ tubuh yang bersangkutan. Cara-cara yang termasuk kategori

ini antara lain, vasektomi, tubektomi, aborsi. Hal ini tidak diperbolehkan karena hal ini menentang tujuan pernikahan untuk menghasilakn keturunan[519] :

e) Metode Permanen (Tubektomi/Vasektomi)

Tubektomi pada wanita atau vasektomi pada pria ialah setiap tindakan (pengikatan atau pemotongan) pada kedua saluran telur (tuba fallopii) wanita atau saluran vas deferens pria yang mengakibatkan orang/ pasangan bersangkutan tidak akan mendapat keturunan lagi. Kontrasepsi itu hanya dipakai untuk jangka panjang, walaupun kadang-kadang masih dapat dipulihkan kembali/reversibel. Kontrasepsi semacam ini haram hukumnya.

D. Tanzimul usrah dalam surah Q.S al-An'am(6):151 dan al-Isra'(17):31

قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ

Terjemahnya : *Katakanlah, marilah kubacakan apa yang diharamkan atas kamu oleh Tuhanmu Yaitu: janganlah kamu mempersekutukan sesuatu dengan*

---

[19]Luthfi As-syaukani, *Politik, Ham dan Isu-isu Fiqih Kontemporer* (Pustaka Hidayah: Bandung. 1998), h. 157.

Dia, berbuat baiklah terhadap kedua orang ibu bapa, dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan, Kami akan memberi rezki kepadamu dan kepada mereka, dan janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan yang keji, baik yang nampak di antaranya maupun yang tersembunyi, dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan dengan sesuatu (sebab) yang benar". demikian itu yang diperintahkan kepadamu supaya kamu memahami(nya).

Allah berfirman kepada Nabi dan Rasul-Nya, Muhammad; wahai Muhammad, katakanlah kepada orang-orang musyrik yang beribadah kepada selain Allah, mengharamkan apa yang telah diberikan Allah kepada mereka, dan membunuh anak-anak mereka, yang semuanya itu mereka lakukan atas dasar pemikiran mereka sendiri dan atas godaan syaitan kepada mereka.

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا

Terjemahnya: *dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. kamilah yang akan memberi rezki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar.*

Ayat yang mulia ini menunjukkan bahwa Allah sangat sayang kepada hamba-hamba-Nya, lebih dari kasih sayang orang tua kepada anaknya, karena Dia telah melarang umat manusia membunuh anak-anak mereka. Sebagaimana pula Allah mewasiatkan kepada orang tua terhadap anak-anaknya dalam pembagian waris. Dulu, orang-orang Jahiliyah tidak memberikanwarisan kepada anak perempuan. Bahkan ada salah seorang di antara mereka yang membunuh anak perempuannya dengan tujuan agar tidak semakin banyak beban hidupnya. Lalu Allah melarang perbuatan tersebut seraya berfirman: wa laa taqtuluu aulaadakum khasy-yata imlaaq ("Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan.") Maksudnya, karena kalian takut menjadi miskin dalam keadaan yang kedua.

E. Tanzimul usrah dalam surah Q.S al-Baqarah(2):233

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Terjemahnya: *Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin*

menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.

Ini adalah bimbingan dari Allah bagi para ibu supaya mereka menyusui anak-anaknya dengan sempuma, yaitu dua tahun penuh. Dan setelah itu tidak ada lagi penyusuan. Oleh karena itu, Allah berfirman: *liman araada ay yutimmar radlaa-'ah* ("Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan.") Kebanyakan para imam berpendapat bahwa tidak diharamkan penyusuan yang kurang dari dua tahun. Jadi, apabila ada bayi yang berusia lebih dari dua tahun masih menyusui, maka yang demikian itu tidak diharamkan.

Hal itu diperkuat dengan apa yang diriwayatkan ad-Daruquthni, dari Ibnu Abbas, Rasulullah saw. bersabda:

"Tidak menjadikan mahram karena penyusuan, kecuali yang dilakukan kurang dari dua tahun."

1. Kandungan Hukumnya.

   Sebagian ulama mengatakan lafal وَالْوَالِدَاتُ dalam ayat ini adalah khusus wanita yang diceraikan ini pendapat mujtahid. Adldlahak dan As Suddi. Mereka memakai dalil bahwa ayat-ayat yang terdahulu adalah menegenai peempuan-perempuan yang dicerai, kemudian ayat ini mengiringinya sebagai penyempurnaan. Dan sesungguhnya Allah swt. telah mewajibkan atas bapak memiliki reseki dan pakaian mereka, jikalau mereka sebagai istri tentu tidak perlu diwajibkan karena memang nafkah kepada seorang istri adalah kewajiban bagi si suami. Kemusian disini jg diselipkn hukum mngenai larangan "menyusahkan" sebab anak. Hal inilah *al-muthallaqat* (perempuan-perempuan yang dicerai) karena seorang perempuan yang masi sebagai istri tidak mungkin menyengsarakan anaknya.

   Para ulama lain mengakan bahwa ayat itu khas untuk ibu-ibu yang menjadi istri dimana pernikahan masih terbina, ini yang dipilih oleh Al-Walihidi sebagaiman ar razu dan Al-Qur'an menukil darinya. Dalil mereka adalah, bahwa perempuan yang dicerai tidak berhak mendapatkan pakaian dia hanya berhak mendapatkan upah, sehingga bila Allah SWT mengatakan رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ (riski dan pakaian

mereka) menunjukan bahwa yang dimaksudkan dengan meka itu adalah ibu-ibu yang masih menjadi istri.

Ulama yang lain mengatakan yang dimaksud dengan ibu-ibu disini adalah umum, yaitu semua ibu, baik yang masih sebagai istri atau sudah dicerai. Ini dengan melihat lahirnya lafal *al-walidat* itu. dia adalah umum dan tidak ada dalil yang menunjukan bahwa dia khusus. Demikian umum dan tidak ada dalil yang menunjukan bahwa ia khusus. Demikian ini pilihan Al-Qadli Abu Ya'la, Abu sulaiman Ad Dimasyqi dan lain-lain. Dan mungkin inilah pendapat yang paling unggul, bahkan Abu hayyan dalam Bahrul Muhith condong kepada pendapat ini[20].

2. Kewajiban Menyusukan Anak.

   Sebagian ulama memilih bahwa wajib bagi ibu menyusukan anaknya. Meliihat lahirnya firman Allah SWT:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ

Ibu-ibu yang menyusukan anaknya/ Al Baqarah: 233. Ini merupakan amar atau (perintah) Khabar (berita), yaitu hendaklah ibu-ibu menyusukan anak-anaknya.

Dan ini pendapat imam malik, bahwa menyuui adalah kewajiban bagi ibu ketika dia

---

[20]Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Rawai'ul Bayan Tafsir Ayat-Ayat Hukum* (Semarang: Asy Syifa, 1993), h. 92-93.

sebagai istri dan ketika bayi tidak mau disusui selain olehnya atau bapaknya tiada , kecuali ada hal lain yang bisa dimaklumi, adapun perempuan yang telah ditalaq *ba'in* (tiga), maka tidak ada suami, kecuali jika memang si istri mau, maka lebih berhak, serta ia mendapatkan upah yang sewajar nya.

Kemudian jumhur Fuqaha memiliki Amar (perntah) disini untuk menunjukan sunnah, sehingga tidak wajib bagi ibu menyusui anaknya, kecuali jika terpaksa dia yang harus menyusui, seperti bila si bayi tidak mau menyusu kepada selain dia atau si bapak tidak mampu untuk mengupah tukang menyusu yang aan menyusuinya, atau mampu, namun tidak menemukan menyusui. Mereka mengambil argumentasi dari firman Allah SWT.

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى

Terjemahnya: *Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah dithalaq) itu seang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka melahirkan, keudian jika mereka*

menyusui (anak-anak) mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah diantara kamu (segala sesuatu dengan baik. Dan jika kedua-duanya kesulitan, maka nanti perempuan lain yang akan menyusukannya"(Ath-Thalaq: 6).

Jikalau menyusukan bocah itu wajib bagi ibu,tentu syara' akan membebankan hal itu kepadanya. Hanya itu saja bagi yang disunnahkan menyusui karena susu ibunya lebih baik bagi si bayi dan kasih sayangnya kepada bayimu lebih besar.

F. Tanzimul usrah dalam surah Q.S an-Nisa'(4):9

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Terjemahnya: *dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan Perkataan yang benar.*

1. Pada ayat 8 terdapat perintah untuk memberikan sebagian harta kepada kaum kerabat, anak yatim dan orang miskin yang tidak akan mendapat warisan. Ayat 9 ini memberikan bimbingan bahwa perlunya mempersiapkan kesejahteraan

turunan. Jangan sampai ada anak yang ditinggal wafat dalam keadaan lemah kesejahteraannya.

2. Ayat-ayat sebelumnya berkaitan dengan masalah tanggung jawab orang dewasa terhadap generasi penerus yang bersifat materi. Dalam ayat 9 ini tersirat bahwa tanggung jawab terhadap turunan, bukan hanya bersifat materi, tapi juga immateri seperti pendidikan dan pembinaan taqwa.

Allah SWT. berfirman dalam ayat ini hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak dan ahli waris yang lemah, janganlah sampai membuat wasiat yang akan membawa mudharat dan mengganggu kesejahteraan mereka yang ditinggalkan itu. Berkata Ibnu Abbas menurut Ali bin Abi Thalhah bahwa ini mengenai seorang yang sudah mendekati ajalnya yang didengar oleh orang lain bahwa ia hendak membuat wasiat yang bermudharat dan akan merugikan ahli warisnya, maka Allah memerintahkan kepada yang mendengarnya itu agar menunjukkannya kepada jalan yang benar dan agar diperintahkan supaya ia bertakwa kepada Allah mengenai ahli waris yang akan ditinggalkan.[21]

G. Pandangan Ulama terhadap Keluarga Berencana

Pandangan ulama tentang hukum KB hingga kini masih ada 2 pendapat yang berbeda antara yang membolehkan dan yang menolak KB. Pandangan Majelis Ulama Indonesia menjelaskan bahwa ajaran islam membenarkan keluarga berencana. Diantara dalil yang digunakan para ulama yang membolehkan KB yaitu pada QS An-Nisa ayat 9 yang artinya: "Dan hendaklah takut

---

[21]M. Quraish Shihab, *Tafsir Al–Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al – Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 355.

kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertaqwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar".

Yusuf Al-Qaradhawi melalui bukunya Halal dan Haram mengungkapkan, tujuan perkawinan salah satunya adalah lahirnya keturunan. Dengan adanya keturunan, menopang kelangsungan jenis manusia. Islam menyukai banyaknya keturunan di kalangan umatnya. Namun, Islam pun mengizinkan kepada setiap Muslim untuk mengatur keturunan apabila didorong oleh alasan kuat.

Hal yang masyhur digunakan pada zaman Rasulullah untuk mengatur kelahiran adalah dengan '*azl*, yaitu mengeluarkan sperma di luar rahim ketika akan keluar. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dijelaskan, para sahabat menyatakan bahwa mereka biasa melakukan 'azal pada masa Nabi Muhammad SAW. Ketika informasi itu sampai kepada Rasulullah, beliau tidak melarangnya. Di sisi lain ada bantahan terhadap cerita-cerita tentang orang Yahudi bahwa 'azal merupakan pembunuhan kecil.

Menurut Al-Qaradhawi, ada alasan-alasan yang menjadi pijakan untuk berkeluarga berencana. Di antaranya, adanya kekhawatiran kehidupan atau kesehatan ibu bila hamil atau melahirkan. Ini setelah penelitian dan pemeriksaan dokter yang dapat dipercaya. Ia mengutip Al Baqarah ayat 195, agar seseorang tak menjatuhkan diri dalam kebinasaan. Alasan lainnya adalah kekhawatiran munculnya bahaya terhadap urusan dunia yang tak jarang mempersulit ibadah. Pada

akhirnya, hal itu membuat seseorang mau saja menerima barang haram atau menjalankan pekerjaan terlarang demi memenuhi kebutuhan anak-anaknya. Persoalan kesehatan dan pendidikan juga menjadi faktor yang menjadi pertimbangan dalam memutuskan berkeluarga berencana. Keharusan melakukan 'azal karena khawatir terhadap keadaan perempuan yang sedang menyusui kalau hamil atau melahirkan anak lagi. Rasulullah, kata Al-Qaradhawi, selalu berusaha demi kesejahteraan umatnya. Oleh karena itu, Rasulullah memerintahkan umatnya berbuat hal yang melahirkan maslahat dan tak mengizinkan sesuatu yang menimbulkan bahaya. Menurut Al-Qaradhawi, di masa kini sudah ada beragam alat kontrasepsi yang dapat dipastikan kebaikannya. Hal inilah yang diharapkan oleh Rasulullah.[22]

H. Pandangan Islam terhadap Keluarga Berencana

Islam telah menjadikan keluarga itu sebagai pembangunan dasar dari masyarakat, sedangkan perkawinan itu adalah dasar dari keluarga. Perkawinan adalah merupakan satu sasaran yang tinggi melalui keinginan untuk melakukan hubungan suami istri. Sesudah itu timbullah usaha ke arah tolong menolong dalam kehidupan dengan menghasilkan keturunan. Islam mewajibkan pada seorang ayah untuk menjaga dan memelihara anak-anaknya dengan sebaik-baiknya dengan jalan memberi belanja, mengharuskan pada ibunya agar menyusui anaknya, alau memberikan makanan dan minuman pada mereka, serta memberinya pakaian. Juga diberinya perumahan, serta memberinya

[22]http://miftahhanafiah.blogspot.co.id/2013/12/keluarga-berencana-dalam-islam.html

pendidikan atau di sekolahkan agar mengetahui beberapa hal yang menyangkut urusan dunia maupun akhirat. Juga mengusahakannya agar mendapat kegembiraan dan kebahagiaan[23]. Anak adalah pokok dan untuknya diadakan pernikahan. Tujuannya adalah mengekalkan keturunan dan agar dunia tidak kosong dari jenis manusia. Dijadikannya syahwat hanyalah untuk membangkitkan dan menjadi pendorong seperti diwakilkan kepada jantan untuk mengeluarkan benih dan kepada wanita untuk mampu ditanami dengan kelembutan kepada keduanya dalam menggiring untuk mendapakan anak dengan sebab bersetubuh. Seperti halnya lembut kepada burung dalam biji-bijian yang disebarkan di mana biji-bijian itu diingankannya agar burung itu dapat digiring ke jaring[24]. Rasulullah saw. bersabda yang artinya : *"Kamu tinggalkan untuk anak-anakmu dalam keadaan kaya adalah lebih baik, daripada meninggalkan mereka dalam keadaan miskin yang menjadi tanggungan orang lain." (Hadits).*

Dan banyak di antara mereka yang tidak memahami agama Islam yang memandang bahwa banyak anak (walaupun miskin dan kurus kering) akan membawa kenikmatan.

Pandangan yang salah ini bahwa satu keluarga jika ditunjang dengan harta kekayaan yang cukup akan dapat menimbulkan kelemahan dan perilaku yang menyimpang. Akhirnya sia-sialah keduniaan dan keagamaannya dengan tidak membawa keuntungan.

---

[23]Husein Bahreisj, *Himpunan Fatwa* (Surabaya: Al Ikhlas, 1987), h. 316-317.

[24]Imam Al-Ghazali, *Ihya' Ulumiddin 3*, (Semarang: CV Asy Syifa', 2003), h. 78.

Nabi bersabda yang artinya: *"Hampir saja kamu akan diserbu oleh beberapa bangsa, sebagaimana penyerbuan terhadap makanan yang berada di atas piringnya." Para sahabat bertanya : "Apakah karena sedikitnya kita pada waktu ya Rasulullah?" Nabi menjawab : "Tidak, tetapi kamu waktu itu berjumlah banyak, bahkan sebanyak sampah yang dibawa oleh air banjir. Lalu Allah menghilangkan ketakutan dari hati musuh-musuhmu dan diturunkan pada hatimu berupa wahyu (kelemahan)." Para sahabat itu bertanya : "Apakah wahyu itu ya Rasulullah?" Nabi menjawab : "Cinta dunia dan takut mati."* (Hadits).

Selanjutnya dalam fiqh Islam disebutkan bahwa seorang laki-laki tidak boleh cepat-cepat kawin jika tidak kuasa melaksanakan kewajiban yang berkenaan dengan perkawinan, misalnya tidak mempunyai uang untuk kawin dan impoten atau jika kawin dengan tujuan untuk menyakiti istrinya atau melakukan pelanggaran hukum. Karena itu Allah SWT berfirman

وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ . ...

Terjemahnya: *Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian dirinya, sehingga Allah memampukan mereka dengan kurniaNya..."* (QS. An-Nur : 33).

Dengan demikian seorang lelaki harus bisa menahan nafsunya jika dengan banyaknya keturunan itu hanyalah akan menambahkan satu kelemahan. Nabi bersabda :

جُهْدُ البَلَاءِ كَثْرَةُ العِيَالِ مَعَ قِلَّةِ الشَّيْءِ (الحديث)

Artinya: *Bencana yang besar yaitu banyaknya keluarga bersamaan dengan kemiskinan (Hadits).*

Dalam hal yang sama Nabi melarang membunuh anak-anak dengan cara rahasia yaitu laki-laki yang menghubungi istrinya hingga timbul kehamilan pada saat anak-anaknya sedangnya menyusui, yang akibatnya anak yang sedang disusui itu akan menjadi tidak sehat begitu pula anak yang sedang dikandung itu. Demikian pula ibu yang menyusukan anaknya dan yang sedang hamil itu akan menderita kesakitan atau kesulitan yang banyak. Yaitu menanggung anak yang sedang disusui maupun janin (bayi) yang sedang dikandungnya. Dengan demikian berdasar hadits Nabi bahwa sebaiknya kehamilan berikutnya setelah selesai masa menyusui dari anak yang telah lahir. Dari masa kehamilan yang biasa yaitu sekitar setahun, maka berarti antara anak pertama dengan anak kedua berjarak tiga tahun dan hal itu berlangsung antara beberapa kehamilan. Dan itulah yang dikemukakan oleh bagian Keluarga Sejahtera (Keluarga Berencana). Dan juga telah disebutkan oleh Syaikh Ibnu Baz bahwa pemakaian alat pengatur kehamilan tidak ada salahnya. Akan tetapi, hendaknya dilakukan pada waktu menyusui di tahun pertama dan kedua agar tidak membahayakan kehamilan berikutnya,[25]

Adapun dalam suatu permasalahan semisal seorang lelaki kawin lebih dari seorang wanita (poligami), tetapi ia tidak mau mempunyai anak. Bahkan ia bersedia untuk dikebiri (vasektomi). Lalu bagimanakah hukumnya menurut hukum Islam ? Dalam buku yang berjudul *Addin Wa Tanzhimul Usrah* (Agama dan Keluarga Berencana) menyebutkan bahwa Qur'an dan Hadits tidak menyebutkan dengan jelas kewajiban

---

[25]Khalid Al-Husainan, *Ensiklopedi Mini Muslimah* (Solo: Pustaka Arafah, 2012), h. 57.

untuk melarang pemandulan. Tetapi kaum Muslimin telah memandang bahwa hal tersebut hukumnya haram dan dilarang menurut hukum syari'ah, jika dalam hal tersebut tidak merupakan darurat. Sebab yang demikian bisa memutuskan keturunan[26]. Adapun yang berkenaan dengan poligami (*ta'adduduz zaujat*) maka baiklah jika ikuti pandangan Imam Syafi'i ketika mengemukakan dalam tafsir Qur'an yang membolehkan poligami tersebut yaitu berdasar firman Allah

. . ...فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Terjemahnya: ……. *maka jika kamu takut tidak bisa berlaku adil, maka kawinilah seorang wanita saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.*" (QS. An-Nisa : 3).

Pada pengertian "*lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya*" telah ditafsirkan yaitu "*agar kamu tidak memperbanyak keluargamu*." Ini berarti Al-Imam menunjukkan tentang jumlah sedikitnya keluarga adalah lebih diutamakan.

Adapun yang mengutip pandangan Imam Syafi'i ini yaitu Imam Ibnu al-Qayyim dari Mazhab Hanbali dalam bukunya yang berjudul *Tuhfatul Wurud Bi Ahkamil Maulud* (Keterangan Penting Tentang Hukum Anak yang Dilahirkan), yang disertai dengan sanggahan. Di samping itu Imam Qurtubi dalam tafsirnya telah mengutip pula masalah tersebut.

---

[26] Husein Bahreisj, *Himpunan Fatwa*, (Surabaya: Al Ikhlas, 1987), h. 316-321

Adapun menurut Imam Ibnu Jarir Ath-Thabari berdasar pandangan ulama salaf bahwa mengawini seorang istri dapat meringankan uang belanja, sedangkan jumlah anak-anak yang tidak banyak berarti menyedikitkan jumlah pembiayaan keuangan atau belanja.

Dengan demikian dari apa yang ditanyakan di atas maka sebaiknya adalah dengan beristri seorang saja. Yaitu selagi tidak ada dorongan buat berpoligami yang hukumnya mubah (boleh) jika diperlukan. Laki-laki yang kawin itu boleh saja untuk mengikuti Keluarga Berencana jika hal itu dikehendaki dan keadaannya adalah bersifat sementara (jadi bukan dikebiri atau dioperasi). Sedangkan laki-laki atau suami itu tidak boleh melakukan pemandulan (operasi vasektomi) karena benar-benar tidak ingin ada keturunan atau anak. Akibatnya keturunannya menjadi putus dan akan timbul penyesalan.

Adapun permisalan dalam suatu masalah yakni suatu keluarga miskin yang tidak sanggup mendidik anak-anaknya dengan baik telah menghendaki memasuki anggota "*tahdidun nasl*" (*birth control* atau semacam KB). Bolehkah suami istri itu minta dioperasi pemandulan (semacam vasektomi)? Rasulullah SAW telah menerangkan tentang adanya bencana besar dengan banyaknya keluarga yang diikuti oleh kemisikinan. Bahkan dalam hadits yang lain disebutkan tentang doa yang dibaca yaitu : "Ya Allah, aku berlindung padaMu dari bencana yang besar." Dalam hadits tersebut kelihatannya menerangkan bahwa bencana semakin memuncak jika keluarga itu banyak, selagi tidak ada usaha buat menyelesaikan masalah tersebut.

Dan terhadap permasalahan tersebut maka perlu disebutkan disini bahwa jika yang bersangkutan termasuk keluarga miskin atau fakir dan tidak bisa menutupi kebutuhan perbelanjaan yang diperlukan karena banyaknya anak-anak yang dilahirkan oleh suami istri itu maka bolehlah mengikuti sistem Keluarga Berencana yang dibenarkan menurut cara yang lebih selamat. Walaupun demikian tidak dibenarkan meminta dirinya untuk dioperasi yang dimandulkan (misalnya vasektomi dan semacamnya), sebab dengan cara pemandulan adalah tidak dibolehkan dalam masalah ini

BAB IV
KONSEP TALAQ DALAM WAWASAN AL-QUR'AN

A. Pengertian Thalaq

Di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak diatur mengenai pengertian perceraian akan tetapi hal-hal yang bersangkutan dengan perceraian diatur dalam pasal 113 sampai dengan pasal 148 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dengan melihat isi dari pasal-pasal tersebut dapat diketahui bahwa untuk melakukan sebuah perceraian itu sangat sulit, karena jika seseorang ingin melakukan perceraian harus memiliki alasan yang kuta dan dengan alasan tersebut harus benar benar sesuai dengan hukum yang berlaku. Hal ini ditegaskan dalam pasal 115 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang isinya sebagai berikut:

> *"Perceraian hanya dapat dilakukan didepam sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak"*[27].

Secara etimologi kata thalaq bermakna melepas, mengurai, atau meninggalkan; melepas atau mengurai tali pengikat, baik tali pengikat itu riil atau maknawi

[27]Haji Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, Cet. Ke-1, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1992), h. 141.

seperti tali pengikat perkawinan.[28] Hukum islam menentukan bahwa hak thalaq adalah suami dengan alasan bahwa seorang laki-laki pada umumnya lebih mengutamakan pemikiran dalam mempertimbangkan sesuatu daripada wanita yang biasanya bertindak atas dasar emosi. Suami sebagai pemegang kendali thalaq sebagai imbangan atas kewajiban suami memberikan nafkah.

B. Dasar Hukum Thalaq

1. Q.S. At-Thalaq Ayat 1

يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا

Terjemahnya : *Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah dan barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak*

[28]Supriatna, Fatma Amilia, Yasin Baidi, *Fiqh Munakahat II*, Cet. Ke-1, (Yogyakarta:Bidang Akademik UIN Sunan Kalijaga, 2008), h. 19.

mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru. (At-Talaq 65:1).

2. Q.S. At-Thalaq Ayat 2

فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا

Terjemahnya: *Apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya, maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Demikianlah diberi pengajaran dengan itu orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Barangsiapa bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar. (At-Talaq 65:2).*

C. Asbabun Nuzul

Di dalam tafsir As-Shabuni disebutkan bahwa al-Kalabi berkata sebab turunnya ayat ini ialah, bahwa Rasulullah saw. marah kepada Hafsah karena Nabi merahasiakan suatu perkara kepadanya tetapi kemudian ia bocorkan kepada Aisyah lalu ia dithalaq kemudian turun ayat ini.[29] As-Suda berkata ayat ini diturunkan berkenaan dengan kasus Abdullah bin Umar yang menthalaq istrinya dalam keadaan haidh. Kemudian ia disuruh oleh Rasulullah saw. merujuknya kemudian

---

[29]Imam As-Shabuni, *Tafsir As-Shabuni*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), h. 237.

menahannya sampai ia suci dari haidnya lalu haid lagi kemudian suci lagi. Setelah itu apabila ia hendak menthalaqnya maka thalaqlah ketika dalam keadaan suci dan belum dicampuri; itulah masa yang oleh Allah diperintahkan supaya wanita dithalaq pada masa itu. Maka sebagian ulama telah mengharamkan pada suami tidak menceraikan isterinya dalam keadaan haid. Suami itu harus mencerainya ketika suci dan suci pula dari perbuatan senggama. Sebab jika telah terjadi senggama lalu timbul kehamilan maka berarti iddahnya menjadi panjang, sebab harus menunggu kandungan itu lahir yang menunjukkan berakhirnya iddah tersebut.[30] Di dalam tafsir Al-Quranul Majid An-Nur diterangkan bahwa yang dimaksud dengan para perempuan dalam ayat ini adalah : perempuan yang sudah disetubuhi dan berhaid. Perempuan yang belum disetubuhi tidak ada iddahnya. Perempuan yang beriddah dengan bulan akan dengan bulan akan dijelaskan iddahnya.[31]

Ditinjau dari segi pejatuhan thalaq dan kondisi istri yang dithalaq, maka thalaq dibedakan menjadi dua yaitu thalaq *sunni* dan thalaq *bid'i*. Thalaq *sunni* ialah thalaq yang dijatuhkan seorang suami kepada istrinya yang dalam keadaan suci (tidak sedang menstruasi) dan tidak terlebih dahulu digauli (disetubuhi). Sedangkalah thalaq *bid'i* adalah thalaq yang dijatuhkan seorang suami kepada istrinya yang sedang dalam keadaan haid, atau dalam keadaan suci tetapi baru saja digauli.[32] Terkait

---

[30]Ahmad Syarabasyi, *Himpunan Fatwa*, (Surabaya: al-Ikhlas, 1987), h. 333.

[31]Teungku Muhammad Hasbi, *Tafsir Al-Quranul Majid An-Nuur*, (Semarang: Pustaka Rizki), h. 4259.

[32]Harun Nasution, *Op.cit*, h. 922.

dengan masalah tersebut maka Al-Quran bisa dikaitkan dengan hadis Nabi Muhammad. Nafi menerangkan, "Bahwasannya Ibnu Umar menthalaq istrinya yang sedang haid, dimasa Rasulullah s.a.w. Maka Umar bin Khattab bertanya kepada Rasulullah tentang hal tersebut, maka Rasulullah menjawab: surulah dia ruju' kepadanya kemudian hendaklah ditahan hingga dia suci, kemudian ia suci lagi. Kemudian jika dia berkhendak terus, dia menahannya dan dia berkehendak, boleh dia thalaq, sebelum dia menyentuhnya, itulah iddah yang Allah memerintahkan kita ketika menthalaq wanita."[33]

Di dalam tafsir As-Shabuni, Imam Ar-Razi berujar At-Thalaaq ayat 2 terkandung thalaq *bid'i* sebab kalau perempuan yang dithalaq itu dalam keadaan haid maka iddahnya menjadi lebih panjang melebihi tiga kali suci sehingga seolah-olah empat kali suci yang sudah dicampuri maka akan menimbulkan pandangan buruk terhadap pihak suami yang menthalaqnya. Sedangkan kalau perempuan yang dithalaq itu dalam keadaan suci yang belum dicampuri maka aman dari kedua hal tersebut karena perempuan itu dapat beriddah sesudah dithalaq dalam keadaan aman dari hamil.[34]

D. Hukum Thalaq

a. Wajib, yaitu apabila terjadi *syiqaq* (pertengkaran) antara kedua suami istri, kemudian diutus dua orang hakam (pendamai), tetapi kedua hakam itu gagal dalam usahanya dan tidak ada jalan lain selain bercerai, maka ketika itu wajib menjatuhkan thalaq.

---

[33]Hasbi As-Shidiqi, *2002 Mutiara Hadis*, (Yogyakarta: Bulan Bintang, 1953), h. 294.

[34] Imam As-Shabuni, *Op.cit*. h. 239.

b. Makruh/haram, yaitu menjatuhkan thalaq dengan tidak ada sebab musababnya.
c. Mubah (boleh), yaitu ketika ada suatu kebutuhan, seperti kurang baik pergaulan dengan istrinya.
d. Sunat, yaitu jika istri tidak menjaga kehormatannya dan telah diberi nasehat tetapi tidak diacuhkannya.
e. Haram, yaitu menjatuhkan thalaq ketika istri dalam keadaan haid atau dalam keadaan suci, tetapi boleh dicampuri.[35]

E. Rukun dan Syarat Thalaq

Rukun thalaq merupakan unsur pokok yang harus ada dalam thalaq dan terwujudnya thalaq tergantung ada dan lengkapnya unsur-unsur yang dimaksud. Masing-masing rukun tersebut harus memenuhi persyaratan. Syarat thalaq ada yang berkenaan dengan suami, yang berkenaan dengan istri, dan syighat thalaq. Suatu thalaq yang tidak lengkap rukun dan syaratnya, maka thalaqnya tidak sah. Rukun dan syarat thalaq adalah sebagai berikut :

1. Suami. Suami adalah orang yang memiliki hak thalaq dan yang berhak menjatuhkannya. Selain suami tidak ada yang berhak menjatuhkan thalaq. Suami baru dapat menjatuhkan thalaq kepada istrinya apabila telah melakukan akad nikah yang sah. Ada syarat yang harus dipenuhi oleh suami agar thalaq yang dijatuhkannya sah, yaitu berakal, baligh, dan atas kemauan/kehendak sendiri.
2. Istri. Untuk sahnya thalaq, istri harus dalam kekuasaan suami, yaitu istri tersebut belum pernah

[35]Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan dalam Islam*, Cet. Ke-5, (Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 1395) , h. 113.

dithalaq atau sudah dithalaq tetapi masih dalam masa iddah.

3. Shigat atau lafadz thalaq. Yaitu lafadz yang menunjukkan putusnya ikatan perkawinan, baik lafadz sharih maupun kinayah. Ada 2 (dua) syarat shigat thalaq, yaitu :
   a. Lafadz tersebut menunjukkan thalaq, baik sharih maupun kinayah. Oleh karena itu tidak sah thalaq dengan perbuatan.
   b. Lafadz tersebut dimaksudkan sebagai ucapan thalaq bukan karena keliru.[36]

F. Macam-macam Thalaq

1. Ditinjau dari segi waktu dijatuhkannya thalaq atau keadaan istri waktu thalaq itu diucapkan, thalaq dibedakan menjadi:
   a. Thalaq *sunni*, merupakan thalaq yang pelaksanaannya sesuai dengan tuntunan al-Qur'an dan sunnah. Kriteria dari thalaq ini antara lain: istri sudah pernah dikumpuli, istri segera melakuan iddah setelah dithalaq, istri yang dithalaq dalam keadaan suci baik di awal suci atau diakhir suci, dalam masa ssuci pada waktu suami menjatuhkan thalaq istri tidak dicampuri.
   b. Thalaq *Bid'i*, merupakan thalaq yang dijatuhkan tidak menurut tuntunan agama. Yang termasuk dalam thalaq bid'iy : thalaq yang dijatuhkan pada waktu istri sedang menjalani haid atau sedang nifas, dan thalaq yang dijatuhkan pada waktu istri

---

[36] Djamaan Nur, *Fiqih Munakahat* (Semarang: Dina Utama, 1993), h. 141-143

dalam keadaan suci tetapi telah dikumpuli lebih dahulu.[37]

c. *Thalaq la sunni wala bid'i*. Thalaq yang termasuk dalam kategori ini adalah thalaq yang bukan *sunni* dan bukan pula *bid'i*, yaitu : thalaq yang dijatuhkan kepada istri yang belum pernah dikumpuli, thalaq yang dijatuhkan terhadap istri yang belum pernah haid atau istri yang telah lepas dari masa haid (monopause), dan thalaq yang dijatuhkan kepada istri yang sedang hamil.[38]

2. Ditinjau dari segi lafadz atau kata-kata yang digunakan untuk menjatuhkan thalaq:

a. Thalaq *sharih*, merupakan thalaq yang apabila seorang menjatuhkan thalaq kepada istrinya dengan mempergunakan kata-kata *At-Thalaq* atau *Al-Firaq*, atau *As-Sara*. Ketiga kata tersebut terdapat dalam Al-Qur'an atau hadits yang maksudnya jelas untuk menceraikan istri. Dengan menggunakan lafadz tersebut, seseorang yang menthalaq istrinya maka jatuhlah thalaq tersebut walaupun tanpa niat.

b. Thalaq *kinayah* atau kiasan, merupakan thalaq yang dilakukan seseorang dengan menggunakan kata-kata selain dari kata-kata lafadz *sharih*. Suami menthalaq istrinya dengan menggunakan kata-kata sindiran atau samar-samar. Seseorang yang menggunakan lafadz *kinayah* baru jatuh thalaqnya jika dia niatkan bahwa perbuatannya itu adalah

---

[37]Supriatna, Fatma Amalia, Yasin Baidi, *Fiqh Munakahat II* (Yogyakarta: Bidang Akademik UIN Sunan Kalijaga, 2008), h. 31.

[38]Djamaan Nur, *Fiqih Munakahat* (Semarang: Dina Utama, 1993), h. 137.

ucapan thalaq.[39]

3. Ditinjau dari kemungkinan suami merujuk kembali istrinya atau tidak, thalaq dibagi menjadi dua macam, yaitu:
   a. Thalaq *raj'iy*, merupakan thalaq yang si suami diberi hak untuk kembali kepada istri yang dithalaqnya tanpa harus melalui akad nikah yang baru, selama istri masih dalam masa iddah. Thalaq *raj'iy* tidak menghilangkan ikatan perkawinan sama sekali dan yang termasuk dalam thalaq ini adalah thalaq satu atau thalaq dua.
   b. Thalaq *ba'in*, merupakan thalaq yang tidak diberikan hak kepada suami untuk rujuk kepada istrinya. Apabila suami ingin kembali kepada mantan istrinya, maka harus dilakukan dengan akad nikah yang baru yang memenuhi unsur-unsur dan syarat-syaratnya. Thalaq *ba'in* ini menghilangkan tali ikatan suami istri. Thalaq ini terbagi dalam :
      a. *Ba'in sughra*, yaitu thalaq yang tidak memberikan hak rujuk kepada suami, tetapi suami bisa menikah kembali kepada istrinya dengan tidak disyaratkan bahwa istri harus menikah dahulu dengan laki-laki lain. Yang termasuk thalaq ini adalah thalaq satu dan thalaq dua.
      b. *Ba'in kubra*, yaitu thalaq yang apabila suami ingin kembali kepada mantan istrinya, selain harus dilakukan dengan akad nikah yang baru, disyaratkan pula bahwa terlebih dahulu istri

---

[39] Djamaan Nur, *Fiqih Munakahat* (Semarang: Dina Utama, 1993), h. 138

harus sudah menikah dengan orang alin dan telah diceraikan. Yang termasuk thalaq *ba'in kubra* ini adalah thalaq yang ketiga kalinya.[40]

4. Ditinjau dari cara menyampaikan thalaq
   a. Thalaq dengan ucapan, yaitu thalaq yang disampaikan oleh suami dengan ucapan lisan di hadapan istrinya, dan si istri mendengarkan langsung ucapan suaminya tersebut.
   b. Thalaq dengan tulisan, yaitu thalaq yang disampaikan oleh suami secara tertulis, kemudian disampaikan kepada istrinya, dan istrinya membaca serta memahami maksud dan isinya.
   c. Thalaq dengan isyarat, yaitu thalaq yang dilakukan dalama bentuk isyarat oleh suami yang tuna wicara. Sebagian fuqaha mengatakan bahwa thalaq dengan isyarat bagi orang tuna wicara adalah sah apabila dia buta huruf. Akan tetapi jika dia dapat menulis, maka dia harus melaksanakan thalaqnya dalam bentuk tulisan, karena hal ini lebih jelas dibandingkan dengan isyarat.
   d. Thalaq dengan utusan, yaitu thalaq yang disampaikan oleh suami kepada istrinya melalui perantaraan orang lain sebagai utusan darinya untuk menyampaikan maksud dia menthalaq istrinya tersebut.[41]
5. *Ila'*

   Dalam hukum islam, *ila'* adalah " Sumpah suami dengan menyebut nama Allah atau sifat-Nya yang

---

[40]Supriatna, Fatma amalia, Yasin Baidi, *Fiqh Munakahat II* (Yogyakarta: Bidang Akademik UIN Sunan Kalijaga, 2008), h. 32-33.

[41] Djamaan Nur, *Fiqih Munakahat* (Semarang: Dina Utama, 1993), h. 140-141.

tertuju kepada istrinya untuk tidak mendekati istrinya itu, baik secara mutlak tau dibatasi dengan ucapan selama-lamanya, atau dibatasi empat bulan atau lebih ".[42] Ketentuan mengenai Illa' tercantum dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 226-227.

a. Surah Al-Baqarah Ayat: 226 – 227

لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Terjemahnya: *kepada orang-orang yang meng-ilaa' isterinya diberi tangguh empat bulan (lamanya). kemudian jika mereka kembali (kepada isterinya), Maka Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) thalaq, Maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.*

b. Asbabun Nuzul

"*al-i'la'*" berarti sumpah. Jika seseorang bersumpah tidak mencampuri istrinya dalam waktu tertentu, baik kurang atau lebih dari empat bulan. Jika kurang dari empat bulan, maka ia harus menunggu berakhirnya masa yang telah ditentukan. Setelah itu ia boleh mencampuri isterinya kembali. Bagi si isteri agar bersabar, dan tidak berhak menuntutnya untuk ruju' pada masa itu. Demikian itulah yang telah ditegaskan dalam hadis yang diriwayatkan di dalam kitab al-Shahihain (al-Bukhari danMuslim), yang artinya: "dari Aisyah radhiallahu 'anha, bahwa Rasulullah pernah meng-ilaa' (bersumpah untuk tidak mencampuri)

[42]Supriatna,Fatma Amilia, Yasin Baidi, *Fiqh Munakahat II*, Cet. Ke-1, (Yogyakarta:Bidang Akademik, 2008), h. 34.

isterinya selama satu bulan. Kemudian beliau turun (dari biliknya) pada hari kedua puluh sembilan. Dan beliau bersabda, "Satu bulan itu dua puluh sembilan hari."

Hal yang sama juga diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim, dari Umar bin Khaththab ra. mengenai hal yang sama. Tetapi jika lebih dari empat bulan, maka bagi sang isteri boleh menuntut suaminya mencampurinya setelah masa empat bulan atau menceraikannya. Dan untuk itu, hakim boleh memaksa suami. Hal ini agar tidak menimbulkan dampak negatif bagi isterinya tersebut. Oleh karena itu, Allah swt. berfirman: *lil ladziina yu'luuna min nisaihim* ("Kepada orang-orang yang mengilaa' isteri-isterinya.") Artinya, bersumpah untuk tidak mencampuri istrinya. Ini menunjukkan bahwa ilaa' itu hanya dikhususkan terhadap isteri bukan hamba sahaya. Sebagaimana yang menjadi pendapat jumhur ulama.

c. Makna Mufradat

("Diberi tangguh empat bulan.") تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ

Maksudnya, si suami harus menunggu selama empat bulan dari sejak sumpah itu diucapkan, setelah itu ia dituntut untuk mencampuri atau menceraikan isteri-nya tersebut. Oleh karena itu, Allah Ta'ala berfirman*: fa in faa-uu* ("Kemudian jika mereka kembali.") Artinya, jika mereka kembali seperti semula. "Kembali" di sini merupakan kiasan dari jima'. Demikian dikatakan Ibnu Abbas, Masruq, asy-Sya'abi, Sa'id bin Jubair, dan ulama lainnya, di antaranya adalah Ibnu Jarir rahimahullahu. Fa innallaaHa ghafuurur rahiim ("Sesungguhnya Allah Mahapengampun lagi Mahapenyayang.") Atas pengabaian suami terhadap hak isterinya disebabkan oleh sumpah

فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ("Kemudian jika mereka kembali [kepada istrinya], maka sesungguhnya Allah Mahapengampun lagi Mahapenyayang.") Menurut salah satu dari beberapa pendapat ulama, di antaranya pendapat lama dari asy-Syafi'i, ayat ini mengandung dalil bahwa jika seseorang yang meng-*ila'* isterinya kembali setelah empat bulan, maka tiada kafarat (denda) baginya. Dan hal itu diperkuat dengan hadits yang diriwayatkan dari Amr bin Syu'aib, dari kakeknya, bahwa Rasulullah pernah bersabda: "Barangsiapa bersumpah atas suatu hal, lalu ia melihat hal lainnya lebih baik daripada sumpahnya tersebut, maka meninggalkan sumpahnya itu adalah kafaratnya.' (Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, at-Tirmidzi. Sedangkan pendapat baru dari madzhab Imam Syafi'i, bahwa ia harus membayar kafarat berdasarkan pada universalitas kewajiban membayar kafarat bagi setiap orang yang bersumpah, sebagaimana telah dikemukakan dalam beberapa hadits shahih sebelumnya. Wallahu a'lam.

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ ("Dan jika mereka berketetapan hati untuk thalaq.") Di dalamnya terdapat dalil yang menunjukkan bahwa thalaq itu tidak jatuh hanya sekedar karena berlalunya waktu empat bulan, inilah yang menjadi pendapat jumhur ulama *muta'akhkhirin*, yaitu dia harus menentukan, yakni ia dituntut untuk mencampurinya kembali atau menceraikannya. Jadi, thalaq itu tidak terjadi hanya karena berlalunya waktu empat bulan.

Diriwayatkan Imam Malik, dari Nafi', dari Abdullah bin Umar, pernah mengatakan: "Jika seorang

laki-laki meng-ilaa' isterinya, maka hal itu tidak menyebabkan jatuhnya thalaq meskipun telah berlalu empat bulan, hingga ia mempertimbangkan untuk menceraikan atau mencampurinya kembali."

Hadits tersebut juga diriwayatkan al-Bukhari. Asy-Syafi'i rahimahullah meriwayatkan dari Sulaiman bin Yasar, katanya, "Aku pernah mendapati sekitar sepuluh orang atau lebih dari sahabat Nabi saw. yang mengatakan: "Orang yang bersumpah harus menentukan pendiriannya." Lebih lanjut Imam Syafi'i mengatakan: "Paling sedikit tiga belas orang sahabat."

Imam Syafi'i juga meriwayatkan, dari Ali bin Abi Thalib, bahwasanya orang yang meng-ilaa' isterinya harus dituntut untuk menentukan pendiriannya. Lalu ia mengatakan: "Demikianlah pendapat kami, dan itu sejalan dengan apa yang kami riwayatkan dari Umar, Ibnu Amr, Aisyah, Utsman, Zaid bin Tsabit, dan lebih dari sepuluh orang sahabat Nabi." Demikianlah pendapat Imam Syafi'i rahimahullah.

Ibnu Jarir meriwayatkan, dari Suhail Ibnu Abi Shalih, dari ayahnya, ia menceritakan: "Pernah kutanyakan kepada dua belas orang sahabat tentang seseorang yang meng-ilaa' isterinya. Semua mengatakan, tidak ada kewajiban apa pun baginya hingga empat bulan berlalu, lalu ia diminta untuk menentukan pendiriannya, jika berkehendak ia boleh kembali, dan jika tidak ia boleh menceraikannya.

c. Penjelasan Ayat

Diriwayatkan juga oleh ad-Daruquthni melalui jalur Suhail yang artinya: "Aku (Ibnu Katsir) katakan, ia meriwayatkannya dari Umar, Utsman, Ali, Abu Darda', Aisyah Ummul Mukminin, Ibnu Umar dan Ibnu Abbas. Hal itu Pula yang menjadi pendapat Sa'id bin Musayyab,

Umar bin Abdul Aziz, Mujahid, Thawus, Muhammad bin Ka'ab, dan al Qasim juga menjadi pendapat Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal dan para sahabat mereka, juga yang menjadi pilihan Ibnu Jarir. Dan merupakan pendapat al-Laits, Ishaqbin Rahawaih, Abu Ubaid, Abu Tsaur, dan Dawud. Mereka mengatakan, jika ia tidak mencampuri istrinya, maka ia harus menceraikannya, dan jika ia tidak mau menceraikannya juga maka hakim yang harus menceraikannya. Jenis thalaqnya adalah *raj'i* sehingga si suami masih boleh rujuk kepada istrinya tersebut pada masa iddah. Tetapi Imam Malik sendiri mengemukakan, "Si suami tidak diperbolehkan merujuknya sehingga ia mencampurinya pada masa iddah." Pendapat ini jelas aneh sekali.

Berkenaan dengan masa penangguhan selama empat bulan, para fuqaha dan juga yang lainnya menyebutkan sebuah atsar yang diriwayatkan Imam Malik bin Anas rahimahullahu, dalam kitab al-Muwattha', dari Abdullah bin Dinar, ia menceritakan, Umar bin Khatthab ra. pernah pergi pada malam hari, lalu ia mendengar seorang wanita mengucapkan: *Malam begitu panjang dan hitam kelam sekelilingnya, aku tak dapat tidur tiada kekasih yang berkencan denganku. Demi Allah, jika bukan karena Allah yang selalu mengawasiku, niscaya sisi-sisi pelaminan ini telah bergoyang. Kemudian Umar berkata kepada putrinya, Hafshah radhiallahu 'anha, "Berapa lama seorang wanita dapat bersabar menunggu suaminya?" Hafshah menjawab, "Enam atau empat bulan." Maka Umar pun berucap, "Aku tidak akan menahan seorang prajurit lebih lama dari masa tersebut."*

d. Syarat-syarat *Ila'*

Seperti thalaq, *ila'* ada yang sah dan ada yang tidak sah/batal. *Ila'* yang sah adalah *ila'* yang memenuhi

syarat-syarat sebagai berikut :

1) Syarat-syarat yang berhubungan dengan suami istri.
2) Ila' hendaklah berupa sumpah.
3) Isi ila' hendaklah bahwa suami bersumpah tidak akan mencampuri istrinya. Sumpah yang tidak mengandung pengertian tersebut tidak dihukum sebagai ila'.
4) Waktu menunggu.(Yang dimaksudkan disini adalah waktu yang ditentukan oleh suami di dalam ila'nya yang dalam waktu tersebut ia tidak akan mencampuri istrinya.)[43]

6. Dzihar

Dzihar berasal dari kata zhahr yang berarti " punggung ". Maksudnya ialah perkataan suami kepada istrinya : " Untukku engkau seperti punggung ibu ku " (*anti 'alaiyya ka zhahri ummi*). Apabila suami telah mengucapkan perkataan tersebut, maka istrinya itu haram dicampurinya sebagaimana ia haram mencampuri ibunya.[44] Para ulama sepakat tentang haramnya *dzihar*, dan tidak boleh melakukan perbuatan tersebut, sesuai dengan firman Allah dalam Q.S. Al-Mujadilah ayat 2.

الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ مَا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِي وَلَدْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ

[43]Kamal Mukhtar,*Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, (Yogyakarta:Bulan Bintang), h. 194.

[44]Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, (Yogyakarta: Bulan Bintang), h. 198.

Terjemahnya: " *Orang laki-laki di kalangan kamu sekalian yang mendzihar istri-istrinya itu sebenarnya mereka (istri-istri) itu bukanlah ibu-ibunya. Sesungguhnya ibu-ibu mereka hanyalah perempuan yang melahirkan mereka. Dan sesungguhya mereka sudah berkata keji dan dusta. Dan sesungguhnya Allah itu Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun* ".

a. Syarat-syarat dzihar. Suatu dzihar dianggap sah apabila telah memenuhi persyaratan sebagai berikut:
   1. Yang berhubungan dengan suami istri. Para ahli fiqh sepakat bahwa suami yang mendzihar istrinya itu hendaklah suami yang baligh, berakal dan telah terikat dengan akad nikah yang sah.
   2. Yang berhubungan dengan shighat dzihar. Para ahli fiqh sepakat apabila seorang suami mengatakan kepada istrinya :

"Untukku engkau seperti punggung ibuku", maka perkataan tersebut termasuk shighat dzihar. Demikian juga bahwa tidak dihukumi dzihar apabila suami menyamakan istrinya dengan ibunya dengan tujuan penghormatan kepada istrinya atau untuk menyatakan rasa terima kasihnya kepada istrinya yang telah dapat berfungsi sebagaimana fungsi ibunya dan sebagainya.[45]

b. Akibat Hukum dari Dzihar. Haram menyetubuhi istrinya sebelum suaminya membayar kafarat dzihar. Sebelum suami mengumpuli kembali istrinya, ia diwajibkan membayar kafarat dzihar berupa:
   1. Memerdekakan seorang budak sahaya yang beriman.

---

[45]Mukhtar Kamal,*Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, (Yogyakarta: Bulan Bintang), h. 200.

2. Jika suami tidak bisa melakukannya, maka ia harus berpuasa dua bulan berturut-turut, tanpa diselingi berbuka dalam satu hari pun.
3. Jika suami tidak mampu melakukannya lagi, maka ia harus (wajib) memberi makan secukupnya kepada 60 orang miskin.[46]
4. Jika suami berpendapat bahwa memperbaiki kembali hubungannya dengan istri tidak memungkinkan dan menurut pertimbangannya bahwa bercerai adalah jalan yang terbaik, maka hendaklah suami menjatuhkan thalaq kepada istrinya, agar tidak menyiksa istri lebih lama lagi.
5. Apabila suami tidak mencabut kembali dziharnya dan tidak juga menceraikan istrinya, maka setelah berlalu masa empat bulan atau 120 hari sejak diucapkannya *dzihar*, hakim menceraikan antara keduanya dan perceraian antara keduanya sebagai perceraian *ba'in*.

Dari uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa seperti halnya *ila'*, bahwa dzihar tidak secara langsung berakibat cerai antara keduanya melainkan baru merupakan prolog dari perceraian. Apabila sudah berlalu samapi empat bulan setelah suami mengucapkan *dzihar*, tidak mau kembali lagi kepada istrinya dan mencabut sumpahnya, maka *dzihar* berakibat perceraian.

G. Berakhirnya Perkawinan atas kehendak Istri

1. Pengertian *Khulu'*

Berakhirnya perkawinan atas kehendak istri antara lain melalui lembaga *khulu'* . Menurut epistimologi kata *khulu'* berasal dari kata خلع - يخلع - خلعا

[46]Supriatna,Fatma Amilia, Yasin Baidi, *Fiqh Munakahat II*, Cet. Ke-1, (Yogyakarta:Bidang Akademik, 2008), h. 45.

yang artinya melepas, mencopot, atau menanggalkan. *Khulu'* disebut juga al-*fida'* yaitu tebusan, karena istri menebus dirinya dari suaminya dengan mengembalikan apa yang pernah diterimanya.[47] Menurut Hanafiyah, *khulu'* adalah menghilangkan pemilikan nikah (yang dihubunganken dengan penerimaan istri) dan dengan menggunakan lafadz *khulu'* atau lafazd-lafadz semakna dengan *khulu'* . Sedangkan menurut Malikiyah, *khulu'* adalah thalaq dengan *'iwadl* , baik itu datangnya dari pihak istri (wali atau wakilnya) atau dengan menggunakan lafadz *khulu'* . Menurut Syafi'iyah, *khulu'* adalah *furqah* (perpisahan) yang terjadi di antara suami istri dengan *iwald* (pengganti) baik dengan lafadz thalaq ataupun *khulu'* . Dan menurut Hambali, *khulu'* adalah perpisahan yang dilakukan suami pada istri dengan iwald yang diambil dari istri (atau selainnya) dengan lafadz tertentu.[48] Dari beberapa pengertian diatas, pemakalah dapat mengambil kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan *khulu'* yaitu menghilangkan atau membuka buhul akad nikah dengan kesediaan istri membayar *iwadl* (ganti rugi) kepada pemilik akad nikah itu (suami) dengan menggunakan perkataan cerai atau *khulu'* .

2. **Dasar Hukum *Khulu'* .**

   Dasar hukum diperbolehkannya melakukan *khulu'* adalah sebagai berikut:

   a. QS. Al-Baqarah Ayat 229

[47]Supriatna, Fatma amalia, Yasin Baidi, *Fiqh Munakahat II* (Yogyakarta: Bidang Akademik UIN Sunan Kalijaga, 2008), h. 47.

[48]Wasman, Wardah Nuroniyah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Yogyakarta: Teras, 2011), h. 103.

الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Terjemahnya: *Thalaq (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang zalim.*

b. Hadis Nabi saw. yang artinya:

"Dari Ibn Abbas ra. Sesungguhnya istri Tsabit Ibn Qais datang kepada Rasulullah saw. maka ia berkata: wahai Rasulullah, tentang Tsabit Ibn Qais saya tidak mencelanya tentang budi pekertinya, tentang agamanya, namun saya membenci kekufurannya dalam islam. Jawab Rasulullah: bersediakah engkau mengembalikan kebun Tsabit kepadanya? Jamilah menjawab: ya bersedia, maka

Rasulullah bersabda: terimalah kebun itu dan thalaqlah istrimu satu thalaq." (HR. Bukhari)[49].

c. Rukun dan Syarat *Khulu'* . Rukun-rukun *khulu'* antara lain sebagai berikut:
    1) *Al-Qabil* adalah penerima *khulu'* , yaitu pihak istri.
    2) *Al-Mujib* adalah orang yang menyatakan ijab *khulu'* , yaitu pihak suami.
    3) *Al-Iwadl* adalah sesuatu yang dibayarkan untuk *khulu'* .
    4) *Al-Mu'awwad* adalah sesuatu yang diganti dengan *iwadl* , dalam hal ini adalah budlu'nya sang istri (hak yang mengambil kesenangan/kemanfaatan pada istri). Al-sighat adalah lafadz yang digunakan untuk *khulu'* .[50]

Adapun rukun dan syarat *khulu'* menurut Hanafiyah ada dua macam, yaitu ijab dari pihak istri dan qabul dari pihak suami antara lain:[51]

1) Seorang istri boleh meminta kepada suaminya untuk melakukan *khulu'*, jika tampak adanya bahaya yang mengancam dan dia merasa takut tidak akan menegakkan hukum Allah.
2) *Khulu'* itu hendaknya dilakukan tanpa dibarengi dengan tindakan penganiayaan yang dilakukan oleh suami, jika pihak suami melakukan penganiayaan, maka ia tidak boleh mengambil sesuatupun dari istrinya.

---

[49]Djamaan Nur, *Fiqih Munakahat* (Semarang: Dina Utama, 1993), h. 152-153.

[50]Wasman, Wardah Nuroniyah, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Yogyakarta: Teras, 2011), h. 105.

[51]Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-islam wa Adillatuhu,* h. 7018-7022.

3) *Khulu'* itu berasal dari pihak istri bukan dari pihak suami.[52]

d. Akibat *khulu'* sama dengan akibat thalaq ba-in shughra. Suami tidak mempunyai hak untuk merujuki bekas istrinya. Sebagian ahli fiqih berpendapat bahwa masa 'iddah dari bekas istri yang di*khulu'* ialah satu kali haid.[53] Namun jumhur ulama berpendapat bahwa iddahnya istri yang di*khulu'* ialah tiga kali *quru'* kalau mereka masih haid. Dan menurut Ibnu Taimiyah, dalam thalaq biasa iddah itu tiga kali *quru'* adalah untuk memperpanjang masa rujuk, agar suami bisa berpikir panjang untuk dapat merujuk istrinya dalam masa iddah. Sedangkan dalam *khulu'* rujuk itu tidak ada, maka iddahnya hanya satu kali haid, dimaksudkan hanya untuk membersihkan kandungan saja.[54]

3. *Iwadl*

Selama *iwadl* belum diberikan oleh pihak istri kepada pihak suami, maka selama itu pula tergantung perceraian. Setelah *iwadl* diserahkan barulah terjadi perceraian. Mengeni jumlah *iwadl* sebagian ulama perpendapat, bahwa suami tidak boleh menerima *iwadl* melebihi dari mahar yang diberikannya. Sedangkan jumhur fuqaha berpendapat bahwa uang *khulu'* itu boleh lebih dari mahar atau melebihi dari apa yang diberikan suami kepada istrinya. Dan menurut fuqaha Syafi'iyah,

---

[52]Wasman, Wardah Nuroniyah, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Yogyakarta: Teras, 2011), h. 105-106.

[53]Kamal Mukhtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan,* (Bulan bintang, 1987), h. 187-188.

[54]Supriatna, Fatma Amalia, Yasin Baidi, *Fiqh Munakahat II* (Yogyakarta: Bidang Akademik UIN Sunan Kalijaga, 2008), h. 58.

iwadl dari istri itu boleh lebih besar dari mahar yang diterimanya, boleh berupa barang atau manfaat (termasuk jasa), boleh tunai atau boleh dihutang.[55]

[55]Supriatna, Fatma amalia, Yasin Baidi, *Fiqh Munakahat II* (Yogyakarta: Bidang Akademik UIN Sunan Kalijaga, 2008), h. 54.

BAB V
TAFSIR AYAT IDDAH DALAM WAWASAN AL-QUR'AN

A. Pengertian Iddah

Menurut bahasa kata iddah berasal dari kata *'adad* (bilangan dan ihshaak (perhitungan), seorang wanita yang menghitung dan menjumlah hari dan masa haidh atau masa suci. Dalam kitab fiqih iddah didefenisikan sebagai (masa tunggu yang dilalui oleh perempuan) al-shaniya memperjelas maksud defenisinya tersebut ialah: masa suatu masa yang seorang perempuan menunggu dalam masa itu kesepakatan untuk kawin lagi karena wafatnya suaminya. Dalam ta'rif yang lain ditemukan juga bahwa masa tunggu yang harus dilalui oleh seseorang perempuan untuk mengetahui bersihnya rahim perempuan itu atau untuk beribadah. Menurut istilah Fuqaha, iddah berarti masa menunggu wanita sehigga halal bagi lelaki lain.[56]

Dari definisi di atas diketahui bahwa hakikat dari pada iddah tersebut adalah tersebut ialah "masa yang harus ditunggu oleh seseorang perempuan yang telah bercerai dari suaminya" Iddah berarti perhitungan atau suatu yang dihitung. Secara bahasa mengandung pengertian hari-hari haid atau hari-hari suci pada wanita. Sedangkan secara istilah iddah mengandung arti masa

---

[56]Abdul Aziz M. Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwes, *Fiqih Munakahat (khitbah, nikah, dan talak)*, (Jakarta : AMZAH, 2009), h. 318.

menunggu bagi wanita untuk melakukan perkawinan setelah terjadi perceraian dari suaminya, baik cerai hidup maupun cerai mati, dengan tujuan untuk mengetahui keadaan rahimnya atau untuk berfikir untuk suami.

Menurut Ahmad bin Gundur iddah ialah jenjang waktu yang ditentukan untuk menanti kesucian (kebersihan rahim) dari pengaruh hubungan suami istri setelah istri diceraikan atau ditinggal mati suaminya, yaitu waktu yang dipikul oeh istri setelah putus ikatan pernikahan karena dikhawatirkan terjadi keshubhatan dalam pengaruh hubungan kelamin. Menurut Syayuti Thalib, mengatakan bahwa iddah dapat dilihat dari sudut pandang :

Pertama, dilihat dari segi kemungkinan keutuhan perkawinan yang telah ada. Suami dapat rujuk kepada istrinya. Jadi kata iddah yang dimaksud ialah suatu istilah hukum yang mempunyai arti tenggang waktu sesudah jatuh talaq, dalam waktu dimana suami dapat rujuk kepada istri.Kedua dilihat dari segi istri, masa iddah itu akan berarti suatu tenggang waktu dalam waktu dimana istri belum dapat melangsungkan pernikahan dengan laki-laki lain.

Seseorang wanita yang telah di cerai oleh suaminya, dilarang melakukan perkawinan dengan laki-laki lain selama masa yang telah ditentukan syari'at ini maksudnya memberikan kesempatan kepada suami istri untuk berfikir, apakah perkawinan tersebut masih dapat dilanjutkan dengan cara *ruju'* jika perceraian itu terjadi pada thalaq *roj'i* , atau perceraian yang lebih baik. Disamping itu masa tunggu juga berguna untuk mengetahui apakah rahim istri tersebut berisi janin atau

tidak sehingga apabila wanita hamil segera diketahui nasabnya.[57]

B. Dasar Hukum Iddah

Setalah membahas masalah iddah dari segi pengertian, maka di bawah ini penyusun membahas dasar- dasar hukum iddah yang mengacu pada hukum naqli guna memperjelas tentang iddah itu sendiri.

1. Q.S. Ath-Thalaq Ayat 1 dan Ayat 4

يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا

Terjemahnya: *Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu Maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar)[1481] dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah, Maka Sesungguhnya Dia telah berbuat zalim*

---

[57]Abdul Fatah, *Fiqh Islam Lengkap* (Jakarta: Rineka Cipta, 1994), h. 54.

*terhadap dirinya sendiri. kamu tidak mengetahui barangkali Allah Mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru. (*Ath-Thalaq 65:1*)*

وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا

Terjemahnya*: Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (monopause) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya), Maka masa iddah mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid. dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. dan barang -siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya.(*Ath-Thalaq 65:4)

2. Q.S. Al-Baqarah Ayat 234

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Terjemahnya: *Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah Para isteri itu) menangguhkan dirinya (ber'iddah) empat bulan sepuluh hari. kemudian apabila telah habis 'iddahnya, Maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka*. (Al-Baqarah 1:234)

C. Asbabul Nuzul

Di dalam tafsir As-Shabuni disebutkan bahwa al-Kalabi berkata sebab turunnya ayat ini ialah, bahwa Rasulullah saw. marah kepada Hafsah karena Nabi merahasiakan suatu perkara kepadanya tetapi kemudian ia bocorkan kepada Aisyah lalu ia dithalaq kemudian turun ayat ini.[58] As-Suda berkata ayat ini diturunkan berkenaan dengan kasus Abdullah bin Umar yang menthalaq istrinya dalam keadaan haidh. Kemudian ia disuruh oleh Rasulullah saw. merujuknya kemudian menahannya sampai ia suci dari haidnya lalu haid lagi kemudian suci lagi. Setelah itu apabila ia hendak menthalaqnya maka thalaqlah ketika dalam keadaan suci dan belum dicampuri; itulah masa yang oleh Allah diperintahkan supaya wanita dithalaq pada masa itu. Maka sebagian ulama telah mengharamkan pada suami tidak menceraikan isterinya dalam keadaan haid. Suami itu harus menceraínya ketika suci dan suci pula dari perbuatan senggama. Sebab jika telah terjadi senggama lalu timbul kehamilan maka berarti iddahnya menjadi

---

[58]Imam As-Shabuni, *Tafsir As-Shabuni* (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), h. 237.

panjang, sebab harus menunggu kandungan itu lahir yang menunjukkan berakhirnya iddah tersebut.[59] Di dalam tafsir Al-Quranul Majid An-Nur diterangkan bahwa yang dimaksud dengan para perempuan dalam ayat ini adalah : perempuan yang sudah disetubuhi dan berhaid. Perempuan yang belum disetubuhi tidak ada iddahnya. Perempuan yang beriddah dengan bulan akan dengan bulan akan dijelaskan iddahnya.[60]

Dikemukakan oleh Muqatil di dalam Tafsirnya, bahwa Khallad bin bin Amr bin Jamuh bertanya kepada Rasulullah SAW tentang iddah wanita yang belum pernah haid. Maka turunlah ayat At-Thalaq: 4. Berkenaan dengan peristiwa tersebut, sebagai jawaban pertanyaan itu. Yaitu 3 bulan masa iddah wanita yang belum pernah haid atau wanita menopause.[61]

Dan dalam kitab Shahihain juga diriwayatkan dari Ummu Salamah, bahwasanya ada seorang wanita yang berkata: "'Ya Rasulallah, sesungguhnya puteriku ditinggal mati suaminya, hingga matanya bengkak, apakah kami boleh memakaikan celak pada matanya?" Rasulullah menjawab: "Tidak." Setiap pertanyaan, beliau jawab "tidak" dua kali atau tiga kali. Setelah itu beliau bersabda: "Sesungguhnya masa berkabungnya adalah empat bulan sepuluh hari. Dulu, seorang di antara kalian ada pada masa jahiliyah, mengurung diri (mengalami masa iddahnya) selama satu tahun. Sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Ibnu Abbas dan ulama lainnya.

---

[59]Ahmad Syarabasyi, *Himpunan Fatwa* (Surabaya: al-Ikhlas, 1987), h. 333.

[60]Teungku Muhammad Hasbi, *Tafsir Al-Quranul Masjid An-Nuur* (Semarang: Pustaka Rizki), h. 4259.

[61]Jalaludin Assuyuti, *Lubab Nuqul fi Asbabun Nuzul*, h. 606.

Namun hal ini perlu ditinjau kembali sebagaimana yang akan dikemukakan selanjutnya. Yang dimaksud dengan berkabung adalah meninggalkan berhias dengan wangi-wangian dan memakai pakaian dan perhiasan atau hal lainnya yang menunjukkan pada keinginan menikah. Yang demikian itu telah disepakati sebagai suatu hal yang wajib dalam iddah wanita yang ditinggal mati suaminya, dan tidak wajib bagi wanita yang dithalaq *raj'i*. Lalu apakah hal itu wajib bagi iddah wanita yang dithalaq *ba'in*. Mengenai yang terakhir ini terdapat dua pendapat. Diharuskan berkabung bagi semua wanita yang ditinggal mati suaminya, baik itu wanita masih kecil atau sudah tua, wanita merdeka atau budak, muslimah maupun kafir. Hal itu berdasarkan pada keumuman ayat di atas. *(Al-Baqarah ayat 234)*[62]

D. Kandungan Hukum Iddah

Setelah terjadinya perceraian antara seorang wanita dengan suaminya, maka wanita tersebut dilarang melakukan perkawinan dengan lelaki lain selama waktu tertentu yang ditetapkan syara'. Dalam masa iddah ini, suami istri yang telah bercerai itu dapat berpikir apakah perkawinan itu lebih baik dipertahankan, sehingga suami kembali kepada istrinya (rujuk), jika perceraian yang terjadi adalah thalaq *raj'i* (talq satu atau dua), atau perceraian itu lebih baik, sehingga suami itu tidak rujuk lagi pada istrinya. Di samping itu, masa tunggu juga dimaksudkan untuk mengetahui apakah rahim wanita itu berisi janin atau tidak, sehingga apabila ternyata wanita itu hamil, maka nasab anak tersebut dapat diketahui dengan jelas.

---

[62]http://al quranmuliah.Wordropress.com/2015/04/27/tafsir-ibnu-katsir-surat-al-baqarah-ayat-234/

Ulam fiqh menyatakan bahwa iddah bagi wanita yang kematian suami dijadikan syarak sebagai masa belasungkawa dan penghormatan pihak istri terhadap suami yang meninggal, dengan demikian menurut Ulama Fiqh, iddah merupakan ketentuan syara' yang harus dijalani para wanita yang bercerai dengan suaminya.

E. Tafsir Ayat Iddah Dalam QS. At-Thalaq 1 dan 4

1. Tafsir ayat iddah dalam QS. At-Thalaq 1

يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا

Terjemahnya: *Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu Maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah, Maka Sesungguhnya Dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. kamu tidak mengetahui barangkali*

Allah Mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru.

Maksudnya: isteri-isteri itu hendaklah dithalaq diwaktu suci sebelum dicampuri. tentang masa iddah Lihat surat Al Baqarah ayat 228, 234 dan surat Ath-Thalaaq ayat 4.

Yang dimaksud dengan perbuatan keji di sini ialah mengerjakan perbuatan-perbuatan pidana, berkelakuan tidak sopan terhadap mertua, ipar, besan dan sebagainya.

Suatu hal yang baru Maksudnya ialah keinginan dari suami untuk rujuk kembali apabila talaqnya baru dijatuhkan sekali atau dua kali..[63]

Surah ini merupakan salah satu surah madaniyah yang ayat-ayatnya secara keseluruhan disepakati turun setelah Nabi Muhammad SAW berhijrah ke Madinah.[64] Dalam suatu riwayat telah dikemukakan bahwa Abdul Yazid (Abu Rukanah) telah menthalaq istrinya (Ummu Rukanah) kemudian ia nikah lagi dengan seorang wanita dari Madinah. Istrinya mengadu kepada Rasulullah SAW dengan berkata: "Ya Rasulullah, tidak akan terjadi hal seperti ini kecuali karena si rumput pirang". Ayat 1 ini turun berkenaan peristiwa itu yang menegaskan bahwa kewajiban seorang suami terhadap istrinya yang dithalaq tetap harus ditunai sampai habis masa iddah, tapi dilarang tidur bersama. (HR. Hakim dari Ibnu Abas). Menurut Adz-Dzahabi isnad hadis ini lemah dan isi

---

[63]Departemen Agama RI, *Al-Hikmah al Quran dan Terjemahannya* (Bandung: CV Penerbit Dipenegoro, 2010), h. 558.

[64]M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah Pesan Kesandan Keserasian Al-Qur'an* (Ciputat: LenteraHati, 2001), h. 127.

beritanya salah, karena peristiwa Abu Yazid terjadi sebelum Islam sampai kepadanya.[65]

Dalam riwayat lain dikemukakan dengan peristiwa bahwa Rasulullah menalak istrinya yang bernama Hafsah. Ia pulang kepada keluarganya. Ayat 1 ini turun berkenaan dengan peristiwa itu yang memerintahkan kepada Rasulullah SAW untuk memberi nafkah kepadanya sampai habis masa iddah. Dan dikatakan (oleh Jibril) agar Rasulullah rujuk kembali karena Siti Hafsah termasuk wanita yang ahli puasa dan bangun malam (shalat). (HR. Ibnu Abi Hatim dari Qatadah dari Anas. Diriwayatkan pula oleh Ibnu Jarir dari Qatadah dan Ibnu Mundzir dari Ibnu Sirrin tapi mursal). Riwayat menyangkut hal tersebut dinilai lemah oleh banyak ulama, istri beliau Hafshah ra, hanya dinilai penyebab dari illat yang dilakukan Nabi SAW terhadap istri-istri beliau. Pemanggilan Nabi SAW pada awal surah ini mengesankan pentingnya pesan yang disampaikanya kepada ummat agar mendapat perhatian seluruh ummatnya.[66]

Tafsir ayat iddah dalam QS. At-Thalaq 4

وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا

[65]A. MudjabMahali, *Asbabun Nuzul Studi Pendalaman Al-Qur'an Surat Al-Baqarah - An Nas* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002), h. 823-824.

[66]M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah Pesan Kesan dan Keserasian Al-Qur'an,* h 132.

Terjemahnya: *dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (monopause) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya), Maka masa iddah mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid. dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. dan barang -siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya.*

Ketika turun ayat tentang iddah wanita dalam surat al-Baqarah ayat 226-237, para sahabat berkata: "masih ada masalah iddah wanita yang belum disebut(dalam Al-Qur'an), yaitu iddah wanita muda (yang belum haid), yang sudah tua(monopouse) dan hamil. Makaturunlahayatini yang menegaskan bahwa masa iddah wanita muda yang belum haid dan wanita monopouse ialah tigabulan,sedangkan iddah wanita yang hamil sampai ia melahirkan.

وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ

Terjemahnya: *Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (monopause) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya), maka masa iddah mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid.*

Maksudnya perempuan-perempuan yang telah melewati masa haid, mak iddahnya adalah tiga bulan,

begitu pula iddah wanita-wanita yang masih dibawah umur yany belu pernah haid.

وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ

Terjemahnya: *Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya.*

Maksudnya ialah iddah wanita-wanita yang sedang sedang mengandung adalah hingga melahrkan anaknya, baik mereka diceraikan ataupun ditinggal mati oleh suaminya..

وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا

Terjemanhya: *Dan barang -siapa yang bertakwakepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya*

Dalam ayat di atas menjelaskan bahwa orang yang tidak haid lagi iddahnya di perhitungkan dengan bulan, yaitu tiga bulan. Dan kalau dia masih haid maka iddahnya adalah tiga kali haid.Dalam ayat ini juga berbicara tentang iddah dan ini diberikan tuntutan kepada suami untuk berfikir panjang sebelum mengambil keputusan yang pasti untuk menjatuhkan thalaq kepada istri.[67]

F. Tafsir Ayat Iddah Menurut QS. al-Baqarah 234

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي

[67]Imam Jalaluddin Al-Mahalidan As-Syayuti, *terjemahan Tafsir jalalain jilid 1,* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2003), h. 127.

أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Terjemahnya: *orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah Para isteri itu) menangguhkan dirinya (ber'iddah) empat bulan sepuluh hari. kemudian apabila telah habis 'iddahnya, Maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka[] menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat. Berhias, atau bepergian, atau menerima pinangan.*

1. Tafsiran ayat

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ

Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah para isteri itu) menangguhkan dirinya (ber'iddah). Maksudnya hendaklah para istri menahan

بِأَنْفُسِهِنَّ

(diri mereka) untuk kawin setelah suami mereka telah meninggal itu

أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا

(selama empat bulan sepuluh hari) maksudnya hari ini adalah mengenai wanita-wanita yang tidak hamil, mengenai yang hamil maka iddah mereka sampai melahirkan, sedangkan bagi wanita budak adalah setengah dari yang demikian itu.

Sebagian ahli tafsir berpendapat bahwa wanita yang mati suaminya harus menahan diri (beriddah) selama satu tahun. Juga walaupun ayat ini kelihatannya umum (mencakup semua wanita yang ditinggal mati

oleh suaminya) namun ia mempunyai pengertian khusus yaitu yang tidak dalam keadaan mengandung. Sebab untuk wanita hamil, Allah telah memberikan hukum yang lain pada ayat yang lain.

Iddah perempuan yang meninggal suaminya empat bulan sepuluh hari. Selama masa itu ia tidak boleh berhias-hias mempersiapkan diri menerima pinangan atau memberi janji untuk menerima pinangan. Demikian juga ia tidak boleh keluar rumah kecuali karena hal-hal yang dibolehkan oleh agama. Karena selain masa itu untuk mengetahui kebersihan rahimnya (hamil atau tidak hamil), juga digunakan sebagai masa berkabung. Manakala ia tidak hamil maka ia wajib berkabung menghormati tali hubungan suami istri baik terhadap mendiang suami maupun terhadap keluarga suaminya. Ia harus berkabung selama ia dalam iddah. Setelah habis masa empat bulan sepuluh hari tersebut dibolehkan membuat segala sesuatu tentang dirinya menuru tcara yang wajar, umpamanya menerima pinangan dan keluar rumah dan perbuatan lain yang tidak bertentangan dengan agama.

Allah mengetahui segala apa yang dikerjakan oleh manusia. Ayat ini menegaskan bahwa mengenai masa berkabung ini Islam memberikan jalan sebaik-baiknya yang sesuai dengan kebutuhan manusia.Wanita-wanita pada masa jahiliah melakukan masa berkabung selama satu tahun penuh dan tidak boleh memakai perhiasan, tidak boleh memakan makanan yang enak dan tidak boleh pula memperlihatkan diri di muka umum. Bahkan pada sebahagian kelompok masyarakat kaum wanita yang menjalani masa berkabung ini harus melakukan hal-hal yang jauh lebih berat dari apa yang dilakukan oleh orang di masa jahiliah seperti terus-menerus

menangis dan meratap. Tidak boleh mengurus dirinya dan lain sebagainya. Ada pula yang melakukan masa berkabung ini bukannya karena kematian suaminya saja karena kematian anak pun mereka berkabung secara demikian. Maka tepatlah apa yang diatur oleh Islam bahwa masa berkabung untuk wanita yang kematian suami tidak boleh lebih dar iempat bulan sepuluh hari dan untuk kematian famili lainnya tidak boleh lebih dari tiga hari.

Penyimpangan dari ketentuan ini harus dihindari karena Allah Maha Mengetahui segalaapa yang dikerjakan oleh manusia. Berangkat dari ayat diatas, menurut kalangan fuqaha, iddah itu terbagi kedalam dua kategori,

Pertama, iddah yang terjadi karena wanita tersebut ditinggal mati oleh suaminya. Kondisi yang ditinggal mati ini adakalanya wanita tersebut dalam keadaan mengandung dan adakalanya dalam keadaan kosong. Apabila dalam mengandung masa iddahnya adalah menunggu sampai melahirkan. Apabila tidak dalam keadaan mengandung, dalam pengertian tidak ada benih di dalamnya, masa iddahnya empat bulan sepuluh hari.

Kedua, iddah yang terjadi bukan karena ditinggal mati suami. Ada beberapa perbedaan pendapat dikalangan ulama tentang masalah wanita hamil yang ditinggal mati oleh suaminya, hingga berlaku dua masa idda ah; iddah melahirkan dan iddah wafat.

Jumhur ulama fiqih menyatakan masa iddahnya adalah sampai ia melahirkan, sekalipun masa kelahiran belum sampai empat bulan sepuluh hari. Menurut Ali bin Abi Thalib dan Ibn Abbas, iddah yang dipakai adalah yang terlama, jika wanita tersebut melahirkan, jika wanita

tersebut melahirkan sebelum masa empat bulan sepuluh hari, jika telah lewat empat bulan sepuluh hari, tetapi wanita tersebut belum juga melahirkan maka iddahnya sampai sesudah melahirkan.

Selain itu, para ulama menyebutkan agar kita bersikap tawaquf terhadap ketentuan Allah dengan waktu yang Allah tetapkan. Dan ini juga merupakan bentuk penghormatan terhadap si suami yang telah melindungi, mengayomi dan memberi nafkah selama. Ayat ini menunjukkan kewajiban *ihdad*, (meninggalkan bersolek) dalam masa iddah atas wanita yang ditinggal mati suaminya dan tidak selainnya dari wanita-wanita yang diceraikan dan ditinggalkan (suaminya), dan ini merupakan kesepakatan para ulama hidupnya.

G. Macam- macam Iddah

Menganai macam-macam iddah atau waktu tunggu menurut perundang-undangan hukum Indonesia, khususnya dalam undang-undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan serta dalam peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam. Telah memberikan klasifikasi dengan tidak menyebut suatu istilah tertentu yang dipergunakan, akan tetapi sebagaiman diketahui bahwa materi dari Undang-undang perkawinan dan peraturan pelaksanaannya merupakan cupikan yang diambil dari norma masing-masing agama di Indonesia yang didominasi oleh aturan-aturan yang digariskan dalam syariat Islam. Sedangkan secara spesifikasi maka macam-macam iddah itu antara lain ialah :

1. Iddah Perempuan yang Haid

Jika perempuannya bias haid maka iddanya tiga kali quru'. Sebagaimana firman Allah :

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوء

Terjemahnya: *"Wanita-wanita yang dithalaq hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'."* (QS. Al-Baqarah (2): 228

Dengan ayat tersebut di atas jelaslah bahwa istri yang diceraikan oleh suaminya. Sedangkan istri tersebut belum pernah disetubuhi oleh suami yang menthalaqnya, maka bagi si istri tersebut tidak mempunyai masa iddah. Sedangkan istri yang ditinggal suami dan pernah bersetubuh, maka ia harus beriddah seperti iddah orang yang disetubuhi, hal ini berdasarkan firman Allah yang berbunyi sebagai berikut

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا

Terjemahnya: *"Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan istri-istri (hendaklah para istri itu) menangguhkan dirinya (beridah) empat bulan sepuluh hari."* (QS. Al-Baqarah (2): 234

Wajib iddah bagi istri tersebut dimaksudkan untuk menhormati bekas suaminya. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Sayyid Sabiq sebagai berikut : istri yang kematian suaminya wajib iddah sekalipun belum pernah disetubuhi, hal ini untuk menyempurnakan dan juga untuk menghargai hak suami yang meninggal dunia.[68] Istri yang telah dicerai dalam keadaan masih haid harus menjalani iddah (waktu tunggu) selama 3 (tiga) kali suci

---

[68]Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah Jilid VIII*, (Bandung: PT Al Ma'ruf, 1987), h. 142.

dan bila diharikan 90 (Sembilan puluh) hari. Hal ini sebagaimana disebut dalam pasal 39 peraturan pemerintah No.9 tahun 1974, ayat (1) sub (b) yang berbunyi sebagai berikut :"Apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang berdatang bulan ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh)hari.[69]

2. Iddah istri yang tidak berhaid

Istri yang berhaid lagi jika dicerai oleh suaminya atau ditinggal mati oleh suaminya maka mereka (istri) beriddddah selama 3 bulan. Ketentuan ini berlaku buat perempuan yang belum baligh dan perempuan yang sudah tua tetapi tidak haid lagi, baik ia sama sekali tidak berhaid sebelumnya atau kemudian berhaid akan tetapi putus haidnya. Hal ini berdasarkan pada firman Allah yang berbunyi sebagai berikut :

وَأُولاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ

Terjemahnya: *"Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya."* (QS. Ath-Thalaq(65): 4).

Sedangkan berdasarkan hukum perdata Indonesia amaka istri tersebut harus menjalani masa menunggu selama 90 (sembilan puluh) hari. Ini sejalan dengan pasal 39 Peraturan Pemerintah tahun 1975 ayat (1) sub (b) yang berbunyi sebagai berikut:"Apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi

[69]Sastroadmojo. Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Cet. III, (Jakarta: Bulan Bintang, 1981), h. 129.

yang tidak berdatang bulan di tetapkan 90 hari.[70]

3. **Iddah istri yang telah di setubuhi**

Idda iatri yang telah disetubuhi masih haid dan adakalanya tidak haid lagi. Masa iddah yang masih haid adalah selama 3 kali *quru'* sebagaimana disebutkan dalam firman Allah sebagai berikut:

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Terjemahnya: *Wanita-wanita yang dithalaq handaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. tidak boleh mereka Menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. dan Para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. akan tetapi Para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.*

4. **Iddah perempuan hamil**

Perempuan yang dicerai atau ditinggal mati suami dengan keadaan hamil iddanya sampai ia melahirkan. Hal ini didasarkan pada firman Allah sebagai berikut:

---

[70]Mahfud, Pengadilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam Tata Hukum Indonesia (Yogyakarta:Yogyakarta Press, 1993), h. 210.

وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ

Terjemahnya: *"Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya."* (QS. Ath-Thalaq(65): 4).

Istri tersebut harus menjalani masa tunggu yakni sampai ia melahirkan banyinya. Ini sejalan dengan kompilasi Hukum Islam pasal 135 ayat (2) sub (c) yang berbunyi sebagai berikut: "Apabila perkawinan putus karena perkawinan, sedang janda tersebut dalam keadaan hamil waktu tunggu ditetapkan sampe melahirkan"

Disini timbul perselisian faham mengenai perempuan perempuan yang cerai mati, sedangkan ia hamil dan anaknya lahir sebelum cukup 4 bulan 10 hari terhitung dari meninggalnya suaminya. Apakah iddanya habis dengan melahirkan anak. Menurut ulama jumhur ulama salaf, iddanya habis setelah anaknya lahir, walaupun belum cukut 4 bulan 10 hari. Menurut pendapat lain yang diriwayatkan dari ali, iddahnya harus mengambil waktu yang lebih panjang daripada salah satu diantara kedua iddah itu. Artinya apabila anaknya lahir sebelun 4 bulan 10 hari, iddanya harus menunggu samapai 4 bulan 10 hari, dan apabila telah sampai 4 bulan 10 hari anaknya belum lahir juga, maka iddanya harus menunggu sampai anaknya lahir.

Selain itu ada perbedaan paham mengenai iddah perempuan yang sedang hamil. Imam al-Syafi'i berpendapat bahwa iddah wanita sedang hamil, syaratnya apabila anak itu adalah anak suami yang menceraikannya. Sedangkan menurut Imam Hanifa perempuan itu beriddah dengan lahirnya anak baik anak

bekas suaminya yang memceraikannya ataupun bukan, sekalipun anak zina. Wanita yang menjalanui iddah wajib tinggal dirumah suami sampai habis iddahnya. Ia tidak boleh keluar dari rumah suaminya

H. Hak dan Kewajiban Suami Istri Dalam Masa Iddah

Hak istri dalam masa iddah

1. Mendapatkan nafkah dalam masa iddah
2. Mendapatkan perumahan dalam masa iddah
3. Istri berhak memutuskan untuk rujuk kembali, sedangkan kewajiban istri adalah masa berkabung bila ia ditinggal mati suaminya

Kewajiban suami pada masa iddah istri

1. Suami wajib memberikan nafka pada istri
2. Suami wajib perumahan pada istri
3. Suami berhak untuk merujuk kembali atau tidak

Hal ini dipertegas dalam kompilasi Hukum Islam pasal 81 ayat (1 dan 2) yang berbunyi:

1. Suami wajib menyediakan tempat tinggal bagi istri dan anak-anaknya atau bekas istriya yang masih dalam masa iddah
2. Tempat kediaman adalah tenpat tinggal suami

Nafkah iddah ini merupakan hak istri pada masa iddah dan kewajiban suami pula untuk melaksanakannya. Akan tetapi dari tahun 1993 sampai tahun 1995 masih relative kecil yang melaksanakannya. Hal ini dikarenakan banyak faktor, salah satunya adalah faktor pendidikan. Mengenai jumlah nafkah iddah istri tersebut sangat relative. Bila terjadi perselisihan mengenai jumlah, dapat dianjurkan dan diberikan pengarahan oleh pengadilan agama untuk diselesaikan secara musyawara dan kekeluargaan. Akan tetapi jika terjdi kesepakatan dalam penentuan jumlah maka pengadilan agama dapat menentukan jumalahnya dan

disesuaikan dengan kemampuan suami dan tidak memberatkannya, dan sebaliknya diberikan pada saat setelah pembacaan sighat thalak dimuka majelis hakim Pengadilan Agama.

I. Hikmah di Syari'atkannya Iddah

Suatu kenyakinan yang mesti menjadi pegangan ummat Islam ialah ajaran Islam yang termuat didalam al-Qur'an dan as Sunnah merupakan petunjuk allah yang harus menjadi pedoman kaum manusia khususnya kamum muslimin dan muslimat demi keselamatan hidupnya baik di dunia maupun di akhirat. Berbeda dengan ajaran-ajaran yang pernah dirutunkan allah sebelumnya dimana ajaran tersebut hanya diperuntukkan untuk kaum tertentu serta tidak pula terbatas pada masa tertentu pula. Akan tetapi ajaran Islam sejak diturunkan telah di tetapkan sebagai pegangan dari semua kelompok dan kaum manusia pada berbagai tempat dan waktu sampai akhir masa (zaman).[71]

Demikian pula halnya dengan masalah iddah yang merupakan suatu syari'at yang telah ada sejal zaman dahulu yang mana mereka yang tidak perna meninggalkan kebiasaan ini dan tatkalah Islam dating kebiasaan itu diakui dan dijalankan terus karena banyak terdapat kebaikan dan faedah didalamnya.[72]

Hikmah di syariatkannya Iddah sebagai berikut :

1) Sebagai Sembersih Rahim

Ketegasan penisaban keturunan dalam Islam

---

[71]Chuzaiman Yanggo, dkk, *Problematika Hukum Islam Kontemporer* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), h. 148.

[72]Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, jilid VIII (Bandung: PT Al-Ma'ruf. 1987), h. 230.

merupakan hal yang amat penting. Oleh karena itu segala ketentuan untuk menghindari kekacauan nisab keturunan manusia di tetapkan dalam al-Qur'an dan an Sunnah dengan tegas. Dinatara ketentua tersebut adalah larangan bagi wanita untuk menikah dengan beberapa orang pria dalam waktu yang bersamaan. Dan disamping itu untuk meghilangkan keragu-raguan tentang kesucian rahim perempuan tersebut, sehingga pada nantinya tidak ada lagi keragu-raguan tentang anak yang dikandung perempuan itu apabila telah kawin dengan laki-laki lain.[73]

2) Kesempatan Untuk Berfikir

Iddah khususnya dalam thalaq *raj'i* merupakan suatu tenggang waktu yang memungkingkan tentang hubungan mereka. Dalam masa ini kedua belah pisak bias mengintropeksi diri masing-masing guna mengambil langkah-langkah yang baik. Terutama bila meraka sudah mempunyai putra putri yang menbutuhkan kasih sayang dan pendidikan yang baik dari orang tuanya. Disamping itu memberikan kesempatan berfikir kembali dengan pikiran yang jernih setelah mereka menghadapi keadaan rumah tangga yang panas dan yang demikian keruh sehingga mengakibatkan perkawinan mereka putus. Kalau pikiran mereka telah jernih dan dingin diharapkan pada nantinya suami akan merujuk istri kembali dan begitu pula si istri tidak menolak untuk rujuk dengan suaminya kembali. Sehingga perkawinan mereka dapat diteruskan

---

[73]Kamal Muhtar, *Asas Hukum Perkawinan*, Cet. II (Jakarta : Bulan Bintang, 1987), h. 230.

kembali.[74]

3) Kesempatan Untuk Bersuka Cita

Iddah khususnya dalam cerai mati, adalah masa duka atau bela sungkawa atas kematian suaminya. Cerai mati ini merupaka musibah diluar kekuasaan manusia untuk membendungnya. Justru itu mereka telah berpisah secara lahiriyah akn tetapi dalam hubungan batin mereka begitu akrab. Jadi apabila percerian tersebut karena salah seorang suamu meninggal dunia, maka masa iddah itu untuk menjaga agar nantinya jangan timbul rasa tidak senang dari pihak keluarga suami yang tinggal, bila pada waktu ini si istri menerima lamaran ataupun ia melangsungkan perkawinan baru dengan laki-laki lain.

4) Kesempatan Untuk Rujuk

Apabila seorang istri dicerai karna thalaq yang mana bekas suami tersebut masih berhak untuk rujuk kepada bekas istrinya. Maka masa iddah itu adalah untuk berfikir kembali bagi suami untuk apakah ia kembali sebagai suami istri. Apabila bekas suami berpendapat bahwa ia sanggup mendayung kehidupan rumah tangganya kembali, maka ia boleh untuk merujuk kembali istrinya dalam masa iddah. Sebaliknya apabila suami berpendapat bahwa tidak mungkin melanjutkan kehidupan rumah tangga kembali, ia harus melepas bekas istrinya secara baik-baik dan jangan menghalang-halangi bekas istrinya untuk kawin dengan laki-laki lain.

J. Hikma Tasyri'

Allah mewajibkan iddah bagi perempuan muslimah demi melindungi kehormatan keluarga serta menjaga dari perpecahan dan percampuran nasab, juga

[74]Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan* (Yogyakarta Liberty, 1982), h. 120.

untuk memperbaiki kebiasaan orang-orang jahiliah dalam masa berkabung dan menjadikan berkabung sebagai lambing kebersihan bukan kekotoran dan yang aslinya selama satu tahun menjadi 4 bulan 10 hari.[75]

[75]Muhammad Ali As Shobini, *Tafsir Ayatul Ahkam*, (Jakarta:Darur Khutub, 2001)

BAB VI
URAIAN WARISAN DALAM WAWASAN AL-QUR'AN

A. Pengertian Warisan

Warisan adalah ilmu yang membicarakan tentang cara-cara pembagian harta waris. Ilmu mawaris disebut juga ilmu *faraid*. Harta waris ialah harta peninggalan orang mati. Di dalam Islam, harta waris disebut juga *tirkah*yang berarti peninggalan atau harta yang ditinggal mati oleh pemiliknya. Di kalangan tertentu, harta waris disebut juga harta pusaka. Banyak terjadi fitnah berkenaan dengan harta waris. Terkadang hubungan persaudaraan dapat terputus karena terjadi persengketaan dalam pembagian harta tersebut. Islam hadir memberi petunjuk cara pembagian harta waris. Diharapkan dengan petunjuk itu manusia akan terhindar dari pertikaian sesama ahli waris.

Secara etimologis Mawaris adalah bentuk jamak dari kata *mirast* (مـو ا رث), yang merupakan mashdar (infinitif) dari kata : *warasa – yarisu – Irsan - mirasan*. Maknanya menurut bahasa adalah; berpindahnya sesuatu dari seseorang kepada orang lain, atau dari suatu kaum kepada kaum lain.[76]

Sedangkan maknanya menurut istilah yang dikenal para ulama ialah, berpindahnya hak kepemilikan dari orang yang meninggal kepada ahli warisnya yang masih hidup, baik yang ditinggalkan itu berupa harta

[76]Musthafa, *Fiqih Islam* (Bandung: Media Zhikir, 2009) h. 37

(uang), tanah, atau apa saja yang berupa hak milik yang legal secara syar'i. Jadi yang dimaksudkan dengan mawaris dalam hukum Islam adalah pemindahan hak milik dari seseorang yang telah meninggal kepada ahli waris yang masih hidup sesuai dengan ketentuan dalam al-Quran dan al-Hadis.

Sedangkan istilah Fiqih *Mawaris* dimaksudkan untuk ilmu fiqih yang mempelajari siapa-siapa ahli waris yang berhak menerima warisan, siapa yang tidak berhak menerima, serta bagian-bagian tertentu yang diterimanya.

Sedangkan Wirjono Prodjodikoro mendefinisikan warisan sebagai berikut; soal apakah dan bagaimanakah berbagai hak-hak dan kewajiban-kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup.

Pengertian waris dari kata mirats, menurut bahasa adalah berpindahnya sesuatu dari seseorang kepada orang lain, atau dari suatu kaum kepada kaum yang lain. Sesuatu ini bersifat umum, bisa berupa harta, ilmu, keluhuran atau kemuliaan. Sedangkan waris menurut Ash-Shabuni, ialah berpindahnya hak milik dari mayit kepada ahli warisnya yang hidup, baik yang ditinggalkan itu berupa harta, atau hak-hak syar'i ahli waris.

Adapun dalam hukum waris Islam adalah penggunaan hak manusia akan harta peninggalan orang yang meninggal kepada ahli waris karena adanya sebab-sebab dan telah terpenuhinya syarat rukunnya, tidak tergolong terhalang atau menjadi penghalang warits.

Menurut al-Raghib (dalam Ali Parman), dikatakan bahwa pewarisan adalah pengalihan harta

milik seseorang yang telah wafat kepada seseorang yang masih hidup tanpa terjadi akad lebih dahulu.

Jadi esensi pewarisan dalam al-Quran adalah proses pelaksanaan hak-hak pewaris kepada ahli warisnya dengan pembagian harta pusaka melalui tata cara yang telah ditetapkan oleh nash. Kata kedua dalam Al-Qur'an yang menunjukan waris dan kewarisan adalah *Al-faraidh*. Dalam bahasa Arab, al-Faraidh adalah bentuk jamak dari kata *faridhah*, yang diambil dari kata *fardh* yang artinya ketentuan yang pasti. Sebagaimana disebutkan dalam al-Quran Surat An-Nisa' (4) ayat 11

Fiqih Mawaris juga disebut Ilmu Faraid, diambil dari lafazh *faridhah*, yang oleh ulama faraidh diatikan semakna dengan lafazh *mafrudhah*, yakni bagian yang telah dipastikan kadarnya. Jadi disebut dengan ilmu faraidh, Apabila dihubungkan dngan ilmu, menjadi ilmu *faraidh*, maksudnya ialah ilmu untuk mengetahui cara membagi harta waris orang yang telah meninggal dunia kepada yang berhak menerimanya menurut hukum islam. Di dalam ketentuan Hukum Waris Menurut Islam yang terdapat dalam Al-quran lebih banyak yang ditentukan dibandingkan yang tidak ditentukan bagiannya.[77]

Terdapat sejumlah istilah dalam fikih mawaris, Yaitu:

1. Waris adalah orang yang masuk ahli waris yang berhak menerima warisan. Hak waris bisa timbul karena hubungan darah dan hubungan perkawinan. Ada ahli waris yang sesungguhnya

---

[77]Muhammad Muhibin, *Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta: Sinar Grafika: 2009), h. 49.

memiliki hubungan kekerabatan yang dekat akan tetapi tidak berhak mendapat warisan, ahli waris yang demikian disebut *zawu al-arham*.

2. *Muwaris* artinya orang yang mewarisi harta benda peninggalan dari orang yang meninggal dunia baik meninggal secara hakiki atau karena melalui proses pemutusan pengadilan seperti orang yang hilang (*al-mafqud*) dan tidak diketahui keberadaannya.
3. *Al-irs* artinya harta warisan yang siap dibagi oleh ahli waris sesudah diambil untuk keperluan jenasah, pelunasana utang dan melaksanakan wasiat.
4. *Warasah* artinya harta warisan yang telah diterima ahli waris
5. *Tirkah* yakni semua harta peninggalan orang yang meninggal dunia sebelum diambil untuk kepentingan pemeliharaan jenazah, pelunasan utang dan pelaksanaan wasiat oleh orang yang meninggal ketika masih hidup.[78]

B. Tafsir ayat – ayat tentang warisan

1. Surah An-nisaa Ayat 7

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ

الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا

Terjemahnya:*"Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik*

---

[78]Ahmad Rafiq, *Fiqh Mawaris* (Cet.5, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h. 4-5.

sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan".

a. Penjelasan kata- kata

لِلرِّجَالِ dan لِلنِّسَاءِ: Kata *rijal* dan *nisa* di sini adalah bentuk jamak dari *rajul* (untuk rijal) dan *imra`atun* (untuk nisa). Meski secara bahasa *rajul* dan *imro`ah* adalah untuk orang dewasa, tetapi di dalam ayat ini yang dimaksud bukan hanya orang dewasa saja. Anak-anak kecil juga masuk di dalamnya. Sehingga, meskipun yang ditinggal mati adalah anak kecil, dia tetap mendapatkan harta warisan orangtua atau kerabatnya.

Ayat ini turun untuk membantah tradisi jahiliyah yang mengatakan bahwa yang berhak mendapatkan harta warisan hanya orang-orang yang bisa berperang saja. Sehingga anak kecil, wanita, orang dewasa yang tak bisa perang tidak mendapatkan warisan. Tradisi tersebut adalah tradisi yang zhalim. Islam datang membawa keadilan dan menghapuskan tradisi jahiliyah tersebut. Laki-laki ataupun perempuan dalam semua umur tetap mendapatkan harta warisan sesuai dengan bagian yang telah ditentukan oleh Allah, selama mereka berhak mendapatkannya.

Mengapa kata نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ diulang dua kali? Ini sebagai penegasan bahwa laki-laki dan perempuan sama saja di hadapan Allah. Yang

membedakan antara mereka adalah ketakwaan saja.

Diantara sebab utama seseorang mendapatkan harta warisan adalah adanya hubungan nasab atau hubungan darah kekerabatan. Jadi sekiranya ada suami istri belum mempunyai anak, lalu mereka mengangkat anak, maka kelak anak tersebut tidak bisa mendapatkan harta warisan dari orang tua angkatnya. Dalam hal ini, orang tua angkat hendaknya menuliskan wasiat bagi anak angkatnya, sebab bisa saja anak anagkatnya itu telah banyak berjasa untuk mengurusi keperluan orang tua angkatnya sehingga dia juga berhak mendapatkan kesejahteraan.

Kata نَصِيبًا مَفْرُوضًا menegaskan bahwa bagian harta warisan itu sudah ditentukan oleh Allah, entah itu sedikit atau banyak.

b. Tafsir Surah An Nisaa' 7

Abu Syaikh dan oleh Ibnu Hibban mengetengahkan dalam Kitab al-Faraidh dari jalur Kalbi dari Abu Saleh dari Ibnu Abbas, "Orang-orang jahiliyah biasanya tidak mewariskan harta kepada kaum wanita dan anak laki-laki yang masih kecil sebelum balig. Kebetulan seorang laki-laki Ansar bernama Aus bin Tsabit mati meninggalkan dua orang anak perempuan dan seorang anak laki-laki yang masih kecil. Maka datanglah dua orang saudara sepupu mereka yang bernama Khalid dan yang menjadi ashabah, lalu mengambil

semua harta itu. Maka datanglah istrinya, menemui Rasulullah saw. lalu menceritakan hal itu kepadanya. Jawabnya, 'Saya belum tahu apa yang harus saya katakan', maka turunlah ayat, 'Bagi laki-laki ada hak dari harta peninggalan ibu bapak...' (sampai akhir ayat)." (Q.S. An-Nisa 7)

c. Sebab turun ayat ini

Diriwayatkan sebab turun ayat ini sewaktu 'Aus bin Samit al-Ansari meninggal dunia, ia meninggalkan seorang istri yaitu Ummu Kahlan dan tiga orang anak perempuan. Kemudian dua orang anak paman 'Aus yakni Suwaid dun Arfatah melarang memberikan bagian harta warisan itu kepada istri dan ketiga anak perempuan 'Aus itu, sebab menurut adat jahiliah kanak-kanak dan perempuan tidak mendapat warisan apa-apa karena tidak sanggup menuntut balas (bila terjadi pembunuhan dsb). Kemudian istri 'Aus mengadu kepada Rasulullah saw lalu Rasul memanggil Suwaid dan Arfatah. Keduanya menerangkan kepada Rasulullah bahwa anak-anaknya tidak dapat menunggang kuda, tidak sanggup memikul beban dan tidak bisa pula menghadapi musuh.

Kami bekerja sedang mereka tidak berbuat apa-apa. Maka turunlah ayat ini menetapkan hak wanita dalam menerima warisan sebagaimana dijelaskan ayat waris. Allah menerangkan bahwa apabila anak yatim mendapat peninggalan harta dari kedua

orang tuanya atau kerabatnya yang lain mereka sama mempunyai hak dan bagian. Masing-masing mereka akan mendapat bagian yang telah ditentukan oleh Allah swt. Tak seorangpun dapat mengambil atau mengurangi hak mereka.

2. An-Nisaa ayat 8

وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا

Terjemahnya: *Dan apabila sewaktu pembagian itu hadir kerabat anak yatim dan orang miskin, maka berilah mereka dari harta itu (sekedarnya) dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik.*

a. Tafsir Surah An Nisaa' 8

Kemudian Allah menjelaskan lagi bahwa apabila pada waktu diadakan pembagian harta warisan ikut hadir pula kaum kerabat yang tidak berhak mendapat warisan. begitu juga para fakir miskin atau anak yatim. maka kepada mereka sebaiknya diberikan juga sedikit bagian sebagai hadiah menurut keikhlasan para ahli waris supaya mereka tidak hanya menyaksikan saja ahli waris mendapat bagian. Dan kepada mereka seraya memberikan hadiah tersebut diucapkan kata-kata yang menyenangkan hati mereka. ini sangat bermanfaat sekali untuk menjaga silaturrahim dan persaudaraan agar tidak diputuskan oleh hasad dan dengki. Di

samping itu para ahli waris menunjukkan rasa syukur kepada Allah SWT.[79]

3. An-Nisaa ayat 11

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Terjemahnya: *Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam.*

---

[79] Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Juz 1 (Jakarta: Lentera Hati, 200), h. 372.

(Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfa'atnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.

a. Tafsir Surah An Nisaa' 11

Adapun sebab turun ayat ini menurut hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Daud dun Tirmizi dari sahabat Jabir yang artinya Telah datang kepada Rasulullah saw istri Saad bin Rabi' dan berkata "Wahai Rasulullah ini adalah dua anak perempuan Sa'ad bin Rabi'. Ia telah gugur dalam perang Uhud, seluruh hartanya telah diambil pamannya dan tak ada yang ditinggalkan untuk mereka sedangkan mereka tak dapat nikah bila tidak memiliki harta". Rasulullah saw. berkata, "Allah akan memberikan hukumnya", maka turunlah ayat warisan. Kemudian Rasulullah saw mendatangi paman kedua anak tersebut dun berkata: "Berikan dua pertiga dari harta Sa'ad kepada anaknya dan kepada ibunya berikan seperdelapannya sedang sisanya ambillah untuk kamu". Dalam ayat ini Allah menyampaikan wasiat yang mewajibkan kepada kaum muslimin yang telah mukalaf untuk menyelesaikan harta warisan bagi anak yang ditinggalkan oleh orang tuanya baik mereka laki-laki atau

perempuan. Apabila ahli waris itu sendiri terdiri dari anak-anak laki-laki dan perempuan maka berikan kepada yang laki-laki dua bagian dan kepada yang perempuan satu bagian. Adapun hikmah anak laki-laki diberikan dua bagian yaitu karena laki-laki memerlukan harta untuk memenuhi kebutuhan dirinya dan nafkah istrinya serta anaknya, sedang perempuan hanya memerlukan biaya untuk diri sendiri. Adapun apabila ia telah menikah maka kewajiban nafkah itu ditanggung oleh suaminya. Karena itu wajarlah jika ia diberikan satu bagian. Yang dimaksud anak atau ahli waris lainnya dalam ayat ini adalah secara umum. Kecuali karena ada halangan yang-menyebabkan anak atau ahli waris lainnya tidak mendapat hak warisan. Adapun yang dapat menghalangi seseorang menerima hak warisannya adalah:

1. Berlainan agama, sebagaimana sabda Rasulullah saw. yang artinya:
   "*Tidak ada waris mewarisi antara orang-orang yang berlainan agama*" *(H.R. Ibnu Majah)*
2. Membunuh pewaris. ini berdasarkan hadis dan ijmak.
3. Bila ahli waris menjadi hamba sahaya.
4. Harta peninggalan para nabi tidak boleh dibagi-bagi sebagai warisan.

Selanjutnya ditentukan oleh Allah SWT apabila seorang wafat hanya mempunyai anak perempuan yang jumlahnya lebih dan dua orang

dan tidak ada anak laki-laki, maka mereka keseluruhannya mendapat dua pertiga dari jumlah harta, lalu dibagi rata di antara mereka masing-masing. Akan tetapi apabila yang ditinggalkan itu anak perempuan hanya seorang diri maka ia mendapat seperdua dari jumlah harta warisan. Sisa harta yang sepertiga (kalau hanya meninggalkan dua anak perempuan) atau yang seperdua. (bagi yang meninggalkan hanya seorang anak perempuan) dibagikan kepada ahli waris yang lain sesuai dengan ketentuan masing-masing.

Perlu ditambahkan di sini bahwa menurut bunyi ayat, anak perempuan mendapat 2/3 apabila jumlahnya lebih dari dua atau dengan kata lain mulai dari 3 ke atas. Tidak disebutkan berapa bagian apabila anak perempuan tersebut hanya dua orang. Menurut pendapat Jumhur Ulama bahwa mereka dimasukkan pada jumlah tiga ke atas mendapat 2/3 dari harta warisan. Dari perincian tersebut di atas diketahuilah bahwa anak perempuan tidak pernah menghabiskan semua harta. Paling banyak hanya memperoleh 1/2 dari jumlah harta. Berbeda dengan anak laki-laki, apabila tidak ada waris yang lain dan ia hanya seorang diri, maka ia mengambil semua harta warisan. Dan apabila anak laki-laki lebih dari seorang maka dibagi rata di antara mereka.

Tentang hikmah dan perbedaan ini telah diterangkan di atas. Kemudian Allah SWT menerangkan pula tentang hak kedua orang tua. Apabila seorang meninggal dunia dan ia meninggalkan anak baik laki-laki maupun

perempuan, maka masing-masing orang tua yaitu ibu dan bapak mendapat 1/6 dari jumlah harta. Sebaliknya apabila ia tidak meninggalkan anak, maka ibu mendapat 1/3 dari jumlah harta dan sisanya diberikan kepada bapak Apabila yang meninggal itu selain meninggalkan ibu-bapak ada pula saudara-saudaranya yang lain, laki-laki atau perempuan yaitu dua ke atas menurut Jumhur maka ibu mendapat 1/6 dan bapak mendapat sisanya Setelah Allah menerangkan jumlah pembagian untuk anak, ibu dan bapak, diterangkan lagi bahwa pembagian tersebut barulah dilaksanakan setelah lebih dahulu diselesaikan urusan wasiat dan hutangnya. Walaupun dalam ayat Allah mendahulukan penyebutan wasiat dari hutang namun dalam pelaksanaannya menurut Sunah Rasul hendaklah didahulukan pembayaran hutang.

Di antara orang tua dan anak, kamu tidak mengetahui mana yang lebih dekat atau yang lebih memberi manfaat bagi kamu. Oleh karena itu janganlah kamu membagi harta warisan sebagaimana yang dilakukan oleh orang jahiliah yang memberikan hak warisan hanya kepada orang yang dianggap dapat ikut perang akan membela keluarganya dan tidak memberikan hak warisan sama sekali bagi anak kecil kaum wanita. Ikutilah apa yang ditentukan Allah karena Dialah yang lebih tahu mana yang bermanfaat untuk kamu baik di dunia maupun di akhirat Hukum warisan tersebut adalah suatu ketentuan dari Allah yang wajib dilaksanakan oleh kaum Muslimin. Ketahuilah bahwa Allah Mengetahui

segala Sesuatu dan apa yang ditentukannya mestilah mengandung manfaat untuk kemaslahatan manusia

4. An-Nisaa ayat 12

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ

Terjemahnya: *"Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) seduah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi*

masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris) [274]. (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun".

a. Tafsir Surah An Nisaa' 12

Allah melanjutkan lagi perincian pembagian hak waris untuk suami atau istri yang ditinggal mati. Suami yang mati istrinya jika tidak ada anak maka ia mendapat 1/2 dari harta, tetapi bila ada anak, ia mendapat 1/4 dari harta warisan.. ini juga baru diberikan setelah lebih dahulu diselesaikan wasiat atau hutang almarhum. Adapun istri apabila mati suaminya dan tidak meninggalkan anak maka ia mendapat 1/4 dari harta, tetapi bila ada anak, istri mendapat 1/8. Lalu diingatkan Allah bahwa hak tersebut baru diberikan setelah menyelesaikan urusan wasiat dan hutangnya. Kemudian Allah menjelaskan lagi bahwa apabila seseorang meninggal dunia sedang ia tidak meninggalkan bapak maupun anak, tapi hanya meninggalkan saudara laki-laki atau wanita yang seibu saja maka masing-masing saudara seibu itu apabila seorang diri bagiannya adalah 1/6 dari harta warisan dan apabila lebih dari seorang, mereka mendapat

1/3 dan kemudian dibagi rata di antara mereka. Dalam hal ini tidak ada perbedaan antara laki-laki dan wanita. Allah menerangkan juga bahwa ini dilaksanakan setelah menyelesaikan hal-hal yang berhubungan dengan wasiat dan hutang almarhum. Allah memperingatkan agar wasiat itu hendaklah tidak memberi mudarat kepada ahli waris. Umpama seorang berwasiat semata-mata agar harta warisannya berkurang atau berwasiat lebih dari 1/3 hartanya. Ini semua memberi kerugian bagi para ahli waris.[80]

5. An-Nisaa ayat 33

وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا

Terjemahnya: *bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabat, Kami jadikan pewaris-pewarisnya[288]. dan (jika ada) orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, Maka berilah kepada mereka bahagiannya. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu.*

a. Tafsir Surah An Nisaa' 33

Secara umum ayat ini menerangkan bahwa semua ahli waris baik ibu bapak dan karib kerabat maupun orang-orang yang terikat dengan sumpah setia, harus mendapat bagian dari harta peninggalan menurut bagiannya masing-masing.

[80]Musa Syahin, *Fathul Muin Fi syarah Shoheh Muslim*, h. 427.

Akan tetapi ada beberapa hal yang ada baiknya disebutkan di sini, antara lain:[81]

1. Kata "*mawalia*" yang diterjemahkan dengan "ahli waris" adalah bentuk jamak dari "*maula*" yang mengandung banyak arti, antara lain:
   a) Tuan yang memerdekakan hamba sahaya (budak)
   b) Hamba sahaya yang dimerdekakan
   c) Ahli waris asabah atau bukan.
2. Asabah, ialah ahli waris yang berhak menerima sisa dari harta warisan, setelah dibagikan kepada ahli waris lainnya yang mempunyai bagian tertentu atau berhak menerima semua harta warisan apabila tidak ada ahli waris lainnya.

Yang paling tepat maksud dari kata-kata "*mawalia*" dalam ayat ini adalah ahli, waris *ashabah*" sesuai dengan sabda Rasulullah saw yang artinya: "*Berikanlah olehmu harta warisan itu kepada masing-masing yang berhak. Yang masih tinggal berikanlah kepada laki-laki, karib kerabat yang terdekat*"

Hukum-hukum telah ditetapkan Allah dalam ayat ini hendaklah dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Barang siapa yang tidak melaksanakannya atau menyimpang dari hukum-hukum tersebut, maka ia telah melanggar ketentuan Allah dan akan mendapat balasan atas pelanggarannya itu. Sesunguhnya Allah Maha Mengetahui segala perbuatan hamba Nya.

---

[81]Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilalil Quran,* (Jakarta: Gema Insani, 2000).

6. An-Nisa ayat 176

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Terjemahnya: *Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah : "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu) : jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan, maka bahagian seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.*

a. Tafsir Surah An Nisaa' 176

(Mereka meminta fatwa kepadamu) mengenai *kalalah,* yaitu jika seseorang meninggal dunia tanpa meninggalkan bapak dan anak (Katakanlah, "Allah memberi fatwa

kepadamu tentang *kalalah*; jika seseorang) umru-un menjadi marfu' dengan fi'il yang menafsirkannya (celaka) maksudnya meninggal dunia (dan dia tidak mempunyai anak) dan tidak pula bapak yakni yang dimaksud dengan *kalalah* tadi (tetapi mempunyai seorang saudara perempuan) baik sekandung maupun sebapak (maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan dia) maksudnya saudaranya yang laki-laki (mewarisi saudaranya yang perempuan) pada seluruh harta peninggalannya (yakni jika ia tidak mempunyai anak). Sekiranya ia mempunyai seorang anak laki-laki, maka tidak satu pun diperolehnya, tetapi jika anaknya itu perempuan, maka saudaranya itu masih memperoleh kelebihan dari bagian anaknya. Dan sekiranya saudara laki-laki atau saudara perempuan itu seibu, maka bagiannya ialah seperenam sebagaimana telah diterangkan di awal surah. (Jika mereka itu) maksudnya saudara perempuan (dua orang) atau lebih, karena ayat ini turun mengenai Jabir; ia meninggal dunia dengan meninggalkan beberapa orang saudara perempuan (maka bagi keduanya dua pertiga dari harta peninggalan) saudara laki-laki mereka. (Dan jika mereka) yakni ahli waris itu terdiri dari (saudara laki-laki dan perempuan, maka bagian seorang laki-laki) di antara mereka (sebanyak bagian dua orang perempuan)."

b. Sebab turunnya ayat ini

Adapun sebab turunnya ayat ini adalah sebagaimana yang diriwayatkan Imam Ahmad, Bukhari dan Muslim, demikian pula imam-imam penyusun kitab hadis lainnya dari Jabir bin Abdullah. Antara lain Jabir berkata: "Pada suatu ketika Rasulullah saw masuk ke rumahku dan aku sedang sakit keras dan dalam keadaan tidak sadar. Lalu Rasulullah saw, menumpahkan air ke mukaku sehingga aku menjadi sadar. Aku katakan kepada beliau bahwa tidak ada ahli warisku lagi, baik bapak atau anakku, maka bagaimana cara pembagian harta peninggalanku? Maka turunlah ayat ini."

Pada permulaan surat ini yaitu pada akhir ayat 12, ada pula hukum waris *kalalah*, maka Al Khattabi berkata tentang kedua ayat *kalalah* ini: "Allah telah menurunkan dua ayat pada permulaan surat "An Nisa' dan ayat itu bersifat umum dan belum jelas benar, kalau dilihat dari bunyi ayat itu saja. Kemudian Allah menurunkan lagi ayat *kalalah* di musim panas yaitu ayat terakhir dari surat An Nisa'.

Pada ayat ini terdapat tambahan keterangan mengenai apa yang belum dijelaskan pada ayat pertama karena itu ketika Umar bin Khattab ditanya tentang ayat *kalalah* yang turun pertama kali, Ia menyuruh penanya itu untuk memperhatikan ayat *kalalah* kedua.

Allah memerintahkan Nabi Muhammad saw. supaya menjawab pertanyaan yang dikemukakan orang kepadanya mengenai *kalalah*, seperti halnya Jabir bin Abdullah yang tidak lagi mempunyai bapak dan anak, sedang

dia mempunyai saudara-saudara perempuan yang bukan saudara seibu. Karena saudara perempuan yang bukan seibu belum ada ditetapkan untuk mereka bagian tertentu dalam harta warisan, sedang saudara seibu ditetapkan bagiannya yaitu seperenam jika saudara perempuan itu seorang saja, sepertiga bila lebih dari seorang. Warisan yang sepertiga itu dibagi rata antara saudara-saudara perempuan ibu, berapapun banyaknya mereka, karena harta peninggalan itu adalah warisan yang menjadi hak ibu kalua ibunya masih hidup. Jawaban yang diperintahkan Allah kepada Nabi-Nya tentang masalah ini ialah bahwa bila seseorang meninggal sedang ia tidak mempunyai anak tetapi mempunyai saudara perempuan seibu sebapak atau sebapak saja maka saudara perempuan itu mendapat seperdua dan harta yang ditinggalkannya, jika saudara itu seorang saja.

Dia sendiri, bila saudara perempuannya itu mati lebih dahulu, berhak mewarisi harta yang ditinggalkannya, dan tidak pula mempunyai bapak yang meng*hijab* (menghalanginya) dan hak mewarisi. Dia berhak mewarisi seluruh harta peninggalan saudaranya perempuan, bila tidak ada orang yang berhak atas warisan itu yang telah ditentukan bagiannya (*ashabul furud*). Tetapi bila ada orang yang berhak yang telah ditentukan bagiannya seperti suami, maka diberikan lebih dahulu hak suami itu dan selebihnya menjadi haknya sepenuhnya kalau

saudara perempuan itu ada berdua, maka kedua saudaranya itu: mendapat dua pertiga. Dan bila saudara-saudaranya yang perempuan itu lebih dari dua orang, maka yang dua pertiga itu dibagi rata (sama banyak) antara saudara-saudara itu. Kalau yang ditinggalkannya itu terdiri dari saudara-saudara (seibu sebapak atau sebapak saja) terdiri saudara-saudara laki-laki dan perempuan, maka harta warisan yang ditinggalkan itu dibagi antara meraka dengan ketentuan bahwa bagian yang laki-laki dua kali bagian yang perempuan, kecuali bila yang ditinggalkannya itu saudara-saudara seibu, maka saudara saudara seibu seperenam saja, karena hak itu pada asalnya adalah hak ibu mereka. Kalau tidak karena itu, tentulah mereka tidal: berhak sama sekali karena bukan pewaris-pewaris yang berhak mewarisi seluruh harta pusaka. Demikianlah yang ditetapkan Allah mengenai harta warisan *kalalah*, maka wajiblah kaum muslimin melaksanakan ketetapan-ketetapan itu dengan seksama, agar mereka janganlah tersesat dan jangan melanggar hukum-hukum yang telah ditetapkan Allah. Hukum-hukum yang ditetapkan Allah itu adalah untuk kebaikan hamba-Nya, dan ilmu-Nya amat luas meliputi segala sesuatu di dalam alam ini.[82]

---

[82]Hamka, *Tafsir Al Azhar*, (Jakarta: PT Pustaka Panji Mas, 1983), h. 111.

Allah menerangkan kepadamu syariat-syariat agama-Nya (agar kamu) tidak (sesat. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu) di antaranya tentang pembagian harta warisan. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Barra bahwa ia merupakan ayat yang terakhir diturunkan, maksudnya mengenai faraidh.

BAB VII
URAIAN WAKAF DALAM WAWASAN Al-QUR'AN

A. Pengertian wakaf

الوقف (wakaf) bila dijamakkan menjadi اوقاف dan وقوف, sedangkan kata kerja (*fi'il*) adalah وقف. Adapun penggunaan kata اوقف menurut kitab *tadzkirah* karya 'Allamah Al-Halili, terbilang langka.[83]

Secara harfiah arti wakaf adalah menghentikan, berhenti, terhenti, perhentian, penundaan, tinggal, menahan, diam, berhenti sejenak, mengistirahatkan, tidak berjalan (tetap), tidak bergerak, kelesuan (dalam artian pasar), berhenti (dalam tata bahasa), memeriksa, menahan, pensegahan, gangguan, hambatan, rintangan, transfer dan fungsinya, melepaskan, memberhentikan, pembatasan (dalam pengertian akuntansi, penghentian (dalam pengertian gaji). Wakaf adalah kontsribusi agama, wakaf juga bisa diartikan *habous* (dari kekayaan yang dimiliki perseorangan, umum atau keduanya), asetnya ditetapkan sebagai dana tetap, namun hasilnya dapat disumbangkan (didistribusikan).[84]

---

[83]Muhammad Jawwad Mughniyah, *Fiqih Lima Madzhab* (Jakarta: Lentera, 2011), h. 673.

[84]Farid Wajdi, *Hukum Wakaf Tunai* (Bandung: Citra Aditya Bakti 2016), h. 10.

Dalam hukum islam, pengertian wakaf secara umum adalah perbuatan membangun sebuah badan amal, berdasarkan kepercayaan yang diberikan. Sedangkan imam Maliki, mengartikannya sebagai *habs, hubs,* atau *hub* dalam bahasa prancis sering disebut sebagai *habous*. Bagian-bagian terpenting dari wakaf adalah seseorang, dengan tujuan melakukan perbuatan atas perintah Allah swt., dengan mengikrarkan bahwa sebagian dari hartanya ingin disumbangkan dan kemudian menunjuk orang atau lembaga umum sebagai penerima manfaat dari hasil administrasi harta wakaf yang dimilikinya.

Ensiklopedia Timur Tengah *(middle east encyclopedia)* memberikan defenisi wakaf sebagai lembaga pembangunan berkelanjutan, sebuah kekayaan yang disedekahkan diatas jalan Allah, sebagai warisan untuk masa depan, menghidupkan kembali sunnah rasul, sebuah investasi terhadap tanggung jawab sosial, sebagai ketakwaan kepada Allah sebagai inisiatif masyarakat umum, sebagai kontribusi tetap.

Secara terminologis dalam hukum islam, defenisi yang paling banyak diikuti adalah wakaf didefenisikan sebagai melembagakan suatu benda yang dapat diambil manfaatnya dengan menghentikan hak bertindak hukum pelaku wakaf dan lainnya terhadap benda tersebut dan menyalurkan hasilnya kepada saluran yang mubah yang ada atau untuk kepentingan sosial dan kebaikan. Adapula yang mendefenisikan wakaf sebagai menahan suatu benda untuk tidak dipindah milikkan untuk selama-lamanya dan mendonasikan manfaat (hasilnya)

kepada orang-orang miskin atau untuk tujuan-tujuan kebaikan.[85]

Menurut Undang-Undang No. 40 tahun 2004, wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syari'ah.

Definisi wakaf menurut para imam madzhab[86]

1. Menurut imam Abu hanifah

Wakaf adalah menahan suatu benda yang menurut hukum, tetap milik si wakif dalam rangka mempergunakan manfaatnya untuk kebajikan. Berdasarkan defenisi itu maka pemilikan harta wakaf tidak lepas dari si wakif, bahkan dia dibenarkan menariknya kembali dan ia boleh menjualnya. Jika si wakif wafat, harta tersebut menjadi harta warisan buat ahli warisnya. Jadi yang timbul dari wakaf hanyalah menyumbangkan manfaaat. Karena itu madzhab Hanafi mendefenisikan wakaf adalah tidak melakukan tindakan atas suatu benda, yang berstatus tetap sebagai hak milik, dengan menyedekahkan manfaatnya kepada suatu pihak kebajikan (sosial), baik sekarang maupun akan datang, contoh seperti wakaf buah kelapa.

Berdasarkan pengertian tersebut wakaf tidak memberikan konsekuensi hilangnya barang yang diwakafkan dari kepemilikan orang yang mewakafkan.

---

[85]Syamsul Anwar, *Studi Hukum Islam Kontenporer* (Jakarta: RM Books, 2007), h. 75.

[86]Direktorat Pengembangan Zakat Dan Wakaf, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia* (Jakarta: Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf 2004), h. 4.

Dia (orang yang mewakafkan) boleh saja mencabut wakaf tersebut, boleh juga menjualnya sebab, pendapat yang paling shahih menurut Abu Hanifah adalah bahwa wakaf hukumnya jaiz (boleh), bukan lazim (wajib, mengandung hukum yang mengikat). Wakaf hanya mempunyai hukum lazim karena salah satu dari tiga perkara[87]:

a. Jika yang memutuskan adalah hakim *almuwalla* (hakim yang diberi wewenang untuk menangani urusan ummat) bukan hakim *almuhakkam* (hakim penengah persengketaan) ilustrasinya, orang yang mewakafkan harta bersengketa dengan pengawas wakaf. Persengketaan ini terjadi karena orang yang mewakafkan ingin mencabut wakaf dengan alasan wakaf tidak bersifat lazim, kemudian hakim *almuwalla* memutuskan kelaziman wakaf tersebut, maka hukum wakaf tersebut menjadi lazim. Hukumnya seperti ini karena ini adalah masalah *ijtihadi* (berdasarkan pertimbangan hakim, tidak ada nash yang tegas dari al-Qur'an dan as-Sunnah), sementara hukum, keputusan hakim bisa menyelesaikan, menghilangkan perselisihan.
b. Jika orang yang mewakafkan mengaitkan wakaf tersebut dengan kematiannya. Misalnya dia mengatakan "jika saya mati, maka saya akan mewakafkan rumah saya, untuk ini," wakaf dalam kasus ini seperti wasiat 1/3 harta yang harus dilaksanakan setelah mati, bukan sebelumnya.

[87]Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu* (Damaskus: Darul Fikri, 2007), h. 270.

c. Jika orang yang mewakafkan menjadikan barang tersebut barang untuk mesjid, memisahkannya dari kepemilikan (properti) barunya, mengizinkan untuk dijadikan shalat didalamnya. Jika ada seseorang yang telah shalat didalamnya kepemilikan barang tersebut menjadi hilang dari pemiliknya (orang yang mewakafkan) menurut Abu Hanifah.

Pemisahan dari kepemilikannya disini disyaratkan adalah karena orang tersebut hanya bisa ikhlas, memurnikan niat kepada Allah dengan cara ini. Sedangkan syarat shalat didalamnya adalah karena menurut Abu hanifah dan Muhammad lafadznya kepemilikan (termasuk perwakafan) harus dengan penyerahan. Penyerahan sesuatu adalah bergantung macam barang tersebut. Dalam kasus wakaf mesjid adalah dengan shalat di dalamnya.

Abu Hanifah mendasarkan pendapatnya (wakaf tidak mempunyai hukum mengikat) pada dua dalil:

1) Sabda nabi:

لا حبس عن فرائض الله

Artinya: *Tidak boleh ada penghalangan atas ketentuan-ketentuan Allah (bagian-bagian warisan yang ditentukan Allah).*

Kalau sekiranya wakaf adalah mengeluarkan harta yang diwakafkan dari kepemilikan orang yang diwakafkan, ini adalah penghalang ketentuan-ketentuan Allah. Sebab, ia menghalangi ahli waris untuk mendapatkan bagisannn warisan yang ditentukan. Namun, meskipun hadits ini *dha'if*, dia tidak menunjuk pada apa yang dimaksud imam hanifah, sebab yang dimaksud oleh hadits tersebut adalah menganggap batil

(tidak benar) tradisi jahiliyah, karena membatasi kewarisan hanya pada ahli waris laki-laki yang diawasi, bukan ahli waris perempuan dan akan-anak kecil.

2) Hadis yang diriwayatkan dari al-Qadi Syuraih dia berkata,

جاء محمد صلى الله عليه وسلم ببيع الحبس

Artinya: *Nabi Muhammad saw. datang untuk menjual barang wakaf.*

Jika rasulullah melakukan hal itu, kita tidak boleh membuat-buat wakaf dalam bentuk lain. Sebab, wakaf adalah penahanan barang dan ini tidak disyariatkan. Namun,keterangan ini juga tidak menunjukkan apa yang di kehendaki Imam Abu Hanifah. Sebab, wakaf (penahanan) yang dilarang adalah penahanan harta untuk berhala dan arca. Rasulullah menjual, menghukumi wakaf tersebut batal adalah menghilangkan paganisme. Sedangkan, wakaf adalah sistem islam murni. Imam Syafi'i berkata, "Sejauh yang aku tahu, orang-orang jahiliyah tidak mempraktikkan wakaf. Hanya umat Islam saja yang mempraktekkan wakaf. "

2. Menurut Imam Malik

Madzhab Maliki berpendapat bahwa wakaf itu tidak melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan wakif, namun wakaf tersebut mencegah wakif melakukan tindakan yang dapat melepaskan kepemilikannya atas harta tersebut kepada yang lain dan wakif berkewajiban menyedekahkan manfaatnya serta tidak boleh menarik kembali wakafnya. Perbuatan si wakif menjadikan manfaat hartanya untuk digunakan oleh *mauquf 'alaih* (penerima wakaf), walaupun yang dimilikinya itu berbentuk upah, atau menjadikan

hasilnya untuk dapat digunakan seperti mewakafkan uang. Wakaf dilakukan dengan mengucapkan lafadz wakaf untuk masa tertentu sesuai dengan keinginan pemilik, dengan kata lain, pemilik harta menahan benda itu dari penggunaan secara pemilikan, tetapi membolehkan pemanfatan hasilnya untuk tujuan kebaikan, yaitu pemberian manfaat benda secara wajar sedang benda itu tetap menjadi milik si wakif. Perwakafan itu berlaku untuk suatu masa tertentu, dan karenanya tidak boleh disyaratkan sebagai wakaf kekal (selamanya)

Misalnya dirham, kepada orang yang berhak dengan suatu sighat (akad, pernyataan) untuk suatu tempo yang dipertimbangkan oleh orang yang mewakafkan.

Artinya, si pemilik harta menahan hartanya itu dari semua bentuk pengelolaan kepemilikan, menyedekahkan hasil dari harta tersebut untuk tujuan kebaikan, sementara harta tersebut masih utuh menjadi milik orang mewakafkan, untuk satu tempo tertentu. Wakaf disini tidak disyaratkan untuk selamanya. Contoh mewakafkan barang yang di miliki dengan cara menyewa adalah seseorang menyewa sebuah rumah yang dimiliki orang lain atau sebidang tanah untuk satu tempo tertentu, kemudian dia mewakafkan hasil dari penyewaan itu kepada pihak lain yang berhak pada masa itu juga. Dengan demikian, yang di maksud dengan *yang dimiliki* bisa berarti kepemilikan barang atau kepemilikan hasil dari barang.

Wakaf menurut Malikiyyah tidak memutus (menghilangkan) hak kepemilikan barang yang diwakafkan, namun hanya memutus hak pengelolaanya. Mereka menjadikan dalil akan tetapnya kepemilikan

terhadap harta yang diwakafkan pada hadits Umar di atas, di mana Rasulullah saw. bersabda kepadanya, "Jika kau ingin, kau bisa menahan tanah itu dan menyedekahkan hasilnya." Dalam hadits ini ada indikasi bersedekah dengan hasil tanah tersebut. Sementara, kepemilikan barang yang diwakafkan tetap ada dalam tanggung jawab orang yang mewakafkan dan larangan segala bentuk pengelolaan kepemilikan barang tersebut kepada orang lain, dengan dalil pemahaman Umar terhadap sabda Nabi, "Dengan syarat tanah itu tidak dijual, tidak dihibahkan, tidak pula diwariskan."

Ini mirip dengan kepemilikan *mahjur 'alaih* (orang yang dilarang mengelola harta miliknya) karena orang itu bodoh. Kepemilikan terhadap barangnya tetap, namun dia dihalangi untuk menjual dan menghibahkannya. Dalil dari pendapat Malikiyyah ini lebih detail, namun definisi kedua lebih populer di masyarakat.

Para ulama sepakat wakaf untuk masjid termasuk pembahasan *al-isqaath* (pengguguran hak) dan seperti pemerdekaan budak. Masjid-masjid bukan milik siapapun, masjid adalah milik Allah.

3. Menurut Imam Syafi'i dan Ahmad bin Hambal

Syafi'i dan Ahmad berpendapat bahwa wakaf adalah melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan wakif, setelah sempurna prosedur perwakafan. Wakif tidak boleh melakukan apa saja terhadap harta yang diwakafkan, seperti perlakuan pemilik dengan cara memindahkan kepemilikannya kepada yang lain, baik dengan tukaran (tukar menukar) atau tidak. Jika wakif wafat, harta yang diwakafkan tersebut tidak dapat diwarisi oleh ahli warisnya. Wakif menyalurkan manfaat harta yang diwakafkannya kepada *mauquf 'alaih* (yang diberi wakaf) sebagai sedekah yang

mengikat, dimana wakif tidak dapat melarang penyaluran sumbangannya tersebut. Apabila wakif melarangnya, maka *qadhi* berhak memaksanya agar memberikannya kepada *mauquf 'alaih*. Karena itu madzhab syafi'i mendefenisikan wakaf adalah tidak melakukan suatu tindakan atas suatu benda, yang berstatus sebagai milik Allah swt, dengan menyedekahkan manfaatnya kepada suatu kebajikan (sosial).

4. Menurut madzhab Imamiyah

Madzhab lain sama dengan madzhab ketiga, namun berbeda dari segi kepemilikan atas benda yang diwakafkan yaitu menjadi milik *mauquf 'alaih* (yang diberi wakaf), meskipun *maukuf 'alaih* tidak berhak melakukan suatu tindakan atas benda wakaf tersebut, baik menjual atau menghibahkannya.

Hal-hal yang berkaitan dengan wakaf

Rukun wakaf ada empat:

1. *Wakif* yaitu orang yang mewakafkan syaratnya berakal sehat, baligh, tidak berada dibawah pengampuan
2. Mauquf *bih* (barang yang diwakafkan) syaratnya harus memiliki nilai guna, benda tetap dan benda bergerak yang dibenarkan untuk diwakafkan, benda yang diwakafkan harus jelas saat terjadi akad wakaf,benda yang diwakafkan adalah milik sempurna si wakif
3. *Mauquf 'alaih* (pihak yang diberi wakaf), sayyid sabiq dalam sasaran wakaf kepada dua macam, yaitu wakaf *khairi* dan wakaf *dzurry*[88]

---

[88]Sayyed Sabiq, *Fiqh Sunnah* , Jilid III (Kuwait: Dar Al Bayan 1971), h. 378.

Wakaf khairi adalah wakaf yang wakifnya tidak membatasi sasaran wakafnya untuk pihak tertentu, tetapi untuk kepentingan umum, dalam arti sesuai dengan syariat islam, seperti usman bin affan yang telah mewakafkan sumur untuk kepentingan umum

Wakaf dzurry adalah wakaf yang wakifnya membatasi sasaran wakafnya untuk pihak tertentu yaitu keluaga keturunannya, seperti wakaf Abu thalhah untuk keluarga dan anak-anak pamannya dan Zaid bin tsabit yang telah mewakafkan rumahnya kepada anak dan keturunannya. Untuk itu harus dinyatakan dengan tegas dan jelas dikala mengikrarkan wakaf.

4. Shighat adalah pernyataan wakif yang merupakan tanda, baik ucapan, isyarat, atau tulisan pada saat memberikan wakaf dan adanya pernyataan penerima wakaf atas pemberian.

B. Tafsir surah Ali Imran ayat 92

Wakaf menurut mayoritas ulama selain Hanafiyyah adalah sunnah yang dianjurkan, termasuk sedekah yang disunnahkan, sebagaimana firman Allah swt. Dalam surah ali imran ayat 92,

لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيئ فان الله به عليم

Terjemahnya: *Kamu tidak akan memperoleh kebajikan, sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apapun yang kamu infakkan, tentang hal itu, sungguh Allah mengetahui.*

Ayat tersebut secara umum memberi pengertian tentang infak untuk tujuan kebaikan, wakaf termasuk karakteristik Islam. Imam an-Nawawi berkata "wakaf termasuk hal yang khusus dilakukan oleh ummat Islam". Imam Syafi'i berkata "orang-orang jahiliyah sebagaimana saya ketahui tidak mewakafkan rumah atau tanah. Perlu dicatat bahwa sedikit sekali hukum wakaf yang muncul secara pasti dalam hadits. Sebagian besar hukumnya muncul secara pasti dengan ijtihad para fuqaha dengan mendasarkan kepada *istihsan, istishlah*, dan *'urf.*

Thabatba'i dalam tafsirnya, *al-Mizan* setelah terlebih dahulu mengemukakan ketidakjelasan ayat ini dengan ayat sebelumnya, menduga bahwa boleh jadi ayat ini masih ditujukan kepada bani Israil, yakni setelah pada ayat yang lalu mereka dikecam akibat perhatian dan kecintaan yang demikian besar terhadap kecintaan dunia dan harta dengan mengabaikan tuntunan agama.[89]

Kata البر pada mulanya berarti keluasan dalam kebajikan, dari akar kata yang sama, daratan dimaknai al-Barru karena luasnya, kebajikan mencakup segala bidang termasuk keyakinan yang benar, niat yang tulus, kegiatan badaniah tentu termasuk menginfakkan harta dijalan Allah. Ini dikuatkan oleh firmanNya dalam surah al-Baqarah ayat 177,

لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا

[89]Qurais Shihab, *Tafsir al-Misbah (*Jakarta: 2016), h. 181.

وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ.

Terjemahnya: *Kebajikan itu bukanlah menghadapkan wajahmu kearah timur dan barat, tetapi kebajikan itu ialah (kebajikan) orang yang beriman kepada Allah, hari akhir, malaikat-malaikat, kitab-kitab, dan nabi-nabi, dan memberi harta yang dicintainya kepada kerabat, anak yatim, orang-orang miskin, orang-orang yang dalam perjalanan (musafir), peminta-minta, dan untuk memerdekakan hamba sahaya, yang melaksanakan shalat dan menunaikan zakat, orang-orang yang menepati janji apabila dia berjanji, dan orang yang sabar dalam kemelaratan, penderitaan dan pada masa peperangan, mereka itulah orang-orang yang benar, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa.*

BAB VIII
URAIAN WASIAT DALAM WAWASAN AL-QUR'AN

A. Tinjauan Umum tentang Wasiat

1. Pengertian Wasiat

Wasiat merupakan salah satu cara peralihan harta kewarisan antar generasi ke generasi yang diakui selama tahun-tahun awal Islam sampai saat ini. Dalam al-Qur'an disebutkan bahwa harta tidak boleh dibagi sebelum dipenuhi semua wasiat. Penunjukan wasiat harus dilaksanakan lebih dahulu sebelum harta peninggalan mayyit dibagikan kepada ahli waris, bahkan lebih didahulukan daripada pemenuhan pembayaran hutang, merupakan pesan sangat kuat terhadap persoalan wasiat.[90]

Wasiat, terambil dari kata arab *al-washiyah* (jamaknya *washaya*), secara harfiah antara lain berarti pesan, perintah dan nasihat. Ulama fiqih mendefinisikan wasiat dengan penyerahan harta secara sukarela dari seseorang kepada pihak lain yang berlaku setelah orang tersebut wafat, baik harta itu berbentuk materi maupun berbentuk manfaat.[91]

Wasiat adalah berpesan tentang suatu kebaikan yang akan dijalankan sesudah orang meninggal dunia.

---

[90] Syuhada, "Waris dan Wasiat dalam Pertentangan Ayat Al-Qur'an" (Tafaqquh; Vol. 1 No. 2, Desember 2013), h. 43.

[91] Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, h. 128.

Wasiat berasal dari kata *washa* yang berarti menyampaikan atau memberi pesan atau pengampuan. Dengan arti kata lain, wasiat adalah harta yang diberikan oleh pemiliknya kepada orang lain setelah si pemberi meninggal dunia.

Kata wasiat yang berarti suatu ucapan atau pernyataan dimulainya suatu perbuatan. Biasanya perbuatan itu dimulai setelah orang yang mengucapkan atau menyatakan itu meninggal dunia. Wasiat menurut bahasa mengandung beberapa arti antara lain: menjadikan, menaruh belas kasihan, berpesan, menyambung, memerintahkan, mewajibkan.[92]

Wasiat menurut Kompilasi Hukum Islam ialah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia. Hal ini sesuai dengan bunyi pasal 171 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Definisi menurut kompilasi Hukum Islam tersebut mengandung pengertian bahwa agar ada wasiat harus ada pewasiat, penerima wasiat dan benda yang diwasiatkan.[93] Ketentuan tentang wasiat ini terdapat dalam pasal 194-209 yang mengatur secara keseluruhan prosedur tentang wasiat.

Sedangkan klausul wasiat ialah suatu pemberian yang baru akan berlaku (mempunyai kekuatan hukum tetap) setelah yang memberikan meninggal dunia.

---

[92]Asymuni A. Rahman et. al., *Ilmu Fiqh 3*, Proyek Pembinaan Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi Agama Islam/IAIN Direktorat Jenderal pembinaan Kelembagaan Agama Islam, (Jakarta: Departemen Agama, 1986), h. 181.

[93]Direktorat Pembinaan badan Peradilan Agama Islam, Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: 2001), h. 139 dalam Moh. Syamsul Mu'arif, "Perbandingan Wasiat..., h. 101.

Dengan demikian, wasiat menurut Kompilasi Hukum Islam merupakan pemberian yang digantungkan pada kejadian tertentu, baik pemberian tersebut dengan atau tanpa persetujuan dari yang diberi wasiat.[94]

Pengertian yang diberikan oleh ahli hukum wasiat ialah "memberikan hak secara suka rela yang dikaitan dengan keadaan sesudah mati, baik diucapkan dengan kata-kata atau bukan" sedangkan menurut Sayyid Sabiq mendefinisikan sebagai berikut : "wasiat itu adalah pemberian seseorang kepada orang lain baik berupa barang, piutang, ataupun manfaat untuk dimiliki oleh orang yang diberi wasiat setelah yang berwasiat mati."[95]

Menurut Amir Syarifuddin secara sederhana wasiat diartikan dengan: "penyerahan harta kepada pihak lain yang secara efektif berlaku setelah mati pemiliknya". Menurut para fuqaha, wasiat adalah pemberian hak milik secara sukarela yang dilaksanakan setelah pemberinya meninggal dunia. Pemberian hak milik ini bisa berupa barang, piutang atau manfaat.[96]

Menurut Madzhab Syafi'i, wasiat adalah pemberian suatu hak yang bersurat kuasa selepas berlakunya kematian orang yang membuat wasiat sama

---

[94]Amir Hamzah dan A. Rachmad Budiono, *Hukum Kewarisan dalam Kompilasi Hukum Islam* (Malang: IKIP, 1994), h. 66.

[95]Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, trj: Abdurrahim dan Masrukhin, jilid 5 (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009), h. 588.

[96]Shalih Bin Ghanim As-Sadlan Syaikh Muhammad Shalih Al-Munajjid, *Intisari Fiqih Islam, lengkap dengan jawaban praktis atas permasalahan Fiqih sehari-hari*, cet. 2 (Surabaya; pustaka La Raiba Bima Amanta, 2009), h. 173-174.

ada dengan menggunakan perkataan atau sebaliknya.[97] Menurut Madzhab Hanbali, wasiat adalah pemberian harta yang terjadi setelah berlakunya kematian sama ada dalam bentuk harta ('*ain*) atau manfaat.[98]

Hanafi memberikan pengertian wasiat ialah memberikan hak memiliki sesuatu secara sukarela (*tabarru'*) yang pelaksanaannya ditangguhkan setelah adanya peristiwa kematian dan yang memberikan, baik sesuatu itu berupa barang maupun manfaat. Sedangkan menurut Imam Malik, wasiat adalah suatu perikatan yang mengharuskan penerima wasiat menghaki sepertiga harta peninggalan si pewaris sepeninggalnya atau mengharuskan penggantian hak sepertiga harta peninggalan si pewaris kepada si penerima wasiat sepeninggalannya pewasiat.[99]

Menurut Undang-Undang Mesir (Undang-Undang wasiat nomor 71 tahun 1946) metakrifkannya secara umum yang dapat mencakup seluruh bentuk-bentuk dan macam-macam wasiat yakni mengalihkan hak memiliki harta peninggalan yang ditangguhkan kepada kematian seseorang.[100]

Berdasarkan kepada definisi di atas, dapat dirumuskan bahwa wasiat ialah pemberian harta, hak atau manfaat oleh seseorang kepada seseorang yang lain semasa hayatnya tanpa apa-apa balasan dan berkuat

---

[97]Al-Syarbaini, Mughni al-Muhtaj, *Musthafa al-Babi al-Halbi wa aula'duhu*, (Kairo, 1958), h. 52.

[98]Ibn Qudamah, *Al-Mughni*, Juz 6, *Maktabah Al-Qahiriyah* (Kairo, t.p, 1970), h. 444.

[99]Asymuni A. Rahman et. al., *Ilmu Fiqh 3...*, h. 182.

[100]M. Idris Ramulyo, *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan Menurut Hukum Perdata (BW)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), h. 131-132.

kuasa selepas kematiannya. Harta yang hendak diwasiatkan mestilah tidak melebihi 1/3 dari keseluruhan harta si mati.

Wasiat bukan saja dikenal dalam hukum Islam, tetapi dikenal juga dalam hukum perdata BW. Wasiat dalam hukum perdata dikenal dengan nama *testament* yang diatur dalam buku kedua bab ketiga belas. Dalam pasal 875 BW dikemukakan bahwa surat wasiat (*testamen*) adalah suatu akta yang memuat pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya setelah ia meninggal dunia dan dapat dicabut kembali oleh orang yang menyatakan wasiat itu.[101] Pernyataan kehendak yang berupa amanat terakhir orang yang menyatakan wasiat itu dikemukakan secara lisan di hadapan notaris dan dua orang saksi. Wasiat dalam hukum perdata harus dibuat dalam bentuk surat wasiat (*testamen*) dan pembuatan surat wasiat itu merupakan perbuatan hukum yang sangat pribadi.

2. Rukun dan Syarat wasiat

Wasiat merupakan syariat agama Islam, sehingga dalam pelaksanaannya harus memenuhi syarat dan rukun yang jelas. Al Qurtubi membagi rukun wasiat ada empat macam, yaitu *Mushi* (orang yang berwasiat), *Mushi bihi* (barang yang di wasiatkan), *Musha lahu* (orang yang menerima wasiat), *Sighat* (lafal ijab dan qabul).[102]

Muhammad Jawad Mughniyah dalam *Fikih Lima Madzhab* membagi rukun wasiat ada empat macam, yaitu redaksi wasiat (*sighat*), pemberi wasiat (*mushi*), penerima

---

[101]Soedharyo Soimin, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), h. 226.

[102]Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, Juz II (Semarang: Toha Putra, t.th.), h. 561.

wasiat (*musha lahu*), dan barang yang di wasiatkan. Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa rukun wasiat itu adalah empat macam, yaitu *mushi, musha lahu, mushi bihi, dan sighat wasiat*.[103]

Secara garis besar syarat-syarat wasiat adalah mengikuti rukun-rukunnya. Dalam hal ini para Ulama berbeda argumentasi dalam memberi uraian tentang rukun dan syarat wasiat. Para ahli hukum berselisisih tentang rukun dan syarat-syarat wasiat sehingga wasiat itu sah dilaksanakan oleh seseorang sesuai dengan kehendak *syara'*. Apabila dilihat dari pandangan ilmu hukum, bahwa wasiat merupakan perbuatan hukum sepihak, jadi dapat saja wasiat dilakukan tanpa dihadiri oleh penerima wasiat, dan bahkan dapat saja dilakukan dalam bentuk tertulis. Sayyid Sabiq menyebutkan bahwa rukun wasiat itu hanya menyerahkan dari orang yang berwasiat saja, selebihnya tidak perlu.[104]

Adapun syarat dari masing-masing rukun wasiat tersebut adalah sebagai berikut:

a. *Mushi* (orang yang berwasiat)

   Pemberi wasiat diisyaratkan kepada orang dewasa yang cakap melakukan perbuatan hukum, mereka dalam pengertian bebas memilih dan tidak mendapat paksaan. Oleh karena itu orang yang dipaksa dan orang yang tidak sehat pikirannya tidak sah wasiatnya.[105] Di kalangan

---

[103]Muhammad Jawad Mughniyah, *Fikih Lima Madzhab*, Terj. Masykur A.B, dkk, (Jakarta: Lentera, 2000), h. 504.

[104]Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998), h. 449.

[105]Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia,* Cet 3, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 42.

ahli hukum Mazhab Hanafi mensyaratkan orang yang berwasiat itu hendaknya orang yang mempunyai keahlian memberikan milik kepada orang lain. Orang yang berwasiat (*al mushi*) itu harus memenuhi syarat yaitu: Baligh (dewasa), berakal sehat (aqil), bebas menyatakan kehendaknya, sadar atas semua tindakan yang dilakukan dan tidak berada di bawah pengampuan.[106] Apabila pemberi wasiat itu kurang kewenangannya misalnya, anak-anak, gila, hamba sahaya, atau dipaksa maka wasiatnya itu tidak sah.

Para ahli hukum di kalangan mazhab Maliki, Hanbali, Syafi'i memperbolehkan asalkan anak tersebut sudah berumur sepuluh tahun penuh, sebab khalifah Umar memperbolehkan wasiat jika anak berumur sepuluh tahun penuh. Pakar hukum di kalangan mazhab Hanafi bahwa wasiat yang demikian itu tidak boleh, kecuali wasiat itu menyangkut persiapan kematian dan penguburannya, padahal seperti diketahui kedua hal ini tidak menemukan wasiat.[107]

Menurut Kompilasi Hukum Islam dalam pasal 194 dinyatakan bahwa orang yang berwasiat itu adalah orang yang telah berumur 21 tahun, berakal sehat dan tanpa adanya paksaan, dapat mewasiatkan sebagian harta bendanya kepada orang lain. Harta benda yang diwasiatkan itu harus merupakan hak dari pewasiat. Pemilikan barang yang diwasiatkan itu baru

---

[106]M. Idris Ramulyo, *Perbandingan Pelaksanaan...*, h. 136.

[107]Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, h. 42.

dapat dilaksanakan sesudah pewasiat meninggal dunia. Dikemukakan pula batasan minimal orang yang boleh berwasiat adalah yang benar-benar telah dewasa secara undang-undang,[108] jadi berbeda dengan batasan baligh dalam kitab-kitab fiqih tradisional

b. Orang yang menerima wasiat (*al musha lahu*)

Para ahli hukum Islam sepakat bahwa orang-orang atau badan yang menerima wasiat adalah bukan ahli waris orang yang berwasiat, berdasarkan Hadist:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "لا وصية لوارث الا ان يشاء الورثة "[109]

Artinya: "*Bersabda Rasulullah SAW tidak boleh berwasiat kepada ahli waris, kecuali jika dikehendaki oleh ahli waris lainnya". (HR. Ahmad dan Abu Daud dan Turmudzi)*

Wasiat kepada ahli waris ini para ulama berbeda pendapat. Ahli hukum di kalangan Mazhab Imamiyah mengatakan bahwa wasiat bukan untuk ahli waris, dan tidak tergantung pada persetujuan para ahli waris lainnya sepanjang tidak melebihi sepertiga harta warisannya.[110]

---

[108]Direktorat Pembinaan badan Peradilan Agama Islam, Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: 2001), h. 139.

[109]Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, juz 2 (Bairut Libanon: Darul Kutub Al-Alamiyah), h. 905.

[110]Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab, (*Jakarta: Lentera, 1996), h. 506.

Fuqaha Syi'ah Ja'fariyah menyatakan bahwa wasiat kepada ahli waris yang menerima warisan adalah boleh, kendatipun ahli waris lainnya tidak menyetujuinya, dasarnya petunjuk umum (*dalalah al-'amm*). Pendapat yang membolehkan wasiat kepada ahli waris dengan syarat apabila ahli waris menyetujui adalah Mazhab Syafi'iyah, Hanafiyah dan Malikiyah dengan dasar hadist riwayat al-Daruqutny yang mengatakan bahwa sah wasiat kepada ahli waris, kecuali ahli waris membolehkannya.[111] Ketentuan ini adalah sejalan dengan rumusan pasal 171 huruf f dan pasal 194 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Ketentuan tersebut juga didasarkan pada hadis Rasulullah SAW. Menurur Abdurrahman al-Jaziri, dikalangan Mazhab Hanafi orang yang menerima wasiat disyaratkan harus:[112]

1) Mempunyai keahlian memiliki, jadi tidak sah berwasiat kepada orang yang tidak bisa memiliki
2) Orang yang menerima wasiat itu masih hidup ketika dilangsungkan ucapan wasiat, meskipun dalam perkiraan karena itu bisa memasukkan wasiat kepada janin yang masih ada dalam perut ibunya, sebab janin itu dalam perkiraanya sebagai orang yang masih hidup.
3) Orang yang menerima wasiat itu tidak melakukan pembunuhan terhadap orang yang berwasiat secara sengaja atau secara salah.

---

[111]Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia,* h. 452.

[112]Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2008), h. 158-159.

Sekiranya ada orang yang berwasiat kepada orang lain, kemudian orang yang setelah wasiat diucapkan, maka terjadi batal wasiat itu. Kalau orang yang membunuh itu anak kecil atau orang gila maka wasiatnya bias diteruskan, meskipun ahli warisnya tidak memperbolehkannya.

4) Orang yang menerima wasiat tidak disyariatkan harus orang Islam, oleh karena itu sah saja wasiat orang muslim kepada orang kafir *dzimmi*, kecuali kepada orang kafir *harbi*.

c. Barang yang diwasiatkan (*al musha bihi*)

Barang yang diwasiatkan oleh pewaris disyaratkan adalah harus miliknya sendiri, tidak milik orang lain, juga tidak dalam tanggungan orang lain. Selain itu barang tersebut harus berwujud. Adapun barang yang tidak berwujud misalnya hak dan manfaat suatu barang, para ulama berbeda pendapat atas sah atau tidaknya wasiat semacam ini. Barang yang diwasiatkan haruslah yang bisa dimiliki, seperti harta atau rumah dan kegunaannya. Jadi, tidak sah mewasiatkan benda yang menurut kebiasaan lazimnya tidak bisa dimiliki, seperti binatang serangga, atau tidak bisa dimiliki secara syar'i, seperti minuman keras, jika pemberi wasiat seorang Muslim, sebab wasiat identik dengan pemilikan, maka jika pemilikan tidak bisa dilakukan, berarti tidak ada wasiat. Sah juga mewasiatkan buah-buahan di kebun untuk tahun tertentu atau untuk selamanya. Adapun Jumlah harta yang diwasiatkan itu tidak boleh lebih dari sepertiga dari harta yang dimiliki oleh yang berwasiat.

d. Sighat (*ijab qabul*)

Ijab qabul adalah serah terima antara pemberi wasiat dengan penerima wasiat yang status kepemilikannya berlaku sesudah pewasiat wafat dan diisyaratkan melalui lafaz yang jelas mengenai harta atau barang yang menjadi objek wasiat, baik secara tertulis maupun secara lisan atau isyarat (ini dikhususkan bagi orang yang bisu yang tidak dapat berbicara) kemudian disaksikan oleh dua orang saksi sebagaimana yang diisyaratkan oleh al-Qur'an surat an-Nisaa' (2) ayat 282.[113]

Imam Malik mengatakan bahwa qabul dari orang yang yang menerima wasiat merupakan syarat sahnya wasiat, karena hal ini disamakan dengan hibah. Tetapi Imam Syafi'i bahwa qabul dalam pelaksanaan wasiat bukanlah suatu syarat sahnya wasiat. Abu Hanifah beserta murid-muridnya seperti Abu Yusuf, Hasan al-Syaibani memandang bahwa qabul itu harus ada dalam pelaksanaan pernyataan qabul sangatlah penting artinya dalam pelaksanaan wasiat sebagaimana juga dalam transaksi lainnya.[114]

3. Batalnya Wasiat

Wasiat dapat gugur atau batal dengan beberapa cara. Diantaranya adalah dengan ucapan yang jelas dan terang, surat-surat, atau bahkan dengan diam-diampun wasiat dapat dibatalkan. Dengan cara diam-diam

---

[113]Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, h. 140.

[114]Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, h. 163.

misalnya dengan menjual, menggadaikan atau tindakan lain terhadap benda atau barang wasiat yang dapat menghalangi atau menolak orang yang diberi wasiat untuk menguasai wasiat tersebut. Wasiat dapat batal oleh sebab-sebab sebagai berikut:[115]

a. *Mushi* (pewasiat) menarik wasiatnya,
b. *Mushi* kehilangan kecakapan untuk bertindak[116]
c. *Mushi* meninggalkan utang yang mengakibatkan habis harta bendanya untuk pembayaran utang-utangnya,[117]
d. *Musha-lahu* (peneriama wasiat) meninggal dunia lebih dahulu dari mushi (pemberi wasiat)
e. *Musha-lahu* sengaja membunuh mushi

---

[115]M. Idris Ramulyo, *Perbandingan Pelaksanaan Hukum...*, h. 137

[116]Yang memberi wasiat hilang kecakapannya dalam melakukan perbuatan hukum karena gila terus-menerus sampai meninggal dunia. Sedangkan menurut pasal 197 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam wasiat menjadi batal apabila calon penerima wasiat berdasarkan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dihukum karena: a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewasiat. b. Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewasiat telah melakukan kejahatan yang diancam hukuman lima tahun atau hukuman yang lebih berat. c. Dipersalahkan dengan kekerasan atau ancaman mencegah pewasiat untuk membuat atau mencabut atau mengubah wasiat untuk kepentingan calon penerima wasiat. d. Dipersalahkan telah menggelapkan atau merusak atau memalsukan surat wasiat dari pewasiat, lihat Direktorat Pembinaan badan Peradilan Agama Islam, dalam Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: 2001), h. 139.

[117]Berdasarkan hadis Rasulullah Saw diriwayatkan dari Ali bin Abu Thalib, bayarkan utang-utang lebih dahulu barulah dibayar wasiat. Dikutip dalam M. Idris Ramulyo, *Perbandingan Pelaksanaan Hukum...*, h. 137

f. Yang menerima wasiat menolak wasiat yang diberikan itu sesudah meninggalnya pemberi wasiat.

4. Hukum Wasiat

Sebagaimana yang telah dinyatakan dalam penjelasan di atas bahawa wasiat adalah amalan yang digalakkan dalam hal kebajikan dan dibolehkan untuk selain ahli waris, Cuma dalam beberapa keadaan ia mungkin keluar dari sunat tersebut kepada hukum yang lain, yaitu:[118]

a. Wajib: Apabila wasiat tersebut untuk hak-hak Allah yang dilalaikan oleh orang yang berwasiat, misalnya zakat yang belum dibayar, kafarah, nadzar, fidyah, puasa, haji dan lain-lain sebagainya atau sebagai pemenuhan hak-hak sesama yang tidak diketahui oleh si pewaris sendiri.

b. Sunnah: Untuk orang-orang yang tidak menerima warisan atau untuk motif sosial, seperti berwasiat kepada fakir miskin, anak yatim bertujuan menambah amal kepada Allah, memberi sumbangan kepada pembangunan rumah-rumah ibadah, madrasah, sumbangan kepada kaum kerabat yang kekurangan dan lembaga-lembaga sosial.

c. Haram: Apabila berwasiat untuk keperluan maksiat seperti berwasiat untuk mendirikan tempat-tempat perjudian, pencurian, pelacuran dan sebagainya

---

[118]M. Idris Ramulyo, *Perbandingan Pelaksanaan Hukum...*, h. 135-136.

d. Makruh: Wasiat adalah makruh sekiranya pewasiat seorang kurang berada dan memiliki waris-waris yang miskin serta memerlukan harta. Wasiat juga makruh sekiranya diberikan kepada orang yang fasik dan jahat serta pewasiat merasakan kemungkinan besar harta ini akan digunakan kearah kejahatan.
e. Mubah: Apabila berwasiat kepada kaum kerabat atau tetangga yang penghidupan mereka tidak kekurangan.

B. Uraian Wasiat dalam QS al-Baqrah (2);180

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Terjemahnya: "*Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, Berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf, (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa.*" (QS. Al-Baqarah (2); 180)

Penggalan ayat (كتب عليكم) menunjukkan arti wajib atas apa yang diterangkannya, sedangkan (إذا حضرأحدكم الموت) bukan diartikan dengan waktu kematian, karena pada waktu itu orang yang berwasiat dalam keadaan tidak mampu untuk berwasiat, adapun yang dimaksud dengan (اذا حضرأحدكم الموت) itu terdapat dua pendapat, pertama yaitu yang banyak dipilih bahwa maksud dari ayat itu adalah datangnya tanda-tanda kematian yaitu sakit yang menakutkan

(berbahaya). Kedua yaitu pendapat Ashim bahwa maksud dari ayat tersebut adalah wasiat itu diwajibkan bagi kalian dalam keadan sehat, dalam keadaan sehat itu kalian berwasiat "jika kita meninggal, maka lakukanlah begini", Al-Qadhi berkata bahwa pendapat yang pertama lebih utama.[119]

Adapun maksud dari (إن ترك خيرا) tidak ada perbedaan pendapat di antara para ulama, mereka sepakat bahwa yang dimaksud dengan khairan adalah harta seperti yang banyak disebutkan dalam al-Qur'an (وما تنفقوا من خير) (al-baqoroh 272), (وانه لحب الخير) (al-adiyat 8). Sedangkan harta yang diwasiatkan itu sendiri mempunyai dua pendapat, pendapat yang pertama mengatakan bahwa tidak membedakan antara harta baik sedikit atau banyak dan ini adalah pendapat Al- Zuhri, maka wasiat diwajibkan untuk semua harta.[120] Pendapat yang kedua mengatakan bahwa yang dimaksud dengan *al khair* dalam ayat ini adalah khusus untuk harta yang banyak, dengan dalil bahwa jika seseorang meninggalkan satu dirham, maka tidak dikatakan bahwa ia meninggalkan kebaikan.[121] Jadi kalau harta itu sedikit, wasiat tidak pantas dan tidak wajar dikeluarkan.

---

[119]Imam Fakhruddin Muhammad bin Umar Bin Husain bin Hasan ibnu Ali At Tamimi Al bakri Ar Rozi As Safi'I, *Tafsir Kabir Au Mafatih Al Ghoib jilid 3* (Beirut: Dar Al Kutub Al Ilmiyah, tt), h.51

[120]Imam Fakhruddin Muhammad bin Umar Bin Husain bin Hasan ibnu Ali At Tamimi Al bakri Ar Rozi As Safi'I, *Tafsir Kabir Au Mafatih Al Ghoib jilid 3*, h. 51.

[121]Imam Fakhruddin Muhammad bin Umar Bin Husain bin Hasan ibnu Ali At Tamimi Al bakri Ar Rozi As Safi'I, *Tafsir Kabir Au Mafatih Al Ghoib jilid 3*, h. 51.

Adapun batasan harta yang wajib untuk diwasiatkan adalah 800 dirham menurut pendapat Ibnu Abbas, 1000 dirham menurut pendapat Qatadah, 1500 dirham menurut pendapat An-Nakh'i.[122]

Sebelum diturunkannya ayat waris yang menjadi nasikh bagi ayat wasiat ini, Allah telah menjelaskan bahwa wasiat itu wajib, adapun wasiat itu wajib diberikan kepada orang yang disebut dalam ayat ini dengan (للوالدين والاقربين), yaitu mewajibkan berwasiat untuk kedua orang tua dan kerabat dekat, akan tetapi setelah turunya ayat tentang waris, maka ayat ini termansukh.

Maksud dari (بالمعروف) adalah wasiat itu dilakukan dengan cara yang tidak menyusahkan ahli waris, yakni tidak berlebihan dan tidak pula terlalu pelit.[123] Pemberian wasiat itu harus adil dan tidak boleh melebihi sepertiga bagian dan juga tidak boleh berwasiat kepada orang kaya sedangkan meninggalkan orang yang faqir.[124]

Sedangkan maksud dari (حقًّا adalah sebagai penekan atas diwajibkannya wasiat itu, sedangkan maksud lafadz (على المتقين) adalah dikatakan jika dilihat dari dzahirnya lafadz itu menandakan bahwa perintah

---

[122]Imam Fakhruddin Muhammad bin Umar Bin Husain bin Hasan ibnu Ali At Tamimi Al bakri Ar Rozi As Safi'I, *Tafsir Kabir Au Mafatih Al Ghoib jilid 3*, h. 51.

[123]H. Salim Bahreisy, H. Said Bahreisy, *Terjemah Tafsir Ibnu Katsir Jilid 1* (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 2002), h.337

[124]Ismail Haqiy Al-Burusawa, *Tafsir Ruhul Bayan Juz 1*, (Lebanon: Dar al Fiqr, 2006), h. 329

ini dikhususkan bagi orang yang bertakwa dan tidak untuk yang lainnya.[125] Sebab jika engkau diberi Allah rezeki, janganlah sampai seketika engkau menutup mata meninggalkan kekacauan dalam kalangan keluarga, masih juga hendaknya engkau meninggalkan kenang-kenangan yang baik bagi mereka, yang akan mereka ingat-ingat setelah engkau tak ada lagi. Dan amat baik tatkala wasiat itu dituliskan, dan ada baiknya juga jika dibawa ke muka notaris.[126]

Secara umum menurut bunyi QS al-Baqarah ayat 180 ini, Allah mewajibkan berwasiat bagi orang yang beriman yang merasa bahwa ajalnya sudah dekat, dengan datangnya tanda-tanda bahwa dia akan mati. Kewajiban berwasiat, bagi orang-orang yang mempunyai harta, agar sesudah mati dapat disisihkan sebagian harta yang akan diberikan kepada ibu-bapak dan karib kerabatnya dengan baik (adil dan wajar). Para ulama mujtahid, dalam menetapkan suatu hukum wasiat yang positif dari QS al-Baqarah ayat 180 ini, memerlukan pembahasan dan penelitian terhadap ayat-ayat lain dalam Al-Qur'an dan terhadap hadis-hadis Nabi yang ada hubungannya dengan persoalan ini, sehingga mereka menghasilkan pendapat antara lain:[127]

1) Jumhur ulama memberikan pendapat bahwa ayat wasiat QS al-Baqarah ayat 180 ini telah dinasakh

---

[125]Imam Fakhruddin Muhammad bin Umar Bin Husain bin Hasan ibnu Ali At Tamimi Al bakri Ar Rozi As Safi'I, *Tafsir Kabir Au Mafatih Al Ghoib jilid 3*, h. 53.

[126]Hamka, *Tafsir Al Azhar Juz 2*, (Jakarta: PT. Pustaka Panjimas, 2002), h. 123

[127]Tafsir QS al-Baqarah (2): 180 oleh Kementerian Agama RI dikutip dalam https://quran.kemenag.go.id/index.php/tafsir/2/2/180

(dihapus hukumnya) oleh ayat-ayat harta waris yang diturunkan dengan terperinci pada surah an-Nisa' ayat 11 dan 12 dengan alasan antara lain sebagai berikut:

a. Sabda Rasulullah saw yang artinya: "*Sesungguhnya Allah swt telah memberikan kepada setiap orang haknya masing-masing, maka tidak ada wasiat bagi ahli waris*" (Riwayat Ahmad dan al-Baihaqi dari Abu Umamah al-Bahili). Hadis ini walaupun tidak mutawatir, namun telah diterima baik oleh para ulama Islam semenjak dahulu.
b. Para ulama sependapat bahwa ayat-ayat harta waris tersebut diturunkan sesudah ayat wasiat ini.

2) Para ulama yang berpendapat bahwa ayat wasiat ini dinasakh oleh ayat-ayat harta waris, terbagi pula kepada 2 golongan: golongan pertama mengatakan, tidak ada wasiat yang wajib, baik kepada kerabat yang ahli waris maupun kerabat yang bukan ahli waris. Golongan kedua berpendapat bahwa yang dinasakhkan hanya wasiat kepada kerabat ahli waris saja, sesuai dengan ayat-ayat mawaris itu tetapi untuk karib kerabat yang tidak termasuk ahli waris, wasiat itu tetap wajib hukumnya sesuai dengan ayat wasiat ini.
3) Menurut Abu Muslim al-Isfahani (seorang ulama yang tidak mengakui adanya nasakh dalam ayat-ayat Al-Qur'an) dan Ibnu Jarir ath-Thabari, bahwa ayat wasiat 180 ini, tidak dinasakhkan oleh ayat-ayat mawaris dengan alasan antara lain:

a. Tidak ada pertentangan antara ayat wasiat ini dengan ayat-ayat mawaris, karena wasiat ini sifatnya pemberian dari Tuhan. Oleh karena itu, seorang ahli waris bisa mendapat bagian dari wasiat sesuai dengan ayat 180 ini, dan dari warisan sesuai dengan ketentuan ayat-ayat harta waris.
b. Andaikata ada pertentangan antara ayat wasiat ini dengan ayat-ayat harta waris, maka dapat dikompromikan yaitu ayat-ayat wasiat ini sifatnya umum, artinya wajib wasiat kepada setiap kerabat, baik ahli waris maupun bukan, sedang ayat-ayat mawaris sifatnya khusus. Jadi kewajiban berwasiat itu seperti dalam QS al-Baqarah ayat 180 tetap berlaku, sehingga tidak bertentangan dengan ayat-ayat harta waris. Pada QS al-Baqarah ayat 180 ini diterangkan lagi bahwa wasiat itu diberlakukan kalau harta yang akan ditinggalkan oleh yang berwasiat itu banyak. Para ulama yang memberi pendapat tentang berapa banyak jumlah harta yang mengharuskan adanya wasiat. Perincian pendapat para ulama ini dapat diketahui dalam kitab fikih. Tetapi bagaimanapun banyaknya dalil yang dikemukakan, pikiran yang sehat dapat mengambil kesimpulan bahwa harta yang ditinggalkan itu tentulah tidak sedikit sebab wasiat tidak boleh melebihi sepertiga dari jumlah seluruh harta yang ditinggalkan, setelah dikeluarkan lebih dahulu apa yang wajib dikeluarkan, seperti utang-utang dan ongkos seperlunya untuk

kepentingan penyelenggaraan jenazah. Kalau wasiat itu lebih dari sepertiga, maka harus mendapat persetujuan dari ahli waris. Kalau ada yang tidak setuju, maka wasiat hanya berlaku sepertiga dari jumlah harta yang ditinggalkan, sesuai dengan sabda nabi Muhammad saw. yang artinya: "*Sesungguhnya Allah telah membolehkan memberikan sepertiga dari harta kamu sewaktu dekat dengan kematian (ajal) untuk menambah kebajikan kamu*." (Riwayat ad-Daraquthni dari Mu'adz bin Jabal)

Jadi kalau harta itu sedikit, wasiat tidak pantas dan tidak wajar dikeluarkan. Sesudah itu ayat ini menekankan, bahwa apa yang diwasiatkan itu diberikan dan dibagi secara makruf, artinya secara baik, adil dan wajar. Jangan ada yang menerima sedikit, sedang yang lain menerima banyak, kecuali dalam hal-hal yang cukup wajar, yaitu orang yang menerima lebih banyak, karena sangat banyak kebutuhannya dibandingkan dengan yang lain

Adapun dalam tafsir Ibnu Katsir tentang QS al-Baqarah (2): 180 dijelaskan bahwa ayat ini mengandung perintah berwasiat buat kedua orang tua dan kaum kerabat. Pada mulanya hal ini hukumnya wajib, menurut pendapat yang paling sahih di antara dua pendapat, yakni sebelum turunnya ayat mawaris (pembagian

waris). Setelah ayat *faraid*(pembagian waris) diturunkan, maka ayat ini di-mansukh olehnya.[128]

Dengan demikian, sejak diturunkan ayat *faraid*, maka bagian-bagian waris yang telah ditentukan merupakan hukum fardu dari Allah yang harus dilaksanakan oleh orang-orang yang bersangkutan dengan tegas tanpa melalui proses wasiat lagi. Hukum-hukum bagian waris ini tidak mengandung pengertian pemberian dari pihak orang yang berwasiat. Karena itu, telah disebutkan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan di dalam kitab-kitab sunnah dan kitab lainnya, melalui Amr ibnu Kharijah yang menceritakan bahwa ia pernah mendengar Rasulullah Saw, berkhotbah, yang antara lain mengatakan:[129]

"إِنِ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِى حَقٍّ حَقَّهُ۝ فَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ"

Artinya: *"Sesungguhnya Allah telah memberikan kepada setiap orang yang berhak atas bagiannya (masing-masing), maka tidak ada lagi wasiat bagi ahli ,waris."*

Imam Ahmad mengatakan, telah menceritakan kepada kami Ismail ibnu Ibrahim ibnu Ulayyah, dari Yunus ibnu Ubaid, dari Muhammad ibnu Sirin yang menceritakan bahwa sahabat Ibnu Abbas duduk di suatu majelis, lalu ia membaca surat Al-Baqarah sampai pada firman-Nya:[130]

---

[128]Abdullah bin Muhammad Alu Syaikh, *Tafsir Ibnu Katsir*, terj. M. Abdul Ghofar E.M, Abdurrahim Mu'thi, dkk, Jilid lengkap, (Bogor, Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2004), h. 339.

[129]Abdullah bin Muhammad Alu Syaikh, *Tafsir Ibnu Katsir,* h. 339.

[130]Abdullah bin Muhammad Alu Syaikh, *Tafsir Ibnu Katsir,* h. 339.

. . . . إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Terjemahnya: "*Jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu bapak dan karib kerabatnya.*" (Al-Baqarah: 180).

Lalu dia mengatakan bahwa ayat ini telah di-mansukh.

Pada mulanya tidak ada yang berhak mewarisi selain dari ibu bapak, kecuali melalui proses wasiat bagi kaum kerabat. Maka Allah menurunkan ayat *miras* (pembagian waris) dan menjelaskan padanya bagian waris dari ibu bapak, serta menetapkan wasiat buat kaum kerabat dalam sepertiga dari harta peninggalan si mayat. Ibnu Abu Hatim mengatakan, telah menceritakan kepada kami Al-Hasan ibnu Muhammad ibnus Sabah, telah menceritakan kepada kami Hajjaj ibnu Muhammad, telah menceritakan kepada kami Ibnu Juraij dan Usman ibnu Ata, dari Ata, dari Ibnu Abbas sehubungan dengan makna firman-Nya: *berwasiat buat ibu bapak dan kaum kerabatnya*. (Al-Baqarah: 180) Ayat ini dimansukh oleh firman-Nya:[131]

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيباً مَفْرُوضا

Terjemahnya:"*Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan.*" (QS. An-Nisa: 7)

---

[131]Al-Iman Abul Fida Isma'il Ibnu Kasir ad-Dimasyiqi, *Tafsir Ibnu Katsir*, Juz 2 (t.t, Sinar Baru Algesindo, t.th), h. 139.

Kemudian Ibnu Abu Hatim mengatakan, telah diriwayatkan dari Ibnu Umar, Abu Musa, Sa'id ibnul Musayyab, Al-Hasan, Mujahid, Ata, Sa'id ibnu Jubair, Muhammad ibnu Sirin, Ikrimah, Zaid ibnu Aslam, Ar-Rabi' ibnu Anas, Qatadah, As-Saddi, Muqatil ibnu Hayyan, Tawus Ibrahim An-Nakha'i, Syuraih, Ad-Dahhak, dan Az-Zuhri, bahwa ayat ini (Al-Baqarah ayat 180) telah dimansukh; yang me-mansukh-nya adalah ayatul *miras* (ayat yang menerangkan bagian-bagian tertentu dalam pewarisan).[132]

Akan tetapi, yang mengherankan adalah pendapat yang dikatakan oleh Abu Abdullah Muhammad ibnu Umar Ar-Razi. Dia mengatakan di dalam kitab Tafsirul Kabir-nya, meriwayatkan pendapat Abu Muslim Al-Asfahani, bahwa ayat ini tidak di-mansukh, dan sesungguhnya ia hanya ditafsirkan oleh ayatul mawaris. Hal ini berarti makna yang dimaksud ialah diwajibkan atas kalian apa yang telah disyariatkan Allah kepada kalian tentang pembagian pusaka untuk ibu bapak dan kaum kerabat, yakni bagian dari firman-Nya:[133]

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ

Terjemahnya:"*Allah mensyariatkan bagi kalian tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anak kalian*. (QS An-Nisaa (4) : 11)

Selanjutnya Abu Abdullah Muhammad ibnu Umar Ar-Razi mengatakan, hal ini merupakan pendapat kebanyakan ahli tafsir dan ahli fiqih yang dianggap. Ia mengatakan pula bahwa di antara mereka ada yang

---

[132]Tafsir Ibnu Katsir, h. 139

[133]Tafsir Ibnu Katsir, h. 139-140

mengatakan, sesungguhnya surat Al-Baqarah ayat 180 ini di-mansukh berkenaan dengan orang-orang yang mempunyai hak waris, dan tetap hukumnya bagi orang-orang yang tidak mempunyai hak waris. tetapi pendapat mereka ini menurut peristilahan di kalangan kami ulama *mutaakhkhirin* bukan dinamakan nasakh, karena ayat *mawaris* hanyalah menghapus sebagian hukum yang ditunjukkan oleh keumuman makna ayat wasiat. Mengingat istilah kaum kerabat mencakup orang-orang yang mempunyai hak waris dan orang-orang yang tidak mempunyai hak waris, maka dihapuslah hukum yang menyangkut orang-orang yang berhak mewaris karena telah ada bagian tertentu baginya, sedangkan untuk yang lainnya yang tidak mempunyai bagian tertentu masih tetap berdasarkan apa yang ditunjukkan oleh ayat pertama (Al-Baqarah ayat 180).[134]

Wasiat kepada kedua orang tua dan karib kerabat jika akan meninggalkan "*khair*" dan "*khair*" ini ditafsirkan dengan kekayaan. Hanya saja diperselisihkan mengenai ukurannya yang menjadikannya wajib berwasiat. Pendapat paling kuat adalah yang mengatakan bahwa ini masalah ungkapan istilah saja, sesuai kebiasaan yang berlaku. Oleh karena itu, sebagian ulama mengatakan bahwa tidaklah dikatakan meninggalkan *khair* orang yang meninggalkan harta kurang dari "enam puluh dinar", dan ada yang mengatakan "delapan puluh dinar", ada pula yang mengatakan "empat ratus dinar". Bahkan ada yang mengatakan "seribu dinar". Dan ukuran harta yang dianggap sampai mencapai "*tsarwah*" 'kekayaan' sehingga terkena keharusan berwasiat itu senantiasa

[134]Tafsir Ibnu Katsir, h. 140.

diperselisihkan dari masa ke masa dan dari satu lingkungan ke lingkungan yang lainnya.[135]

Menurut pendapat Ibnu Abbas, Mujahid, Atha', Sa'id ibnu Jubair, Abu Aliyah, Athiyyah Al-Aufi, Ad-Dahhak, As-Saddi, Ar- Rabi' ibnu Anas, Muqatil ibnu Hayyan, Qatadah, dan lain-lainnya, yang dimaksud dengan *khairan* atau kebaikan ialah harta benda. Kemudian sebagian di antara mereka mengatakan bahwa wasiat itu disyariatkan tanpa memandang apakah harta peninggalan berjumlah banyak ataupun sedikit, perihalnya sama dengan yang untuk ahli waris. Di antara mereka mengatakan bahwa sesungguhnya wasiat itu diwajibkan hanya bila orang yang bersangkutan meninggalkan harta yang berjumlah banyak. Kemudian mereka berselisih pendapat mengenai kadar yang termasuk jumlah banyak ini.[136]

Adapun wasiat terhadap kerabat maka dengan jalan qiyas, sisa nash ini tetap berlaku keumumannya. Karena itu, barang siapa yang termasuk ahli waris sesuai dengan ketentuan ayat-ayat mawaris maka nash tersebut meliputi dirinya. Inilah pendapat para sebagian sahabat Nabi Saw dan tabi'in. Hikma berwasiat kepada yang bukan ahli waris tampak jelas dalam kondisi-kondisi yang mana *shilatul qarabah* 'hubungan kekerabatan' mengharuskannya berbuat kebajikan kepada sebagian kerabat yang lain. Yaitu, ketika ayat-ayat kewarisan tidak memberikan hak waris bagi terhalang (*mahjub)* oleh

---

[135]Syahid Sayyid Quthb, *Tafsir fi Zhilalil Qur'an: dibawah Naungan al-Qur'an,* terj. As'ad Yasin, Abdul Aziz Salim Basyarahil, dkk, (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), h. 197.

[136]Tafsir Ibnu Katsir, h. 142.

orang lain (yang lebih dekat hubungannya dengan yang wafat). Ini merupakan salah satu bentuk solidaritas keluarga secara umum diluar batas-batas kewarisan. Oleh karena itu disebutkanlah kata "*makruf*" (baik, patut) dan "*taqwa*".[137]

Maka tidaklah dianiaya para ahli waris, dan tidak disia-siakan yang bukan ahli waris, serta diimplementasikanlah taqwa dalam bentuk perbuatan yang sederhana dan seimbang, dalam berbuat kebajikan dan memberi nikmat kepada yang lain.[138]

- Ababun Nuzul QS al-Baqarah (2); 180

Adapun sebab turunnya ayat ini adalah sesungguhnya masyarakat jahiliyah mewasiatkan harta mereka kepada orang-orang yang jauh dengan tujuan pamer (riya') dan agar terkenal (mencari kemasyhuran), serta mencari kebesaran dan kemuliaan. Dan meninggalkan kerabat dekatnya dalam keadaan fakir dan miskin. Kemudian Allah menurunkan ayat ini pada awal Islam, serta mengembalikan hak yang diberikan orang-orang yang jauh kepada sanak kerabat yang dekat, hal tersebut dilakukan untuk mencari kebaikan dan hikmah. Ada pendapat yang mengatakan ayat ini dinasakh oleh ayat waris pada surat an-Nisa', maka sekarang tidak diwajibkan seseorang berwasiat kepada orang yang dekat maupun orang yang jauh dan jika ada yang berwasiat pada orang yang dekat ataupun jauh

---

[137]Syahid Sayyid Quthb, *Tafsir fi Zhilalil Qur'an* , h. 197-198.

[138]Syahid Sayyid Quthb, *Tafsir fi Zhilalil Qur'an* , h. 198.

maka mereka bukan termasuk dalam orang-orang yang menerima waris.[139]

- Hikmah Wasiat

Salah satu hadits dari Rasulullah SAW yang memuat betapa pentingnya fungsi dari wasiat adalah sebagai berikut: *"Sesungguhnya Allah telah bersedekah kepada kamu sekalian dengan sepertiga dari harta kamu sebagai penambah amal kebaikanmu*." (HR. Daruqutni)

Menurut Sayyid Sabiq hadis tersebut adalah *dhaif*, namun boleh diamalkan karena berkenaan dengan sosial kemasyarakatan, selain itu manfaat dari wasiat adalah sebagai bukti manusia mendekatkan diri kepada Tuhannya yang telah menciptakannya dan juga mempererat tali silaturrahmi antara sesama kerabat penerima wasiat.[140]Hikmah lain dari pensyari'atan wasiat adalah sebagai berikut:

a. Sebagai tambahan amal baik yang terakhir dari seseorang yang akan meninggal.
b. Terjalinnya hubungan yang baik antar sesama ahli waris dalam satu keluarga, sehingga tali silaturahmi antar mereka tetap berjalan.
c. Untuk menolong kepada kerabat dekat dalam rangka untuk kelangsungan hidupnya.

---

[139]Ismail Haqiy Al-Burusawa, *Tafsir Ruhul Bayan Juz 1*, (Lebanon: Dar al Fiqr, 2006), h. 329.

[140]Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Terj. Mudzakir A.S, Juz. XIV, (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1987), h. 220.

d. Untuk melindungi hak-hak waris, sehingga wasiat itu tidak melebihi sepertiga dari harta yang telah ditinggalkan oleh mushi terhadap harta peninggalannya.
e. Terjadinya hubungan antar sesama ahli waris, sehingga tercipta kerukunan dan kasih sayang antara mereka semakin kuat.